



PUTUSAN
Nomor 111/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Salim S. Mengga**
Tempat, Tanggal Lahir: Pambusuang, 24 Agustus 1951
Alamat : Jalan H. A. Deppu Nomor 143, RT 12/RW 06,
Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali,
Kabupaten Polewali Mandar
Pekerjaan : Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia;
2. Nama : **Abdul Jawas Gani, S.H., M.H.;**
Tempat, Tanggal Lahir: Mamuju, 25 Agustus 1968
Alamat : Jalan Urip Sumohardjo Nomor 1, Kelurahan
Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten
Mamuju;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2011 memberikan kuasa kepada **Adnan Buyung Azis, S.H., Bakhtiar, S.H., Mursalin Jalil, S.H., M.H., M. Sirul Haq, S.H., dan Akhmad Rianto, S.H.**, para advokat yang tergabung dalam Tim Hukum "Salim Saja" beralamat di Jalan Bugenville Raya 5, Komplek Maezonette, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat**, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 27, Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa **A. Nahar Nasada, S.H.** sebagai Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat bertanggal 31 Oktober 2011 memberikan kuasa kepada **H. Abdul Rais, S.H., M.H., dan Mansyuri, S.H.**, para advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum H. Abdul Rais & Rekan yang beralamat di Jalan Sunter 2 Nomor 4, Rawa Badak, Jakarta Utara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Drs. H. Anwar Adnan Saleh**

Tempat, Tanggal Lahir : Polewali Mandar, 20 Agustus 1948

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 31,
Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro,
Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat

2. Nama : **Ir. Aladin S. Mengga**

Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 14 April 1954

Alamat : Jalan H.A. Depu, Kelurahan Takatidung,
Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali
Mandar, Provinsi Sulawesi Barat

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa bulan Oktober 2011 memberikan kuasa kepada **Amirullah Tahir, S.H., M.M., Sadi Rinaldy Farmadi, S.H., Rusli, S.H., dan Hatta Kainang, S.H.**, para advokat pada Kantor Advokat Amirullah Tahir & Rekan, beralamat di Jalan Andi Pangerang Pettarani, Perkantoran New Zamrud D 19, Kelurahan Buakana, Kota Makassar, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum
 Kepala Daerah (Panwaslukada) Provinsi Sulawesi Barat;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Oktober 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 385/PAN.MK/2011 dan diregistrasi pada tanggal 25 Oktober 2011 dengan Nomor 111/PHPU.D-IX/2011 yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 20 oktober 2011 yang diterima di dalam persidangan pada tanggal 31 Oktober 2011 yang menguraikan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

A.TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa permasalahan utama permohonan ini adalah keberatan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 (Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 22/kpts/KPU-prov-033/PKWK/2011).
- 2) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), yang dimaksud dengan Pemilihan (Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap peselisihan hasil Pemilukada berdasarkan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Nopember 2008, berdasarkan Berita Pengalihan wewenang mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi dengan demikian permohonan *a quo* merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

B.TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa sesuai Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 15/Kpts/KPU-Prov.033/PKWK/2011, tanggal 24 Agustus 2011 di mana Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat dengan Nomor Urut 1. Dengan demikian, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa pada Tanggal 17 Oktober 2011, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di tingkat Provinsi Sulawesi Barat 2011.
- 2) Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas dasar penetapan *a quo* diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Oktober 2011.
- 3) Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di

daerah yang bersangkutan. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 dan Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan *a quo* pada Kamis, tanggal 20 Oktober 2011, sehingga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana di tentukan oleh peraturan.

D.POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 13/Kpts/KPU-Prov.033/PKWK/2011, tanggal 22 Agustus 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Kepala daerah Sulawesi Barat Tahun 2011 (*vide* bukti P-1), telah menetapkan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat pencalonan adalah sebagai berikut:
 - a) Muhammad Ali Baal dan Drs.H.Tashan Burhanuddin, MS yang dicalonkan oleh Partai PDK, Gerindra dan Partai PNI Marhaenisme.
 - b) Anwar Adnan Saleh dan Aladin yang dicalonkan oleh Partai GOLKAR, PDIP, PKS, HANURA, PKPB, PPP, dan Partai PDS.
 - c) Salim S Mengga dan Abd. Jawas Gani, S.H., M.H yang dicalonkan oleh Partai PAN, PPD, PKB, BARNAS, PBR dan Partai Buruh.
- 2) Bahwa berdasarkan keputusan Termohon Nomor 15/Kpts/KPU-Prov.033/PKWK/2011, tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat (*vide* bukti P-2), keputusan tersebut menetapkan Pemohon sebagai Nomor Urut 1 dengan posisi sebagai berikut:
 - a) Nomor Urut 1: Salim S Mengga dan Abd. Jawas Gani, S.H., M.H
 - b) Nomor Urut 2: Anwar Adnan Saleh dan Aladin
 - c) Nomor Urut 3: Muhammad Ali Baal dan Drs.H.Tashan Burhanuddin, MS
- 3) Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang diikuti oleh para peserta Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3.
- 4) Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011, Termohon telah melakukan rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Propinsi Sulawesi Barat (*vide* bukti P-3).

- 5) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011, tertanggal 18 Oktober 2011 (*vide* bukti P-4), pihak Termohon telah menetapkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 yakni Anwar Adnan Saleh dan Aladin, sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.
- 6) Bahwa Termohon pada tanggal 17 Oktober 2011 sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Akhir Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Periode 2011 – 2016 dan berdasarkan Keputusan Termohon pada tanggal 18 Oktober 2011, Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 telah menetapkan dan mengesahkan hasil perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:
 - a) Anwar Adnan Saleh dan Aladin
Suara sah: 296.633 (dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga).
 - b) Muhammad Ali Baal dan Drs.H.Tashan Burhanuddin,MS
Suara sah: 198.679 (seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan)
 - c) Salim S Mengga dan Abd.Jawas Gani, S.H., M.H
Suara sah: 110.903 (seratus sepuluh ribu sembilan ribu tiga).
- 7) Bahwa atas dasar tersebut, Pemohon telah mengajukan penolakan atas Rekapitulasi Hasil Perhitungan Akhir dan Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Sulawesi Barat yang dituangkan dalam pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Barat (Model DC2-KWK.KPU). Dan keberatan sebelumnya juga dilakukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di rekapitulasi penghitungan suara di setiap kabupaten.
- 8) Bahwa berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat (*in casu* Termohon) sebagaimana bukti P-3 dan bukti P-4, Pemohon mengajukan keberatan/permohonan penyelesaian perselisihan atas penetapan perhitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Periode 2011 – 2016 yang telah ditetapkan oleh Termohon.

E. ALASAN KEBERATAN

Bahwa alasan keberatan sebagaimana diurai pada poin-poin tersebut di atas dikarenakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 *in casu* Pemohon menganggap pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat terlaksana dengan proses yang tidak demokratis, tidak bebas, dan tidak jujur sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (1), Pasal 22E ayat (1) UUD 45 serta tidak memberikan pendidikan politik kepada warga masyarakat Sulawesi Barat bagaimana berdemokrasi dengan baik. Namun, justru demokrasi yang diterapkan oleh Pasangan Calon lainnya dilakukan dengan perilaku yang pragmatis, instan tanpa melihat, mempertimbangkan, dan membuat (secara kualitas) proses bekerjanya Pemilukada, akan tetapi hanya melihat hasil Pemilukada secara kuantitas atau lebih spesifik Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat hanya diukur dari hitungan angka-angka perolehan suara padahal, jika kita cermati prosesnya atau proses Pemilukada sebagian keluar dari aturan dan bahkan mengarah pada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa berdasarkan *Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010) dinyatakan*, “Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang”;

Bahwa dengan mendasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur adalah sebagai berikut:

- Masif = Pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas;
- Sistematis = Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik;
- Terstruktur = Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon melihat baik Termohon telah melakukan tindakan pelanggaran dari ketentuan yang ada maupun

melakukan tindakan pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur. Di samping pihak Termohon, Pasangan Calon Nomor Urut 2 Anwar Adnan Saleh telah pula melakukan tindakan pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur temuan ini dapat dilihat sebagaimana diurai di bawah ini:

I. PROSES PELAKSANAAN PEMILUKADA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON MELANGGAR KETENTUAN YANG ADA

- 1) Bahwa Proses pelaksanaan Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon dilakukan tanpa ada perintah dari DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU 32/2004), Pasal 35 ayat (3) dinyatakan, "Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, rapat paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya pejabat kepala daerah".

Bahwa mencermati isi dari ketentuan tersebut di atas proses Pemilukada yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Provinsi Sulawesi Barat (*in casu* TERMOHON) merupakan kehendak TERMOHON sendiri, tanpa didahului adanya rapat paripurna DPRD yang menugaskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

- 2) Bahwa di samping berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemohon juga mempertanyakan keberadaan dana sebesar Rp. 9,2 Milyar yang digunakan oleh pihak Termohon dalam melaksanakan proses Pemilukada. Pemohon mempertanyakan persoalan ini dikarenakan dasar permohonan anggaran pada APBD Perubahan yang mana disepakati dalam rapat paripurna sebesar Rp. 12 Milyar dan APBD Perubahan tersebut telah ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2011 atau bersamaan dengan waktu pencoblosan. Rasionya anggaran untuk Termohon tersebut hanya dapat dicairkan setelah melalui prosedur dan mekanisme penetapan oleh DPRD dalam rapat paripurna atau setelah pencoblosan usai. Namun menurut bukti yang ada, pihak Termohon telah menerima dana sebesar Rp. 9,2 Milyar sebelum dana APBD Perubahan disahkan, permasalahannya adalah Termohon telah menerima dana yang

tidak jelas dalam pelaksanaan Pemilukada yang seharusnya dana pelaksanaan Pemilukada berasal dari dana hiba dan diproses dan dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang ada dalam artian harus diketahui oleh DPRD . Dengan demikian Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap penggunaan dana Pemilukada yang tidak jelas asal-usulnya. Melanggar Pasal 30 ayat (2) Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- 3) Bahwa jika sekiranya terjadi keterlambatan dalam penyediaan dana oleh Pemerintah oleh karena penetapan APBD Perubahan belum dilakukan maka KPU Propinsi Sulawesi Barat (Termohon) seyogianya melakukan penundaan Pemilukada hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010;
- 4) Bahwa selain itu, kualitas dari kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota dan jajaran di bawahnya juga dipertanyakan. Oleh karena banyak tahapan Pemilukada yang diselenggarakan oleh Termohon kurang diawasi oleh Panwaslu dan banyak terjadi kesalahan dari yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilukada (KPUD) di tingkat bawah (PPK, PPS) yang setidaknya tindakan yang demikian dapat menguntungkan bagi peserta lain khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sehingga pihak Termohon dapat diduga telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, semisal:
 - i. Tanggal 7 Oktober 2011, anggota PPS Desa Lembanan, Kecamatan Balanipa membagi-bagikan uang kepada pemilih.
 - ii. Tanggal 7 Oktober 2011, di Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju terdapat 5 orang tidak mendapatkan kartu panggilan untuk memilih (pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwas).
 - iii. Pada tanggal 9 Oktober 2011, di Desa Uhailano, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, Ketua KPPS TPS 1 membagi-bagikan uang kepada masyarakat sebesar Rp30.000;
 - iv. Tanggal 9 Oktober 2011, Ketua KPPS TPS 3 sekaligus sekertaris desa, di Desa Wulai, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara

- memanggil masyarakat datang ke rumahnya dan membagi-bagikan pupuk dan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- v. Tanggal 10 Oktober 2011, TPS 3 Desa Lombong Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, kertas suara yang diberikan oleh KPPS telah tertulis nama pencoblos di Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada kertas suara;
 - vi. Tanggal 10 Oktober 2011, di TPS 2 di Desa Tanga-Tanga kecamatan Tinambung, pemilih Abdul Rauf telah menerima kertas suara yang telah tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - vii. Tanggal 10 Oktober 2011, di Desa Sibanawa, Kecamatan Somororong, Mamasa TPS 2 Kabupaten Mamasa 2 (dua) orang pemilih yang terdaftar pada DPT tidak mendapatkan kertas suara;
 - viii. Tanggal 10 Oktober 2011, di TPS 1 dan TPS 2, Desa Panitena, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, terdapat pemilih yang melakukan pencoblosan masih di bawah umur berdasarkan bundel DPT yang sudah dicocokkan dengan data sekolah tempat anak tersebut bersekolah;
 - ix. Di Desa Sumberejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman. Sebanyak 140 orang di TPS 4 tidak menggunakan haknya dikarenakan tidak mendapatkan panggilan untuk memilih;
 - x. Di Kelurahan Sidodadi sebanyak 39 orang di TPS 16 tidak dapat menggunakan hak memilihnya. Demikian pula di Desa Sugiwaras 7 orang di TPS 6, Desa Sideroje 1 orang dan Desa Banua baru 1 orang tidak terdaftar di DPT dan tidak dapat memilih kesemuanya berada di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman.
 - xi. Di Kelurahan Mandate, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman sebanyak 52 orang tidak mendapatkan kertas suara di TPS 2.
 - xii. Di Desa Ugi Wari, Kecamatan Mappili, Kabupaten Polman, 10 orang tidak dapat memilih karena tidak terdaftar dalam DPT.
 - xiii. Di Kecamatan Binuang Kabupaten Polman yang terdiri dari 10 Desa terdapat 6.218 orang yang tidak mendapatkan kartu undangan untuk memilih pada hari H (pencoblosan).
 - xiv. 194 Kecamatan Binuang Kabupaten Polman yang tidak terdaftar di DPS dan DPT yang menggunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan stiker pendaftaran namun dapat memilih (hal ini sudah dilaporkan di Panwas).

- xv. Sebanyak 77 Desa di 7 Kecamatan di Kabupaten Mamuju, DPT tidak ditanda tangani oleh PPS dan PPK dan bahkan Desa To Abo dinyatakan sebagai kecamatan (pelanggaran ini telah dilaporkan kepada panwas)

II. PROSES PELEMAHAN PANWASLU PROVINSI DAN PANWASLU KABUPATEN

- 1) Bahwa selain tindakan Termohon yang melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, pula tindakan tersebut dilakukan oleh Anwar Adnan Saleh (Gubernur Sulawesi Barat Periode 2005 – 2011) yang maju dalam pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Periode 2011-2016 dengan Nomor Urut 2. Sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, yang bersangkutan telah melakukan pelemahan atas diri lembaga Panwaslu dalam hal Penyediaan dan pencarian anggaran untuk kinerja Panwaslu Provinsi dan 5 (lima) kabupaten kota hingga di tingkat PPK dan PPL khususnya dalam hal pengawasan.
- 2) Bahwa alasan sebagaimana diurai di atas dapat dilihat dari proses penetapan anggaran Panwaslu provinsi dan kabupaten kota yang kurang/tidak/terlambat dianggarkan dan keterlambatan dalam proses pencairan yang seharusnya anggaran tersebut digunakan kerja-kerja sebagaimana ketentuan UU 32/2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UU 22/2007).
- 3) Bahwa dari lambatnya penetapan anggaran pencairan anggaran untuk Panwaslu Propinsi Sulawesi Barat, terindikasi ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dan menyebabkan proses kerja Panwaslu tidak maksimal dan mempengaruhi kinerja Panwas. Indikasi ini dapat dilihat dari tindakan Panwaslu Kabupaten Polman yang melakukan penggalangan dana untuk menutupi biaya operasional serta, *statement* anggota Panwaslu Majene dan *statement* anggota Panwaslu Propinsi Sulawesi Barat.
- 4) Bahwa di samping lambatnya turun anggaran, hal ini juga berimplikasi pada lambatnya terbentuknya Panwaslu kecamatan dan panitia pengawas lapangan. Di Kabupaten Polman, Keputusan Panwas Kabupaten Polman Nomor 01 Tahun 2011, tertanggal 6 September 2011, serta Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 280 Tahun 2011 tentang Penetapan Kepala

dan Pegawai Sekertariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011 dan bersamaan dengan penetapan anggota panwas kecamatan yang dikeluarkan pada tanggal 14 September 2011. Selanjutnya berdasarkan surat penetapan Panwas Kecamatan dalam Pembentukan Panitia Pengawas Lapangan Nomor 01 Tahun 2011 Kecamatan Wonomulyo tanggal 1 Oktober 2011, Nomor 03 Tahun 2011 Kecamatan Binuang tanggal 1 Oktober 2011, Nomor 01 Tahun 2011 Kecamatan Mattakali tanggal 1 Oktober 2011, Nomor 2/ST/PANWAS-KA/2011 Kecamatan Alu tanggal 1 Oktober 2011, Nomor 01 Tahun 2011 Kecamatan Balanipa tanggal 1 Oktober 2011, Nomor 08 Tahun 2011 Kecamatan Tapango tanggal 1 Oktober 2011, Nomor 12 Tahun 2011 Kecamatan Luyo tanggal 1 Oktober 2011, Nomor 01 Tahun 2011 Kecamatan Mappili tanggal 1 Oktober 2011, Nomor 01 Tahun 2011 Kecamatan Bulu tanggal 28 September 2011, Nomor 01 Tahun 2011 Kecamatan Matangga tanggal 1 Oktober 2011, Nomor 01 Tahun 2011 Kecamatan Tinambung tanggal 2 Oktober 2011.

- 5) Bahwa gambaran ini menunjukkan, jika dari *rate* waktu dari sejak penetapan Panwas kecamatan, penetapan Kepala dan Pegawai sekertariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Polewali Mandar tahun 2011, serta pembentukan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) sampai Pelaksanaan Bintek yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2011 maka dapat dilihat ada beberapa tahapan Pemilukada yang telah dilalui yang tidak terawasi oleh Panwaslu. Khusus PPL di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene ditetapkan oleh Panwas Kecamatan Sendana pada tanggal 30 September 2011 artinya 20 (dua puluh) hari setelah tahapan kampanye berjalan. Hal ini jelas merupakan pelanggaran Pasal 71 UU 22/2007 yang menyatakan, "*Panwas propinsi, Panwaslu kabupaten/kota, panwaslu kecamatan, pengawas pemilu lapangan dan pengawas pemilu luar negeri dibentuk paling lambat 1(satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahapan penyelenggaraan Pemilu berakhir*".

- 6) Bahwa dengan tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 71 UU 22/2007, maka Panwaslu kabupaten, Panwas kecamatan, pengawas pemilu lapangan tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 78, Pasal 80, dan Pasal 82 UU 22/2007.
- 7) Bahwa selain itu, Pasal 114 ayat (5) serta Pasal 115 UU 22/2007 secara tegas mengatur pendanaan penyelenggaraan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib dianggarkan dalam APBD dan jika APBD sudah ditetapkan maka wajib dicairkan sesuai dengan tahapan penyelenggara Pemilu. Akibatnya Panwaslu kabupaten di 5 (lima) kabupaten sampai di tingkat bawah menjadi tidak optimal dalam melakukan pengawasan dikarenakan selain minimnya anggaran juga waktu dalam pembentukan PPK dan PPL menjadi KASIP (dibentuk dalam kondisi Pemilukada sudah berjalan dan mendekati hari pencoblosan).
- 8) Bahwa apa yang dialami oleh Panwas Kabupaten Polman juga dialami oleh Panwas Mamuju, Panwas Mamuju Utara, dan Panwas Kabupaten Mamasa serta Panwas Kabupaten Majene khususnya dalam eksistensi Panwas kecamatan. Dan khusus di Kabupaten Mamuju untuk Panwas Kecamatan berdasarkan Keputusan Panwas Kabupaten Mamuju Nomor 01/KEP/PANWASLUKADA-MU/IX/2011 ditetapkan pada tanggal 12 September 2011. Ini artinya pembentukan Panwas kecamatan dibentuk 2 (dua) hari setelah kampanye.
- 9) Dan bukan itu saja jika kita perhatikan pembentukan Panwas Kabupaten Mamasa dan Panwas Kabupaten Polman yang berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor 412-Kep Tahun 2011 *juncto*. Nomor 413-Kep Tahun 2011 tertanggal 28 Juli 2011, khusus pelantikan anggota Panwas se-Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat tertanggal 7 Agustus 2011, maka hal ini menunjukkan pula terdapat beberapa tahapan pelaksanaan Pemilukada yang tidak terawasi.
- 10) Bahwa salah satu pelanggaran yang menonjol dalam kaitan *a quo* adalah tidak terawasinya oleh Panwas berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap serta distribusi surat suara, dll. Sehingga tindakan yang demikian melanggar keputusan sendiri yang dibuat oleh Termohon

Nomor 01/kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

III. PELIBATAN PEJABAT NEGARA, PEJABAT STRUKTURAL HINGGA KEPALA DESA, DAN KEPALA DUSUN

- 1) Bahwa selain melakukan tidak pelemahan atas diri institusi Panwaslukada Anwar Adnan Saleh selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Barat melibatkan pejabat negara dalam hal ini bupati, kepala dinas, sekda serta kepala desa maupun kepala dusun. Pelibatan tersebut terjadi di beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.
- 2) Bahwa keterlibatan para Bupati Kabupaten Mamasa (Ramlan Badawi), Kabupaten Majene (Kalma Katta), Kabupaten Mamuju (Suhardi Duka) dan Mamuju Utara (Agus Sambo Djiwa) didasarkan pada pemeberian izin dari Anwar Adnan Saleh sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dan sekaligus sebagai Tim Sukses dan khusus Bupati Mamasa (Ramlan Badawi) tidak masuk dalam struktur Tim Kampanye.
- 3) Pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011, Hamza Hapati Hasan, Ketua DPRD Sulawesi Barat melakukan kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Mamuju sebelum masa kampanye.
- 4) Tanggal 24 September 2011, Kepala Desa Patumpano, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, ikut berkampanye dan berorasi dengan Adnan Anwar Saleh.
- 5) Tanggal 3 Oktober 2011, Bahwa kemudian dalam kampanye yang dilakukan oleh Bupati Majene (Kalma Matta) di Lapangan Bura Kecamatan Sendana Kabupaten Majene telah melakukan pemobilisasian aparat pemerintah dengan menggunakan fasilitas negara (mobil plat merah).
- 6) Tanggal 5 Oktober 2011, Bupati Mamuju Utara (Matra), bersama Anwar Adnan Saleh dan beberapa SKPD di lapangan Pasang Kayu Kabupaten Matra melakukan kampanye akbar dengan dibungkus halal bilahalan, dalam kesempatan itu baik Anwar maupun Bupati Matra Memakai pakaian dinas serta memasang baliho AAS.
- 7) Tanggal 7 Oktober 2011, Kadis Pertanian Mamasa di Desa Bambangbuda, Kecamatan Rante Bulahan Timur, Kabupaten Mamasa membagi-bagikan

uang kepada masyarakat untuk diarahkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- 8) Tanggal 8–10 Oktober 2011, Kepala BAPEDDA Kabupaten Mamasa telah mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan janji akan meloloskan anak warga yang memilih AAS untuk dijadikan PNS .
- 9) Pada Tanggal 8 Oktober 2011, Kepala Desa Waweng, Kecamatan Kalukku Kabupate Mamuju, memanggil warga masyarakat ke masjid dan memerintahkan warga masyarakat untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 10) Tanggal 8 Oktober 2011, di Dusun Padang Wawale, Kelurahan Tana Manu, Kecamatan Tutar, kepala dusun mendatangi pemilih dan membagikan uang dan mengajak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 11) Tanggal 9 Oktober 2011, Kepala BKKBN Kabupaten Mamasa di Desa Bambangbuda, Kecamatan Rante Bulahan Timur, Kabupaten Mamasa membagi-bagikan uang kepada warga dan mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 12) Tanggal 9 Oktober 2011 Adnan Anwar Saleh melakukan kampanye pada minggu tenang di kelurahan Mambi Kabupaten Mamasa.
- 13) Tanggal 9 Oktober 2011, di Dusun Tangngauma dan Dusun Salobombang Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, masing-masing kepala dusun ikut sebagai tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah membagi-bagikan uang sebesar Rp.25.000/KK dan Rp. 30.000/KK.
- 14) Pada tanggal 10 Oktober 2011, Sekcam Kecamatan Arale, Kabupaten Mamasa, melakukan pencoblosan di 2 (dua) TPS yang berbeda.
- 15) Pada tanggal 10 Oktober 2011, Markus Losa salah seorang anggota dewan Mamuju dari Partai PATRIOT pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan pencoblosan kertas suara sebanyak 11 kali (pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwas).
- 16) Pada tanggal 9 Oktober 2011, dalam acara arisan, Lurah Galung, Kecamatan Tappalang, Kabupaten Mamuju mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 17) Tanggal 9 Oktober 2011, Iman Dusun Sidal, Desa Sampaga, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju sekitar jam 10 pagi mendatangi warga dan

memberikan uang Rp.150.000 dan memerintahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- 18) Tanggal 9 Oktober 2011, di Desa Labuanrano, Kecamatan Tappalang, Kabupaten Mamuju, seorang PNS yang bernama Anto memberikan uang Rp.500.000 kepada seseorang yang disaksikan oleh Amirullah, dan mengarahkan untuk mencoblos pasangan AAS.
- 19) Pada tanggal 10 Oktober 2011, Ketua RT Purek 2, menunggui kotak suara di TPS 13 Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju dan mengatakan kepada pemilih apabila tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak diberi beras raskin.
- 20) Bahwa tindakan keterlibatan para bupati, kepala dinas, Sekcam serta kepala desa maupun kepala dusun yang terlibat dalam kampanye maupun melakukan *money politic* jelas melanggar Pasal 53 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009, Pasal 61 ayat (1), Pasal 64 Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 79 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 82 UU 32/2004.
- 21) Bahwa selain melibatkan aparat negara Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah menggunakan dana APBD dalam pembuatan buku saku, yang melibatkan SKPD Provinsi Sulawesi Barat.

IV. PELANGGARAN *MONEY POLITIC* DAN PELANGGARAN YANG MEMPENGARUHI HAK KEBEBASAN PEMILIH

Bahwa selain pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Negara,, pejabat structural, hingga kepala desa, dan kepala dusun. Pelanggaran juga dilakukan oleh tim dan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan di tingkat bawah atau di TPS maupun menjelang pecoblosan yang terjadi hampir di seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, sebagai berikut:

- 1) Tanggal 3 Oktober 2011, di Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu (samping SMA 1 Layonga) Kabupaten Polman, pada saat melaksanakan kampanye Pasangan Calon AAS, salah seorang Tim sukses membagi-bagikan uang pecahan Rp. 50.000/orang. Pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwas.
- 2) Tanggal 7 Oktober 2011, di Desa Banaturejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman, masyarakat diberi uang sebesar Rp.40.000 oleh Basir, Kordinator Desa Tim AAS (Pelanggaran ini sudah dilaporkan ke Panwas);

- 3) Tanggal 7 Oktober 2011, di desa Kire, Kecamatan Budong-Budong ,Kabupaten Mamuju, di TPS 5, Daeng AMIR, didatangi di kebunnya oleh salah seorang Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, kemudian diberikan uang sebesar Rp. 50.000 dan mengarahkan untuk mencoblos pasangan tersebut (pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwas).
- 4) Tanggal 8 Oktober 2011, di Dusun Padang Wawale, Kelurahan Tana Manu, Kecamatan Tutar, kepala dusun mendatangi pemilih dan membagikan uang dan mengajak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwas).
- 5) Tanggal 8 Oktober 2011, di lingkungan Seppang, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Sarbin diberi uang sebanyak Rp.200.000 oleh salah seorang tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk dibagi-bagikan kepada orang lain (pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwas).
- 6) Tanggal 8 Oktober 2011, di Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, salah seorang warga Asma diberi uang oleh salah seorang tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 uang sebanyak Rp.250.000 dan kartu nama Pasangan Calon Nomor Urut 2 (pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwas).
- 7) Tanggal 8 Oktober 2011, di Dusun Lapingnga, Desa Samwali-wali, Kecamatan Lujo, Kabupaten Polman. Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberikan uang Sudding sebanyak Rp.1.750.000 untuk dibagi-bagikan kepada 18 KK (pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwas).
- 8) Tanggal 8 Oktober 2011, di Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sekitar jam 5 sore Tim AAS membagi-bagikan uang Rp.50.000 kepada kepada warga sekaligus mengampanyekan pasangan tersebut yang disaksikan oleh M. Arham Jaya (pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwas).
- 9) Tanggal 9 Oktober 2011, di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman salah seorang kordes Tim ASS menerima uang sebanyak Rp.1.750.000 untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwas).

- 10) Tanggal 9 Oktober 2011, Abd. Rahman di Desa Lombong, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene diberi uang sebesar Rp.500.000 oleh Tim AAS yang kemudian disuruh bagikan kepada 22 orang masing-masing mendapat Rp.30.000.
- 11) Tanggal 9 Oktober 2011, Nuraini di Dusun Lemogamba, Desa Barombong kecamatan Matakali, Kabupaten Polman diberi uang oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memilih Adnan Anwar Saleh.
- 12) Tanggal 9 Oktober 2011, Nahar di Desa Pulliwa, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polman TPS 1 diberikan uang sejumlah Rp. 800.000 oleh Sidik yang merupakan salah satu tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang akan dibagikan kepada 16 orang, guna untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 13) Tanggal 9 Oktober 2011, di Desa Parappe, Kecamatan Campalagiang TPS 4, Kabupaten Polewali salah satu Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hasan, mendatangi warga kemudian membagi-bagikan uang sejumlah Rp. 30.000, dan dijanjikan setelah selesai pencoblosan apabila memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka akan ditambah, (pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwas).
- 14) Tanggal 9 Oktober 2011, di Dusun Kanusuang, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polman TPS 4, salah satu Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Juhari, membagi-bagikan uang dengan jaminan bisa memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, (pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwas).
- 15) Tanggal 9 Oktober 2011, di Desa Kelapa Dua, Kecamatan Anre Api, Kabupaten Polman TPS 5, malam sebelum pencoblosan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, membagi-bagikan sejumlah uang kepada warga.
- 16) Tanggal 9 Oktober 2011, Surdi di Desa Pulliba, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polman, Kabupaten Polman, di TPS 3, didatangi di rumahnya oleh AMAL yang merupakan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kemudian memberikan uang Rp. 800.000, Untuk dibagikan kepada 16 orang dengan tujuan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 17) Tanggal 9 Oktober 2011, di Desa Kelapa Dua, Kecamatan Anre Api, Kabupaten Polman TPS 5, malam sebelum pencoblosan Tim Pasangan

Calon Nomor Urut 2, membagi-bagikan sejumlah uang kepada warga sebesar Rp.50.000.

- 18) Tanggal 9 Oktober 2011, di Desa Sendana, Kecamatan Sendana Kabupaten Majene TPS 4, RAHMAN, dkk. dipanggil ke rumah Miswar Tim AAS untuk mengambil uang Rp.150.000, untuk dibagikan kepada kelima anggota keluarganya sebesar Rp. 30.000 per orang (pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwas).
- 19) Tanggal 9 Oktober 2011, di Desa Lalatedong, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, di TPS 1, Firman didatangi di rumahnya oleh Robinson salah seorang Tim AAS kemudian memberikan Uang Rp 25.000, dan mengarahkan untuk mencoblos pasangan tersebut (pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwas).
- 20) Tanggal 9 oktober 2011, di Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, di TPS 4, Syarifuddin diberikan uang Rp. 30.000, oleh Unding salah seorang Tim AAS kemudian menyarankan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwas).
- 21) Tanggal 9 Oktober 2011, di Desa Lombong, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, di TPS 4, Ahmad salah satu Tim AAS mendatangi tiap-tiap rumah di daerahnya sekitar jam 5 sore, kemudian membagi-bagikan uang yang disaksikan oleh Syahrudin.
- 22) Tanggal 9 Oktober 2011, di Desa Lombong Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, di TPS 4. Syahrin didatangi di rumahnya OLEH tim AAS kemudian diberikan uang Rp120.000 yang akan dibagikan kepada ke 4 wajib pilih yang ada di rumahnya dan mengarahkan untuk mencoblos pasangan tersebut (pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwas).
- 23) Tanggal 9 Oktober 2011, di Desa Lombong Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, TPS 3, Rahmah di berikan uang oleh Gapri sebesar Rp 30.000, dan diarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 24) Tanggal 9 Oktober 2011, di Desa Banaturejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman, masyarakat diberi uang sebesar Rp.40.000 oleh Mustafa, Tim AAS (hal ini sudah dilaporkan ke Panwas).

- 25) Tanggal 9 Oktober 2011, Dusun Sidal, Desa Sampaga, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Nurdin didatangi oleh Imam dusun atas nama Hamma, kemudian memberikan uang sebesar Rp.150.000, dengan jaminan harus mencoblos Pasangan AAS (pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwas).
- 26) Tanggal 10 Oktober 2011, di Bakoko, Desa Bonra, Kecamatan Mappili Selatan, Kabupaten Polman, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberi uang kepada Kahar uang sebesar Rp.100.000.
- 27) Tanggal 10 Oktober 2011, di Desa Lombo Kecamatan Malunda, Kabupaten Malunda, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagi-bagikan uang sebesar Rp. 40.000 hingga Rp.60.000 (pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwas).
- 28) Tanggal 10 Oktober 2011, di Desa Salogatta, Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju, di TPS 4, Rudiansyah diberikan uang Rp 50.000 oleh Tim AAS atas nama Alimuddin pada pagi hari sebelum pencoblosan dan mengarahkan untuk mencoblos Pasangan tersebut (pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwas).
- 29) Tanggal 10 Oktober 2011, di TPS 8, Kelurahan Watan Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman Tim Anwar Adnan Saleh menggunakan kartu pemilih orang lain, sedangkan ia telah mencoblos di tempat lain.
- 30) Tanggal 10 Oktober 2011, di TPS 1 di Lalanga Utara dan TPS 1 Uhaulano Dusun Lingku, Desa Uhaulano, Kecamatan Arrale, Kabupaten Mamasa, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali.

Bahwa berdasarkan tindakan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif baik yang dilakukan oleh pihak Termohon maupun Anwar Adnan Saleh baik selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Barat periode 2005 -2011 (*incumbent*) maupun sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Periode 2011–2016 Nomor Urut 2 setidaknya telah mempengaruhi jumlah suara Pemohon di seluruh TPS di 5 (lima) kabupaten.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

2. Menyatakan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepada Daerah Provinsi Sulawesi Barat Periode 2011-2016 yang ditetapkan oleh Termohon pada Tanggal 17 Oktober 2011.
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi barat yang telah ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dengan Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 yang telah menetapkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 yakni Anwar Adnan Saleh dan Aladin.
4. Memerintahkan Termohon untuk mengulang pelaksanaan kepala daerah pemungutan suara ulang Pemilukada untuk seluruh daerah pemilihan di 5 (lima) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat.
5. Menentukan/menetapkan bahwa pelaksanaan pemilihan ulang kepala daerah dan wakil kepada daerah untuk seluruh daerah pemilihan di 5 (lima) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat dan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perkara *a quo* diucapkan.
6. Menerima para Pihak Terkait untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara *a quo*.

Atau apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan barang yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-61 sebagai berikut:

- Bukti P-1: Fotokopi Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011;
- Bukti P-2: Fotokopi Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat;
- Bukti P-3: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat KPU Sulawesi Barat;

- Bukti P-4: Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011, tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.
- Bukti P-5: Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Perhitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di KPU provinsi;
- Bukti P-6: Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di KPU Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara;
- Bukti P-7: Fotokopi Rancangan APBD Perubahan Provinsi Sulawesi Barat yang ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2011 malam beserta pejabaran perubahan APBD Anggaran 2011;
- Bukti P-8: Fotokopi kliping koran berkaitan dengan pengesahan APBD Perubahan;
- Bukti P-9: Fotokopi kliping koran berkaitan dengan persetujuan dana Rp. 9,2 Milyar KPU oleh DPRD;
- Bukti P-10: Fotokopi Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Bukti P-11: Fotokopi Laporan ke Panwas di Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dalam kasus 6 orang tidak dapat memilih;
- Bukti P-12: Fotokopi laporan ke Panwas di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman berkaitan dengan 6.218 orang tidak memilih;
- Bukti P-13: Fotokopi laporan ke Panwas di Kecamatan Binuang Kabupaten Polman berkaitan dengan 194 orang yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT memilih dengan menggunakan stiker KPU;
- Bukti P-14: Fotokopi 1 (satu) bundel daftar DPT di 77 Desa, 7 Kecamatan Kabupaten Mamuju;
- Bukti P-15: Fotokopi Laporan ke Panwas di Kabupaten Mamuju berkaitan dengan DPT di 77 desa, 7 kecamatan;

- Bukti P-16: Fotokopi kliping koran berkaitan dengan Panwas kabupaten meminta sumbangan kepada masyarakat;
- Bukti P-17: Fotokopi kliping koran berkaitan dengan *statement* anggota Panwas Kabupaten Majene atas pelemahan Panwas;
- Bukti P-18: Fotokopi kliping koran berkaitan dengan anggaran Panwas;
- Bukti P-19: Fotokopi Keputusan Panwas Kabupaten Polman Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penetapan Panwas Sekecamatan Polman;
- Bukti P-20: Fotokopi Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 280 Tahun 2011 tentang Penetapan Kepala dan Pegawai Sekertariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011;
- Bukti P-21: Fotokopi Surat Penetapan Panwas Kecamatan dalam Pembentukan Panitia Pengawas Lapangan, yaitu: Nomor 01 Tahun 2011 Kecamatan Wonomulyo tanggal 1 Oktober 2011, Nomor 03 Tahun 2011 Kecamatan Binuang tanggal 1 Oktober 2011, Nomor 01 Tahun 2011 Kecamatan Mattakali tanggal 1 Oktober 2011, Nomor 2/ST/PANWAS-KA/2011 Kecamatan Alu tanggal 1 Oktober 2011, Nomor 01 Tahun 2011 Kecamatan Balanipa tanggal 1 Oktober 2011, Nomor 08 Tahun 2011 Kecamatan Tapango tanggal 1 Oktober 2011, Nomor 12 Tahun 2011 Kecamatan Luyo tanggal 1 Oktober 2011, Nomor 01 Tahun 2011 Kecamatan Mappili tanggal 1 Oktober 2011, Nomor 01 Tahun 2011 Kecamatan Bulu tanggal 28 September 2011, Nomor 01 Tahun 2011 Kecamatan Matangga tanggal 1 Oktober 2011, Nomor 01 Tahun 2011 Kecamatan Tinambung tanggal 2 Oktober 2011;
- Bukti P-22: Fotokopi Penetapan Panwas Kecamatan tentang pembentukan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) se-Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bukti P-23: Fotokopi Keputusan Panwas Kabupaten Mamuju Nomor 01/KEP/PANWASLUKADA-MU/IX/2011 tentang Penetapan Panwas Kecamatan;

- Bukti P-24: Fotokopi Keputusan Bawaslu Nomor 412-Kep Tahun 2011 *juncto* Nomor 413-Kep Tahun 2011 tertanggal 28 Juli 2011, khusus Pelantikan anggota Panwas se-Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat tertanggal 7 Agustus 2011;
- Bukti P-25: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sulbar Nomor 01/kpts/KPU-Prov-033/Pkww/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- Bukti P-26: Fotokopi kliping koran berkaitan dengan terlambatnya dana KPU;
- Bukti P-27: Fotokopi kliping koran berkaitan dengan komentar gubernur yang persilahkan empat bupati berkampanye;
- Bukti P-28: Fotokopi Susunan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat;
- Bukti P-29: Fotokopi kliping koran mengenai Pejabat dan Istri legislator mulai kampanyekan AAS sebelum masa kampanye dimulai;
- Bukti P-30: Fotokopi kliping koran mengenai Markus Losa salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mamuju dari Partai Patriot pengusung Nomor Urut 2 telah melakukan pencoblosan kertas suara sebanyak 11 kali;
- Bukti P-31: Fotokopi Laporan ke Panwas sekaitan Markus Losa salah seorang anggota dewan Mamuju dari Partai PATRIOT pengusung Nomor Urut 2 telah melakukan pencoblosan kertas suara sebanyak 11 kali
- Bukti P-32: Fotokopi Buku Saku Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menggunakan dana APBD oleh SKPD Provinsi Sulawesi Barat;
- Bukti P-33: Fotokopi Laporan ke Panwas sekaitan dengan *money politic* di Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu (samping SMA 1 Layonga) Kabupaten Polman;
- Bukti P-34: Fotokopi Laporan ke Panwas sekaitan dengan *money politic* di Desa Banaturejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman;
- Bukti P-35: Fotokopi Laporan ke Panwas sekaitan dengan *money politic* di Dusun Padang Wawale, Kelurahan Tana Manu, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polman;

- Bukti P-36: Fotokopi Laporan ke Panwas sekaitan dengan *money politic* di Dusun Lapingnga, Desa Samwali-Wali, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman;
- Bukti P-37: Fotokopi Laporan ke Panwas sekaitan dengan *money politic* di Desa Lekopadis, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman;
- Bukti P-38: Fotokopi Laporan ke Panwas sekaitan dengan *money politic* di Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bukti P-39: Fotokopi Laporan ke Panwas sekaitan dengan *money politic* di Desa Lalatedong, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bukti P-40: Fotokopi Laporan ke Panwas sekaitan dengan *money politic* di Desa Putadda, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bukti P-41: Fotokopi Laporan ke Panwas sekaitan dengan *money politic* di Desa Lombang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bukti P-42: Fotokopi Laporan ke Panwas sekaitan dengan *money politic* di Desa Lombang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bukti P-43: Fotokopi Laporan ke Panwas sekaitan dengan *money politic* di Desa Banaturejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman;
- Bukti P-44: Fotokopi Laporan ke Panwas sekaitan dengan *money politic* di Desa Salogatta, Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju, di TPS 4;
- Bukti P-45: Fotokopi Laporan ke Panwas sekaitan dengan *money politic* di Desa Kire, Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju, di TPS 5;
- Bukti P-46: Fotokopi Laporan ke Panwas sekaitan dengan *money politic* di Dusun Sidal, Desa Sampaga, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;
- Bukti P-47: Fotokopi Laporan ke Panwas sekaitan dengan *money politic* di Desa Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bukti P-48: Fotokopi DPT di Desa Sumberejo, Kecamatan Wonomulayo, Kabupaten Polman yang tidak menggunakan hak pilihnya;
- Bukti P-49: Fotokopi Daftar Nama 39 orang yang memiliki KK dan KTP yang tidak menggunakan hak pilihnya di Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman;

- Bukti P-50: Fotokopi daftar nama 7 orang yang memiliki KK dan KTP yang tidak menggunakan hak pilihnya di Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman;
- Bukti P-51: Foto dan video rekaman Anwar Adnan Saleh sedang berkampanye di Desa Biroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman saat hari tenang, tanggal 9 Oktober 2011;
- Bukti P-51: Video rekaman pembagian uang (*money politic*) oleh Tim AAS kepada masyarakat saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (AAS) di Desa Pulliwa Kecamatan Bulu (samping SMA 1) Kabupaten Polman, dan foto TPS yang tidak dihadiri saksi Pasangan Calon;
- Bukti P-53: Rekaman suara masyarakat Kebun Sari Kecamatan Monomulyo, Kabupaten Polman yang mengaku menerima uang dari Tim AAS (direkam oleh Kepala Desa Kebun Sari);
- Bukti P-54: Foto keterlibatan Kepala Desa Batupannu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dalam kampanye AAS (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dengan cara berorasi saat kampanye;
- Bukti P-55: Fotokopi Berita acara klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Mamuju terhadap Kepala Desa Batupannu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju atas keterlibatan Kepala Desa Batupannu dalam kampanye AAS (Pasangan Calon Nomor Urut 2);
- Bukti P-56: Fotokopi Foto Bupati Mamuju Utara bersama Anwar Adnan Saleh dan beberapa SKPD di lapangan Pasang Kayu Kabupaten Mamuju Utara melakukan kampanye akbar yang dibungkus halal bihalal dalam kesempatan itu baik Anwar Adnan Saleh memakai pakaian dinas serta memasang baliho AAS.
- Bukti P-57: Foto *money politic* di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman di mana salah seorang Kordes Tim AAS menerima uang sebanyak Rp1.750.000 untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bukti P-58: Fotokopi daftar anak di bawah umur sesuai nomor induk siswa SDN 042 Panetean, namun dalam Pemilukada Sulbar 2011 dimasukkan dalam DPT TPS 1 Desa Paneteang Kecamatan Aralle serta anak

*tersebut memilih di TPS 1 Desa Paneteang Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa;

Bukti P-59: Fotokopi tanda terima 1.500 Buku Saku AAS yang ditandatangani oleh Kepala BPMD Provinsi Sulawesi Barat atas nama H. Mulyadi B.

Bukti P-60: Foto keterlibatan Bupati Mamasa Drs. Ramlan Badawi dalam kampanye Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 2 Anwar Adnan Saleh dan Aladin S. Mengga saat kampanye akbar di Lapangan Sepak Bola Mamasa tanggal 1 Oktober 2011;

Bukti P-61: Foto Bupati Mamasa Drs. Ramlan Badawi berorasi di atas mimbar saat kampanye dialogis yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Aula Gedung GTM (Gereja Toraja Mamasa) Kota Mamasa tanggal 12 September 2011;

Selain itu, Pemohon mengajukan 26 (dua puluh enam) orang saksi yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 3 November 2011 dan 7 November 2011, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahar

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS.
- Rahman Amin (PNS Sekcam Arale) mencoblos 2 kali di TPS 3 Kelurahan Arale dan TPS 1 Desa Uhailano.
- Sekcam mencoblos pada pukul 10.
- Ketika Saksi berjalan di kantor kecamatan saksi di TPS 1 Desa Uhailano pukul 5 sore bertemu saksi di TPS 1 Desa Uhailano bernama Suljana.
- Saksi ke Panwas kecamatan untuk melapor namun tidak ada tindak lanjut.
- Di TPS 3, Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah pemenang.

2. Suljana

- Saksi melihat Sekcam mencoblos jam 11.
- Saksi protes ke KPPS karena tidak ada undangan/kartu pemilih, tetapi dinyatakan tidak mengapa karena Sekcam adalah aparat pemerintah. Saksi minta formulir keberatan tetapi tidak diberikan.

3. Anis

- Saksi adalah petani.

- Saksi ke rumah sekretaris desa (Abdi) untuk mengambil 100 kg pupuk NPK dan diminta mencoblos Pihak Terkait.
- Saksi mencoblos Pihak Terkait.

4. Heri Siswandi

- Saksi adalah Kepala Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo.
- Masyarakat Kebunsari menerima uang 50.000/orang dari Pihak Terkait.
- Ada tiga orang yang direkam telah menerima orang dan diserahkan ke Panwas.
- Supriyanto, Ponadi, dan Ahmad Fausan adalah nama masyarakat yang direkam tersebut;
- Terkait hal tersebut belum ada verifikasi dari Panwas.

5. Jasman

- Saksi adalah petani yang bergabung pada Kelompok Tani Makmur dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Pada tanggal 8 Oktober 2011 terdapat kegiatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk Program Penanaman Seribu Pohon;
- Pihak Terkait (gubernur) hadir dan berpidato mengenai apa yang dilakukannya selama menjabat sebagai gubernur dan akan melanjutkan lima tahun ke depan.
- Pihak Terkait menyerahkan bibit pohon dan uang untuk pembangunan mesjid.
- Kadis Kehutanan dan Perkebunan juga berpidato.
- Pihak terkait menggunakan mobil dinas dan baju dinas.

6. Indra Wiharta

- Saksi adalah relawan Pemohon di Kecamatan Wonomulyo.
- Sesudah pencoblosan ada pengaduan dari relawan-relawan lain dengan pokok persoalan DPT sehingga berpengaruh pada suara Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Ada yang tidak menerima undangan, ada yang tidak masuk DPT, dan nama ada dalam DPT tetapi orangnya tidak ada yaitu ada di dua TPS (TPS 4 dan TPS 19).
- Orang-orang di TPS 19 adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 39 orang.

- Saksi mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Polewali terkait permasalahan DPT, saksi PPK tidak bertandatangan.

7. Sukma Ginawati

- Saksi adalah pengurus LSM dan pengusaha percetakan.
- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Barat (Drs. Mulyadi Bintaha, M.Pd) meminta pencetakan naskah *10 Alasan untuk Memilih AAS* (Pihak Terkait) yang kemudian dicetak menjadi buku sebanyak 7.000 eksemplar.
- SKPD lain juga memesan, yaitu Dinas Koperindag.
- Pemesanan cetak dilakukan pada bulan 7 dan pada bulan 8 segera didistribusikan.
- Anggaran yang digunakan adalah APBD (Rp. 9,5 juta).
- Ada SMS dalam *handphone* yang menyatakan, dana APBD yang digunakan untuk pencetakan buku.

8. Ikanor

- Saksi tinggal di Mamuju dan merupakan pemantau dari Tim Pemohon.
- Ada pencoblosan 10 kali oleh anggota DPRD (Markus Losa) untuk Pihak Terkait.
- Hal tersebut dilaporkan ke Panwas Kabupaten.
- Saksi dan Fredi telah diperiksa oleh Panwas dan sudah pula diperiksa di Polres.
- 10 surat diambil Saksi untuk Panwas, 1 surat diambil oleh Markus Losa untuk Ketua KPPS.

9. Darwis

- Saksi adalah guru sukarela di SDN 042 dan MTS.
- Puluhan anak memilih di TPS untuk Pihak Terkait.
- Anak-anak tersebut merupakan siswa Saksi, diketahui sejumlah 20 orang ikut mencoblos.
- Saksi menegur, tetapi Ketua KPPS menyatakan mereka terdaftar dalam DPT.
- Saksi melapor ke Panwas kecamatan namun Saksi belum diperiksa.

10. Muh. Arham Djaya, S.Sos

- Terjadi *money politic* pada tanggal 9 Oktober 2011.
- Teman Saksi bernama Usri menyatakan, mendapat uang dari Bapak Jamir.
- Saksi mengantarkan Usri kepada Panwas pada tanggal 12 Oktober 2011.
- Saksi menandatangani BAP.

11. Ali

- Terdapat warga terdaftar di DPT, tetapi tidak mendapatkan undangan untuk memilih.
- Karena tidak mempunyai undangan, warga sejumlah 30 orang tidak dibolehkan mencoblos di TPS 16 Sidodadi, Kecamatan wonomulyo, Kabupaten Polman.
- Saksi tidak tahu 30 orang tersebut akan memilih siapa.

12. Hasma

- Tim Pihak Terkait membagi uang di Desa Batulaya, Kecamatan Tinabung, Kabupaten Polewali pada tanggal 8 Oktober 2011 dan berpesan untuk mencoblos Pihak Terkait.
- Saksi diberi uang Rp. 250 .000 dan stiker lima buah.
- Saksi melapor ke Panwas selesai mencoblos karena Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 melihat.
- Saksi sudah diperiksa di Polres.

13. Abdul Rahman

- Saksi adalah nelayan.
- Saksi membagi uang ke masyarakat untuk mencoblos Pihak Terkait atas perintah Tim Pihak Terkait atas nama Annur di Desa Lombong, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene
- Saksi membagi uang ke teman-teman di TPS 1.
- Uang dibagikan kepada 19 orang masing-masing sebesar Rp.30.000,-.
- Uang dibagikan dengan pesan agar mencoblos Pihak Terkait.

14. Nursaid

- Terdapat pembagian uang sejumlah Rp.30.000,- di Desa Lombong, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene oleh Tim Pihak Terkait.

- Saksi menyerahkan uang kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ibu Fatmaniah).
- Hal demikian telah dilaporkan ke Panwas, tetapi belum ada tindak lanjut.
- Pada tanggal 29 Oktober 2011, Said dari Partai Golkar di Kecamatan Malunda mengajak Saksi menjadi saksi yang menyatakan tidak pernah menerima uang. Saksi menolak.

15. Tono

- Ketua KPPS TPS 1 Uhaulanu membagikan uang pada tanggal 9 Oktober 2011 jam 10 malam.
- Saksi melihat ada orang yang bertengkar di jalan di depan rumah KPPS. Istri KPPS bilang uang Rp. 30.000 harus dikembalikan karena Mia tidak memilih Pihak terkait, padahal Mia menyatakan memilih Pihak Terkait.
- Pada bulan September dari Pak Camat yang menyatakan, kalau memilih Pihak Terkait maka ada bantuan kubah mesjid.

16. Sarbin

- Tim Pihak Terkait atas nama Nasir memberi uang Rp. 200.000 dan stiker 4 lembar kepada Saksi pada tanggal 8 Oktober 2011.
- Uang itu dibagikan kepada anggota keluarga Saksi yang berhak memilih.
- Uang tersebut dilaporkan kepada Panwas pada tanggal 8 Oktober 2011 atas kesadaran sendiri.
- Saksi sudah diperiksa di Panwas dan Polres dengan Nasir menjadi tersangka.

17. Rahman

- Istri Saksi dibagikan uang Rp. 150.000 oleh Miswar untuk dibagikan ke keluarga yang berhak memilih dan menyatakan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Istri Saksi memberitahu Saksi.
- Saksi melaporkan kepada Panwas pada tanggal 13 Oktober 2011.

18. Eccun

- Pada tanggal 9 Oktober 2011 malam di Dusun bakkoko, Saksi melihat tetangga Saksi bernama Bahar memegang uang. Bahar menyatakan, Harun dari Tim Pihak Terkait memberi uang.
- Saksi membawa Bahar ke Panwas kabupaten dan dibuatkan berita acara.

- Saksi tidak tahu tindak lanjut Panwas.

19. Baso Rukman Abdul Jihad

- Saksi mendatangi Baslu pada tanggal 4 Mei 2011 dan diterima langsung oleh Ketua Bawaslu terkait penggelembungan DP4/DPS di Provinsi Sulawesi Barat;
- Bawaslu akan memberi perhatian khusus karena Panwas belum berjalan dan menyatakan, ketiadaan dana Panwas merupakan politisasi anggaran;
- Data DP4 berasal dari LBH pada tanggal 4 Mei 2011;
- Berdasarkan data dari Pilpres Tahun 2009 ditemukan ada pergeseran jumlah signifikan pada DP4;

20. Lalu Syamsul Rijal

- Saksi adalah anggota DPRD dari Partai Bintang Reformasi dan merupakan Ketua Tim Tingkat Kabupaten Pemohon;
- Saksi keberatan atas penetapan DPT di Kabupaten Mamuju;
- Dalam DPT, terdapat 7 PPK yang belum tandatangan, ada 77 PPS belum tandatangan DPT;
- Saksi melaporkan kejadian demikian ke Panwas;
- Terdapat nama Kecamatan Toabo dalam DPS dan DPT padahal kenyataannya di Mamuju tidak ada Kecamatan Toabo;
- Saksi tidak diundang dalam penetapan DPT kedua;

21. Zubair

- Saksi adalah LSM Lembaga Pemantau Lembaga Negara.
- LSM tersebut tidak terdaftar secara resmi sebagai pemantau Pemilu;
- Pada bulan April 2011, Panwaslukada terbentuk di tingkat provinsi, 7 Agustus 2011 Panwaslukada kabupaten terbentuk, dan bulan September 2011 Panwascam terbentuk;
- Pada 10 Oktober 2011 Pemilukada dilaksanakan;
- Panwas kecamatan belum terbentuk padahal 11 Agustus 2011 dilaksanakan rekapitulasi DPT. Sesuai ketentuan berlaku penetapan rekapitulasi dilaksanakan dengan pengawasan Panwas;
- 196 warga di TPS 4 Desa Ammasang, Kecamatan Binuang tidak diberikan bukti terdaftar dan kartu pemilih;
- Sebanyak 6.218 pemilih yang namanya ada dalam DPT orangnya tidak ada;

- Pada TPS 4 Kecamatan Binuang ada pemilih yang tidak mempunyai kartu pemilih tetapi bisa memilih;

22. Muhammad Yasin

- Saksi adalah Purnawirawan TNI;
- Saksi adalah Tim Keluarga Pemohon;
- Pada saat minggu tenang, di tingkat Kabupaten Polewali Mandar, Abdul Rahman Karim Epo membagi uang Rp. 1.750.000,- per anggota tim berbasis TPS untuk dibagi per orang Rp. 50.000 berdasarkan keterangan Syahrir;
- Tanggal 12 Oktober 2011, Saksi melaporkan kepada Panwas kabupaten dan belum ada tindak lanjut dari Panwas;
- Bukti yang diajukan adalah uang Rp. 150.000,-, kartu gambar, saksi Syahrir, dan foto uang Rp. 1.600.000,-;

23. Syahrir

- Saksi adalah Koordinator Desa (Kordes) Pihak Terkait;
- Saksi ditangkap Muhammad Yasin pada 9 Oktober 2011 Pukul 3 sore di rumah masyarakat karena membagikan uang yang diterima dari Epo agar merekrut 35 orang per TPS dengan janji akan diberikan uang Rp. 50.000 per orang;
- Uang tersisa Rp. 1.600.000 telah di foto oleh Muhammad Yasin, Rp. 150.000 telah diserahkan kepada warga;
- Saksi dipanggil Panwas tanggal 17 Oktober 2011;
- Sisa uang tetap dibagi kepada masyarakat;
- Saksi berada di TPS 4, pemenang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Ada 7 orang Kordes yang menerima uang dengan arahan dan jumlah orang yang sama;
- Tidak ada SK penunjukkan, tidak ada bukti bahwa saksi adalah tim sukses Pihak Terkait;

24. Muhammad Ali

- Bupati Majene berkampanye untuk Pihak Terkait pada 3 Oktober 2011 pada pukul 2 siang dengan menggunakan mobil dinas dan dihadiri PNS;

25. Mikael Panannangan

- Mobil saksi dicarter untuk kampanye Pihak Terkait;

- Di Gedung BTN Kabupaten Mamasa ada kampanye dialogis. Bupati Mamasa, Kepala Dinas, seluruh SKPD hadir kecuali Kepala Dinas Keuangan, dan tokoh-tokoh masyarakat kampanye untuk Pihak Terkait;
- Pada 1 Oktober 2011 pagi sampai pukul 1 siang, dalam kampanye akbar terdapat Bupati Mamasa dan Pihak Terkait;
- Pejabat bernama Mambu melakukan kampanye setelah minggu tenang dengan mendatangi rumah-rumah. Saksi mendengar kampanye tersebut pada saat di rumah keluarga;

26. Gapri

- Saksi tinggal di Desa Sinyonyoi, Kecamatan kalukku, Kabupaten Mamuju;
- Kepala Desa seusai sholat jumat menyatakan untuk mencoblos Pihak Terkait agar jalanan desa diperbaiki;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 2 November 2011 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa sebelum menanggapi uraian dalil-dalil permohonan Pemohon lebih jauh, perlu Termohon tegaskan bahwa Termohon hanya akan menanggapi keberatan-keberatan Pemohon yang ditujukan atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang menurut Pemohon dilakukan oleh Termohon dan ada kaitannya secara langsung dengan kepentingan Termohon.
3. Bahwa sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, maka pada tanggal 14 Maret 2011 Termohon telah menerbitkan SK KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01/Kpts/KPU-Prov.033/PKWK/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 (**vide bukti T-1**).
4. Bahwa sesuai dengan yang tertuang dalam SK KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 13/Kpts/KPU-Prov.033/PKWK/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011 tertanggal 22 Agustus 2011 berikut lampirannya Berita Acara Nomor 63/BA/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 (*vide* bukti T-2), dan SK KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 15/Kpts/KPU-Prov.033/PKWK/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011 berikut lampirannya Berita Acara Pleno Nomor 65/BA/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 (*vide* bukti T-3), memang benar Termohon telah menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon peserta Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, yang terdiri dari :

- 1) Salim S Mengga dan Abd. Jawas Gani, S.H, .MH, Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1;
 - 2) Drs Anwar Adnan Saleh dan Ir Aladin S Mengga, Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2;
 - 3) Drs Muhammad Ali Baal, M.Si dan Drs H Tashan Burhanuddin MS, Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi tanggal 17 Oktober 2011 (*vide* bukti T-4), dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 89/BA/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 (*vide* bukti T-5), hasil akhir perolehan suara masing-masing Pasangan Calon peserta Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 adalah:
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 Salim S Mengga dan Abdul Jawas Gani, S.H, M.H, dengan perolehan suara sah 110.905 atau 18,30%;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs H. Anwar Adnan Saleh dan Ir. Aladin S Mengga, dengan perolehan suara sah 296.633 atau 48,93%;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs Muhammad Ali Baal, M.Si dan Drs H Tashan Burhanuddin, MS, dengan perolehan suara sah 198.679 atau 32,77%;

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) UU 32/2004 yang telah dirubah dengan UU 12/2008, Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs H. Anwar

Adnan Saleh dan Ir. Aladin S Mengga sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak di atas 30 persen, telah Termohon tetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Periode 2011-2016, yang dituangkan dalam SK KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011 (*vide* bukti T-6).

6. Bahwa karenanya jika Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, seharusnya alasan yang menjadi landasan keberatan Pemohon adalah menyangkut adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK 15/2008.
7. Bahwa akan tetapi bentuk-bentuk keberatan yang disampaikan Pemohon seperti terurai dalam surat permohonannya, ternyata selain mempersoalkan mekanisme perolehan anggaran dana yang diterima Termohon untuk menyelenggarakan Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sehingga nyata-nyata tidak relevan untuk dipermasalahkan melalui sengketa di Mahkamah Konstitusi. Juga keberatan selebihnya hanya menguraikan bentuk-bentuk pelanggaran yang menjadi ranah Panwas Pemilukada, yang bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana yang dimaksudkan oleh PMK 15/2008. Namun begitu Termohon akan menanggapi keberatan yang disampaikan Pemohon dalam uraian di bawah ini.

TERHADAP KEBERATAN PADA ANGKA I TENTANG PROSES PELAKSANAAN PEMILUKADA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON MELANGGAR KETENTUAN YANG ADA.

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon di angka 1 yang menyatakan penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 merupakan kehendak Termohon sendiri, tanpa didahului adanya rapat paripurna DPRD yang menugaskan Termohon untuk menyelenggarakan Pemilukada, yakni berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1.1. Tidak ada aturan yang mengharuskan penyelenggaraan PemiluKada di suatu daerah baik dalam tingkat kabupaten/kota maupun provinsi didahului adanya rapat paripurna DPRD yang menugaskan KPU provinsi ataupun KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan PemiluKada. Dasar bagi Termohon untuk menyelenggarakan PemiluKada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 cukup dengan adanya "pemberitahuan" DPRD Provinsi Sulawesi Barat, sesuai yang digariskan dalam:

Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 yang selengkapnya berbunyi:

Huruf a : *"pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan";*

Huruf b : *"pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah";*

Pasal 4 : *"Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan secara tertulis 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah".*

Pasal 3 ayat (1) : *"Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, kepala daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah dan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD";*

Pasal 3 ayat (2) : *"Berdasarkan pemberitahuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, KPUD menetapkan:*

- a. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah;*
- b. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; dan*
- c. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau";*

Pasal 3 ayat (3) : *"Penetapan tata cara dan jadwal waktu tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan KPUD dan disampaikan kepada DPRD dan kepala daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan DPRD";*

Pasal 3 ayat (4) : "*Kebutuhan anggaran untuk kegiatan pemilihan disampaikan oleh KPUD kepada Pemerintah Daerah untuk diproses sesuai dengan mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah*".

- 1.2. Khusus menyangkut pemberitahuan dari DPRD Provinsi Sulawesi Barat kepada Termohon, telah dipenuhi sebagaimana yang dapat dilihat dari Surat DPRD Provinsi Sulawesi Barat tanggal 14 Juli 2011 Nomor 160/276.I/VII/DPRD/2011 ditujukan kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat, perihal Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah (*vide* bukti T-7), yang pada pokoknya berisikan pemberitahuan bahwa masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Masa Bhakti 2006-2011 akan berakhir pada tanggal 14 Desember 2011.
2. Bahwa terhadap keberatan Pemohon yang mempermasalahkan status dana sebesar Rp 9,2 miliar yang telah diterima Termohon untuk kepentingan penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, padahal menurut Pemohon, DPRD Provinsi Sulawesi Barat baru pada Rapat Paripurna tanggal 10 Oktober 2011 menyetujui anggaran untuk Termohon yang bersumber dari APBD Perubahan sebesar Rp 12 miliar sebagaimana yang termuat dalam angka 2 uraiannya, akan Termohon tanggap sebagai berikut:
 - 2.1. menyangkut dana sebesar Rp 9,2 miliar, itu merupakan hasil koreksi dari dana sebesar Rp 16 miliar yang dimohonkan Termohon sebagai dana tambahan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menutupi kekurangan biaya penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat, dengan rincian sebagai berikut:
 - Dengan Surat KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 128/KPU-Prov-033/PKWK/IX/2011 tanggal 20 September 2011 (*vide* bukti T-8), Termohon mengajukan tambahan dana sebesar Rp 16 miliar untuk Putaran Pertama Tahap II kepada Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan perhitungan yang termuat dalam Rencana Kebutuhan Biaya KPU Provinsi Sulawesi Barat tanggal 17 Desember 2010 (*vide* bukti T-9), yang kemudian direvisi atau terkoreksi menjadi hanya Rp 9,2 miliar sebagaimana tertuang dalam Rencana Kebutuhan Biaya KPU Provinsi Sulawesi Barat tanggal 30 September 2011 (*vide* bukti T-10);

- Permintaan tambahan dana sebesar Rp 9,2 miliar tersebut, walaupun telah mendapatkan pengesahan dari DPRD Provinsi Sulawesi Barat, tetapi sampai dengan saat ini belum bisa dicairkan sehingga Termohon selaku penyelenggara masih memiliki tanggungan utang sebesar Rp 9,2 miliar diantaranya untuk tunggakan pembayaran: honorarium Anggota KPU provinsi, anggota KPU kabupaten, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPDP, dan anggota KPPS serta biaya distribusi maupun pengambilan kembali kotak suara dan logistik lainnya.
- 2.2. Dengan demikian tuduhan seolah-olah Termohon telah menggunakan dana yang tidak jelas asal-usulnya, mencerminkan sifat Pemohon yang asal menuduh tanpa didasarkan atas data dan bukti yang valid.
 3. Bahwa karenanya tidak relevan dalil Pemohon di angka 3 yang menyatakan seyogianya Termohon menunda pelaksanaan Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat dengan terjadinya keterlambatan dalam penyediaan dana sesuai yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010, oleh karena:
 - 3.1. Sebagaimana yang Termohon uraikan di atas, dana yang terlambat dicairkan atau belum dicairkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah tambahan dana sebesar Rp 16 miliar yang terkoreksi menjadi Rp 9,2 miliar untuk Putaran Pertama Tahap II, yang akan digunakan untuk membayar tunggakan honorarium anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPDP, dan anggota KPPS serta biaya distribusi maupun pengambilan kembali kotak suara dan logistik lainnya;
 - 3.2. Sedangkan dana untuk Putaran Tahap I sebesar Rp 42 miliar sudah dicairkan dan digunakan Termohon untuk membiayai berbagai kebutuhan penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 yang ternyata membengkak melebihi pagu anggaran yang dianggarkan pada APBD Pokok Tahun Anggaran 2011, sebagaimana cuplikan isi surat KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 128/KPU-Prov-033/PKWK/IX/2011 tanggal 20 September 2011 (*vide* bukti T-8), yang diantaranya menyebutkan: "*Dana pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan*

Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 telah disepakati antara KPU Provinsi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp 58.000.000.000 (lima puluh delapan miliar rupiah), dengan perincian Rp 42.000.000.000 (empat puluh dua miliar) dianggarkan pada APBD Pokok Tahun 2011 dan selebihnya sebagai dana tambahan sebesar Rp 16.000.000.000 (enam belas miliar rupiah) akan dianggarkan pada APBD-P Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2011”;

- 3.3. Dari uraian di atas terbukti, yang lambat dicairkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah dana tambahan sebesar Rp 9,2 miliar, dan bukan dana pokoknya.
4. Bahwa sedangkan tuduhan Pemohon di angka 3 uraiannya yang mempermasalahkan terpengaruhnya kualitas dari kinerja KPU Provinsi Sulawesi Barat dan KPU kabupaten serta jajaran di bawahnya akibat permasalahan dana, yang mengakibatkan banyak tahapan Pemilukada yang diselenggarakan Termohon kurang diawasi oleh Panwaslu dan banyak terjadi kesalahan yang dilakukan penyelenggara di tingkat bawah (KPU Kabupaten dan jajaran di bawahnya) yang dapat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:
 - 4.1. Termohon maupun jajaran di bawahnya tetap bekerja dengan serius dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, walaupun mengalami keterlambatan pencairan dana tambahan Rp 9,2 Miliar untuk Putaran Pertama Tahap II dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Karena pengeluaran untuk honor penyelenggara di tingkatan bawah (seperti PPK, PPS, KPPS dan PPDP) dapat ditunda, dan kemudian dibayar secara sekaligus (rapel) ketika dana cair. Begitu pula dengan keperluan logistik, bisa disiasati dengan sistem pembayaran di belakang (hutang), dan rekanan tidak keberatan karena memahami dana tersedia hanya masalah waktu untuk pencairannya;
 - 4.2. Menyangkut tuduhan Pemohon tentang telah terjadinya beberapa pelanggaran yang melibatkan anggota KPPS di TPS, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- 1) Tanggal 07 Oktober 2011 Anggota PPS Desa Lembanan Kecamatan Balanipa membagi-bagikan uang kepada pemilih.

Termohon tolak dengan tegas, karena sebelumnya tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslu dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran berdasarkan bukti laporan yang sah. Selain itu, jika pada saat kejadian langsung dilaporkan kepada Termohon dengan disertai saksi dan bukti yang kuat, anggota PPS bersangkutan akan langsung Termohon jatuhi sanksi pemecatan.

- 2) Tanggal 07 Oktober 2011, di Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju terdapat 5 orang tidak mendapatkan kartu panggilan untuk memilih, yang telah dilaporkan ke Panwas.

Termohon tolak dengan tegas, karena selain tidak disebutkan data identitas ke-5 pemilih tersebut, dan TPS tempatnya mencoblos. Juga walaupun sekiranya benar tidak mendapatkan kartu undangan C-6, yang bersangkutan tetap dapat datang ke TPS untuk mencoblos dengan menunjukkan kartu pemilih atau KTP sepanjang namanya tercantum dalam salinan DPT di TPS setempat.

- 3) Tanggal 09 Oktober 2011, di Desa Uhailano, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, Ketua KPPS TPS 1 membagi-bagikan uang kepada masyarakat sebesar Rp 30.000.

Termohon tolak dengan tegas, karena sebelumnya tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslu dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran berdasarkan bukti laporan yang sah. Selain itu, jika pada saat kejadian langsung dilaporkan kepada Termohon dengan disertai saksi dan bukti yang kuat, Ketua TPS bersangkutan akan langsung Termohon jatuhi sanksi pemecatan.

- 4) Tanggal 09 Oktober 2011, Ketua KPPS TPS 3 sekaligus sekretaris desa di Desa Wulai Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara, memanggil masyarakat datang ke rumahnya dan membagi-bagikan pupuk dan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Termohon tolak dengan tegas, karena sebelumnya tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslu dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari

sejak ditemukannya pelanggaran berdasarkan bukti laporan yang sah. Selain itu, jika pada saat kejadian langsung dilaporkan kepada Termohon dengan disertai saksi dan bukti yang kuat, Ketua KPPS bersangkutan akan langsung Termohon jatuhkan sanksi pemecatan.

- 5) Tanggal 10 Oktober 2011, TPS 3 Desa Lombong Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, kertas suara yang diberikan oleh KPPS telah tertulis nama pencoblos di Nomor Urut 2 pada kertas suara.

Termohon tolak dengan tegas, karena menurut tata cara pemungutan dan perhitungan suara di tingkat TPS, sebelum proses pemungutan suara dimulai, surat suara diperiksa satu per satu, sehingga jika terdapat tanda tertentu seperti penulisan nama, surat suara robek, dicoblos dengan alat pencoblos lain (disundut rokok), dan ternoda tinta, surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan akan disisihkan ke dalam kelompok surat suara rusak. Selain itu, atas peristiwa ini tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslu dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran berdasarkan bukti laporan yang sah.

- 6) Tanggal 10 Oktober 2011, di TPS 2 di Desa Tanga-Tanga Kecamatan Tinambung, pemilih Abdul Rauf telah menerima kertas suara yang telah tercoblos pada Nomor Urut 2.

Termohon tolak dengan tegas, karena menurut tata cara pemungutan dan perhitungan suara di tingkat TPS, sebelum proses pemungutan suara dimulai, surat suara diperiksa satu per satu, sehingga jika terdapat tanda tertentu seperti penulisan nama, surat suara robek, dicoblos dengan alat pencoblos lain (disundut rokok), dan ternoda tinta, surat suara tersebut menjadi tidak sah akan disisihkan ke dalam kelompok surat suara rusak. Selain itu, atas peristiwa ini sebelumnya tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslu dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran berdasarkan bukti laporan yang sah.

- 7) Tanggal 10 Oktober 2011, di Desa Sibanawa, Kecamatan Somororong, Kab. Mamasa, TPS 2, ada 2 (dua) orang pemilih yang terdaftar pada DPT tidak mendapatkan kertas suara.

Termohon tolak dengan tegas, karena tidak pernah ada laporan adanya pemilih yang tidak mendapatkan surat suara. Dalam Form Model C-1.KWK di TPS 2 Desa Sibanawa, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Sibanawa Kecamatan Simarorong tanggal 10 Oktober 2011 (*vide* bukti T-15), nyatanya di TPS tersebut masih tersisa surat suara tidak terpakai sebanyak 66 lembar.

- 8) Tanggal 10 Oktober 2011, di TPS 1 dan TPS 2, Desa Panitena, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, terdapat pemilih yang melakukan pencoblosan masih di bawah umur berdasarkan bundel DPT yang sudah dicocokkan dengan data sekolah tempat anak tersebut bersekolah.

Termohon tolak dengan tegas, karena berdasarkan data yang dimiliki Termohon, tidak ada anak di bawah umur yang terdaftar sebagai pemilih di DPT TPS 1 dan TPS 2 Desa Panitena, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, dan tidak ada desa yang bernama Desa Panitena di Kecamatan Aralle.

- 9) Di Desa Sumberejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebanyak 140 orang di TPS 4 tidak menggunakan haknya dikarenakan tidak mendapatkan panggilan untuk memilih.

Termohon tolak dengan tegas, karena selain tidak disebutkan data identitas ke-140 pemilih tersebut, juga walaupun sekiranya benar tidak mendapatkan kartu undangan C-6, yang bersangkutan tetap dapat datang ke TPS untuk mencoblos dengan menunjukkan kartu pemilih atau KTP sepanjang namanya tercantum dalam salinan DPT di TPS setempat. Selain itu, perlu ditegaskan, tidak ada desa yang bernama Desa Sumberejo dalam wilayah Kecamatan Wonomulyo.

- 10) Di Kelurahan Sidodadi sebanyak 39 orang di TPS 16 tidak dapat menggunakan hak memilihnya. Demikian pula di Desa Sugiwaras 7 orang, di TPS 6 Desa Siderejo 1 orang dan Desa Banua Baru 1 orang tidak terdaftar di DPT, dan tidak dapat memilih, kesemuanya berada di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.

Tidak dijelaskan oleh Pemohon tentang sebab-sebab ke-39 orang di TPS 16 Sidodadi, 7 orang di Desa Sugiwaras, dan 1 orang di TPS 6 Desa Siderejo tidak dapat memilih. Juga tidak diuraikan secara jelas nama-nama dari ke-39 orang tersebut apakah masuk dalam DPT di masing-masing TPS tersebut. Karena bisa saja mereka semua memang atas kemauan sendiri tidak menggunakan hak pilihnya. Begitu pun dengan tidak terdaftarnya 1 orang di Desa Banua Baru, bisa terjadi karena berbagai sebab, bisa yang bersangkutan berstatus sebagai orang yang baru pindah dari desa lain, atau bisa pula karena yang bersangkutan pindah alamat tanpa laporan ke Ketua RT atau perangkat desa.

11) Di Kelurahan Mandate, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman sebanyak 52 orang tidak mendapat kertas suara di TPS 2.

Termohon tolak dengan tegas, karena berdasarkan Formulir Model C-1 KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu pada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 di TPS 2 Kelurahan Mandate (*vide* bukti T-11), masih terdapat kelebihan sisa suara tidak terpakai sebanyak 91, dengan perincian:

- Jumlah surat suara yang diterima 352;
- Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya 261;
- Surat suara tidak terpakai atau sisa : $352 - 261 = 91$

Sehingga tidak mungkin sampai ada 52 pemilih yang tidak dapat mencoblos karena kehabisan surat suara.

12) Di Desa Ugi Wari, Kecamatan Mappili, Kabupaten Polman 10 orang tidak dapat memilih karena tidak terdaftar dalam DPT.

Termohon tolak dengan tegas, karena tidak dijelaskan nama-nama dan bukti identitas ke-10 orang bersangkutan sebagai penduduk sah di Desa Ugi Wari. Karena dalam peraturan, untuk menggunakan hak pilih harus terdaftar di DPT, dan terdaftar di TPS mana.

13) Di Kecamatan Binuang Kabupaten Polman yang terdiri dari 10 desa, terdapat 6.218 orang yang tidak mendapatkan kartu undangan untuk memilih pada hari H (pencoblosan).

Termohon tolak, karena tidak didukung oleh data bukti yang valid tentang adanya 6.218 orang yang tidak mendapatkan kartu undangan C-6 tersebut. Yaitu, ke-6.218 tersebut berada di desa atau kelurahan mana, TPS mana, dan apakah nama mereka terdaftar di salinan DPT TPS untuk mendapatkan undangan C-6. Juga tidak dijelaskan jumlah sebarannya di tiap-tiap desa. Jadi tergolong sebagai tuduhan yang spekulatif. Dan atas hal ini sebelumnya tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslu dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran berdasarkan bukti laporan yang sah.

- 14) 194 orang di Kecamatan Binuang Kabupaten Polman yang tidak terdaftar di DPS dan DPT yang menggunakan hak pilihnya dengan memperhatikan STIKER pendaftaran namun dapat memilih.

Belum dapat dibuktikan kebenarannya, karena baru sebatas laporan, dan Panwas baru akan menindaklanjutinya apabila terdapat bukti-bukti yang cukup. Selain itu, juga ke-194 orang tersebut berada di desa atau kelurahan mana, TPS mana, dan apakah nama mereka terdaftar di salinan DPT TPS untuk mendapatkan undangan C-6.

- 15) Sebanyak 77 Desa di 7 kecamatan di Kabupaten Mamuju, DPT tidak ditandatangani oleh PPS dan PPK dan bahkan Desa To Abo dinyatakan sebagai kecamatan.

Termohon tolak dengan tegas karena semua DPT di tingkat desa dalam 7 kecamatan di Kabupaten Mamuju sudah ditandatangani oleh PPS dan PPK, di mana untuk contoh sampel disampaikan bukti di bawah ini:

Berita Acara Nomor 02/PPK-TAL/VIII/2011 tanggal 27 Agustus 2011 (*vide* bukti T-12), tentang Rapat Pleno PPK Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju tentang penetapan DPT Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, untuk DPT Desa/Kelurahan 1) Galung; 2) Kasambang; 3) Orobatu; 4) Takandeang; 5) Bella; 6) Taan; 7) Tampalang; 8) Rantedoda; dan 9) Kopeang, dan lampirannya:

- Rekapitulasi DPT Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Oleh PPK Kecamatan Tapalang tanggal 27 Agustus 2011 (lampiran 1);
- Rekapitulasi DPT Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Oleh PPS Desa Galung Kecamatan Tapalang tanggal 18 Agustus 2011 (lampiran 2);
- Rekapitulasi DPT Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Oleh PPS Desa Kasambang Kecamatan Tapalang tanggal 18 Agustus 2011 (lampiran 3);
- Rekapitulasi DPT Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Oleh PPS Desa Orobatu Kecamatan Tapalang tanggal 18 Agustus 2011 (lampiran 4);
- Rekapitulasi DPT Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Oleh PPS Desa Takandeang Kecamatan Tapalang tanggal 18 Agustus 2011 (lampiran 5);
- Rekapitulasi DPT Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Oleh PPS Desa Bela Kecamatan Tapalang tanggal 18 Agustus 2011 (lampiran 6);
- Rekapitulasi DPT Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Oleh PPS Desa Taan Kecamatan Tapalang tanggal 18 Agustus 2011 (lampiran 7);
- Rekapitulasi DPT Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Oleh PPS Desa Tampilang Kecamatan Tapalang tanggal 18 Agustus 2011 (lampiran 8);
- Rekapitulasi DPT Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Oleh PPS Desa Rantedoda Kecamatan Tapalang tanggal 18 Agustus 2011 (lampiran 9);
- Rekapitulasi DPT Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Oleh PPS Desa Kopeang Kecamatan Tapalang tanggal 18 Agustus 2011 (lampiran 10);

TERHADAP KEBERATAN PADA ANGKA II TENTANG PELEMAHAN PANWASLU PROVINSI DAN PANWASLU KABUPATEN

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon di angka II yang menyatakan terjadi proses pelemahan Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten, yakni berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuduhan Pemohon tentang terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif berdasarkan alasan Saudara Anwar Adnan Saleh (Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Periode 2005-2011) yang sekarang maju sebagai Calon Gubernur dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah melakukan pelemahan atas lembaga Panwaslu dalam hal penyediaan dan pencairan anggaran untuk kinerja Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten sebagaimana tertuang dalam angka 1) uraiannya, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Pertama-tama perlu dijelaskan, mekanisme dan tata cara pengelolaan anggaran biaya belanja Pemilukada yang diatur dalam Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 114 dan Pasal 115 UU 22/ 2007, yakni :

Pasal 1 ayat (8) : *"Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD diberikan kepada KPU provinsi/kabupaten/kota dan Panwaslu provinsi/kabupaten/kota untuk digunakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah";*

Pasal 4 ayat (1) : *"Belanja hibah Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukkan untuk kebutuhan meliputi:*

- a. *Honorarium Ketua dan Anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/ kota, Sekretariat KPU provinsi, anggota Pokja KPU Provinsi, Sekretariat KPU kabupaten/kota, Anggota Pokja KPU kabupaten/ kota, PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sekretariat PPS, KPPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, ... dst*;

- b. *Uang lembur kepada KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panwaslu Provinsi Provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan dan Petugas Pengawas Pemilu Lapangan di desa/kelurahan;*
- c. *Barang dan Jasa terdiri dari barang pakai habis, bahan/material, jasa publikasi, jasa kantor, jasa konsultan audit dan advokasi hukum, pencetakan, BBM kendaraan, sewa rumah/gedung/gudang, sewa sarana mobilitas, perlengkapan dan peralatan, makanan dan minuman, perjalanan dinas, pendistribusian surat suara, serta verifikasi dan rekapitulasi calon perseorangan”;*

Pasal 6:

- (1) *KPU provinsi menyusun Rencana Kebutuhan Biaya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur mencakup anggaran belanja KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS;*
- (2) *Panwaslu provinsi menyusun Rencana Kebutuhan Biaya Panwaslu Gubernur dan Wakil Gubernur mencakup anggaran belanja Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan;*

Pasal 10:

- (1) *Belanja Hibah Pemilu kepada KPU provinsi/kabupaten/kota yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan terlebih dahulu dalam naskah perjanjian hibah daerah;*
- (2) *Belanja Hibah Pemilu kepada Panwaslu provinsi/kabupaten/kota yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan terlebih dahulu dalam naskah perjanjian hibah daerah;*
- (3) *Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala daerah atas nama Pemerintah Daerah dan Ketua KPU provinsi/kabupaten/kota atas nama KPU provinsi/kabupaten/kota;*
- (4) *Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh kepala daerah atas nama Pemerintah Daerah dan Ketua Panwaslu provinsi/kabupaten/kota atas nama Panwaslu provinsi/kabupaten/kota;*

Pasal 11:

- (1) *RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atau Sekretaris Daerah dengan mengikutsertakan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dan Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/ kota;*
- (2) *Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengevaluasi Rencana Kebutuhan Biaya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan estándar yang ditetapkan kepala daerah;*

2. Dari uraian pasal demi pasal di atas dapat disimpulkan, gubernur kepala daerah hanya bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam penanda tangan naskah perjanjian hibah dana Pemilu, baik dengan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota maupun dengan Panwaslu provinsi/kabupaten/kota. Sedangkan yang berperan dalam pembahasannya adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atau Sekretaris Daerah. Sehingga cepat lambatnya realisasi pencairan hibah dana pemilu bukan ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah, melainkan pada kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atau Sekretaris Daerah.
3. Bahwa dengan demikian, Pemilukada dapat dikatakan mengandung pelanggaran yang bersifat sistematis dan terstruktur jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilukada dan/atau Pasangan Calon peserta Pemilukada, bukan pada akibat perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain (*ic.* Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atau Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat).
4. Bahwa dengan kata lain, jika benar terjadi keterlambatan dalam pencairan dana operasional Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat, hal itu merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah Sulawesi Barat selaku pemegang otorisasi keuangan daerah. Sehingga terlalu berlebihan serta mengada-ada jika hal itu dijadikan dasar penilaian untuk mengkategorikan telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis dan terstruktur dalam Pemilukada Sulawesi Barat Tahun 2011. Sebab, kenyataannya Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat maupun

Pemohon sendiri sebelumnya tidak pernah menyampaikan keberatannya atas permasalahan tersebut.

5. Bahwa oleh karena itu keberatan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan akibat terlambatnya pencairan dana hibah Pemilu sesuai yang diatur dalam Pasal 114 ayat (5) serta Pasal 115 UU 22/2007 menyebabkan kinerja Panwaslu kabupaten sampai di tingkat bawahnya menjadi tidak optimal, sebagai dalil yang tidak beralasan.
6. Bahwa begitu pun dengan keberatan Pemohon yang pada pokoknya menimpakan kesalahan kepada Termohon yang dianggapnya telah melanggar keputusan Termohon sendiri (SK KPU Provinsi Sulawesi Barat tentang Tahapan), akan Termohonanggapi sebagai berikut:
 - Pemohon telah salah kaprah dengan penilaiannya yang menganggap seolah-olah Termohon berperan atas keterlambatan pencairan dana hibah pemilu kepada Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat, sehingga Termohon dianggap melanggar Pasal 71 dan Pasal 76 UU 22/2007 dan menabrak keputusan Termohon sendiri (SK KPU Provinsi Sulawesi Barat tentang Tahapan);
 - Padahal sebagaimana telah dijelaskan di atas, yang berwenang untuk memberikan dana hibah pemilu kepada Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat adalah pihak Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Kapasitas Termohon sendiri selaku penyelenggara Pemilu pada sama kedudukannya dengan Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat, sama-sama berkedudukan sebagai penerima dan pengguna dana hibah Pemilu yang berasal dari APBD;
 - Fakta tentang sederajatnya kedudukan Termohon dengan Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam hal penerimaan dana hibah pemilu, dapat dilihat dari Pasal 10 Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang mengatur bahwa penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dilakukan secara terpisah dan berdiri sendiri-sendiri, untuk kepentingan KPU Provinsi dilakukan antara gubernur kepala daerah mewakili Pemerintah Daerah dengan Ketua KPU Provinsi mewakili KPU

Provinsi, sedangkan untuk kepentingan Panwaslu provinsi dilakukan antara gubernur kepala daerah mewakili Pemerintah Daerah dengan Ketua Panwaslu provinsi mewakili Panwaslu provinsi;

TERHADAP KEBERATAN PADA ANGKA III TENTANG PELIBATAN PEJABAT NEGARA, PEJABAT STRUKTURAL HINGGA KEPALA DESA, DAN KEPALA DUSUN

Bahwa terhadap dalil Pemohon di angka III yang menyatakan adanya pelibatan pejabat negara, pejabat struktural hingga kepala desa, dan kepala dusun, Termohon hanya akan menanggapi tuduhan yang ditujukan terhadap atau ada kaitannya langsung dengan kinerja Termohon dan jajaran di bawahnya, yakni:

1. Pada tanggal 10 Oktober 2011, Markus Losa salah seorang anggota DPRD Mamuju dari Partai PATRIOT pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan pencoblosan kertas suara sebanyak 11 kali, dan sudah dilaporkan ke Panwaslu (dalil halaman 20 angka 15 surat permohonan).

Hal itu memang benar terjadi, dan yang bersangkutan sudah diproses oleh pihak kepolisian atas laporan Panwaslu, karena merupakan pelanggaran pidana yang menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Dan 11 lembar surat suara yang dicoblosnya tidak sempat dimasukkan ke kotak suara, karena langsung disita dan menjadi barang bukti pihak kepolisian, dan dalam Formulir Model C-1 dari Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Binanga tanggal 10 Oktober 2011 berikut lampirannya (*vide* bukti T-13), 11 surat suara tersebut dihitung sebagai surat suara rusak, dengan rincian perhitungan selengkapnya sebagai berikut:

DPT di TPS Binanga	= 405 orang
Jumlah seluruh surat suara (termasuk cadangan)	= 415 lembar
Yang datang menggunakan hak pilih	= 339 orang
Yang tidak menggunakan hak pilih	= 66 orang
Pemilih dari TPS lain	= 5 orang
Surat suara yang digunakan	= 344 lembar
Surat suara rusak	= 11 lembar
Surat suara tidak terpakai	= 60 lembar

Jadi dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 339 orang ditambah 5 pemilih dari TPS lain (344), sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan

(344 lembar). Dan dari seluruh surat suara termasuk cadangan 415 dikurangi 60 lembar surat suara tidak terpakai dan 11 surat suara rusak, yaitu $415 - (60 + 11) = 344$, hasilnya sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan pemilih dari TPS lain (334).

Untuk 5 orang pemilih dari TPS lain memang benar ada, dapat dilihat dari Daftar Nama Pemilih Yang Menggunakan Suara Dari TPS Lain Di TPS 1 Desa Binanga Kecamatan Mamuju Model C-8 KWK berikut lampirannya (*vide bukti T-14*).

2. Pada tanggal 10 Oktober 2011, Ketua RT Purek 2 menunggui kotak suara di TPS 13 Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju dan mengatakan kepada pemilih apabila tidak mencoblos Nomor Urut 2 tidak akan diberikan raskin (dalil halaman 20 angka 19).

Termohon tolak, karena sebelumnya tidak pernah dilaporkan ke Panwaslu dalam selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran tersebut.

TERHADAP KEBERATAN PADA ANGKA IV TENTANG PELANGGARAN MONEY POLITIC DAN PELANGGARAN YANG MEMPENGARUHI HAK KEBEBASAN PEMILIH

Bahwa terhadap dalil Pemohon di angka IV yang menuduh terjadinya pelanggaran politik uang (money politic) dan pelanggaran yang mempengaruhi hak kebebasan pemilih, Termohon hanya akan menanggapi tuduhan yang ditujukan terhadap atau ada kaitannya langsung dengan kinerja Termohon dan jajaran di bawahnya, yakni:

1. Tanggal 10 Oktober 2011, di TPS 8, Kelurahan Watan, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Tim Anwar Adnan Saleh menggunakan kartu pemilih orang lain sedangkan ia telah mencoblos di tempat lain (dalil di hal 26 angka 29 surat permohonan).

Termohon tolak dengan tegas, karena sebelumnya tidak pernah dilaporkan ke Panwaslu dalam selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran tersebut. Selain itu juga Pemohon tidak dapat menjelaskan nama personil dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dituduh telah mencoblos dengan menggunakan kartu pemilih orang lain, sehingga tentunya tuduhan Pemohon tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Tanggal 10 Oktober 2011, di TPS 1 di Lalanga Utara dan TPS 1 Uhailano Dusun Lingku, Desa Uhailano, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, Tim Nomor Urut 2 telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali (dalil pada halaman 26 angka 30 surat permohonan).

Termohon tolak dengan tegas, karena sebelumnya tidak pernah dilaporkan ke Panwaslu dalam selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran tersebut. Selain itu juga Pemohon tidak dapat menjelaskan nama personil dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dituduh telah mencoblos dengan menggunakan kartu pemilih orang lain, sehingga tentunya tuduhan Pemohon tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

3. Bahwa dari hal-hal terurai di atas dapat dibuktikan keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tidak relevan untuk dijadikan objek perselisihan hasil perhitungan suara pada Mahkamah Konstitusi, karena pelanggaran-pelanggaran semacam itu merupakan kewenangan mutlak Panwaslu untuk memprosesnya. Yakni, menurut ketentuan Pasal 108 PP Nomor 6 Tahun 2005 telah jelas diatur apabila Panwaslu mempunyai tugas dan wewenang:

- a. *mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;*
- b. *menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;*
- c. *menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;*
- d. *meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan*
- e. *mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan;*

Dan pada Pasal 110:

- (1) *Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia pengawas pemilihan oleh masyarakat, pemantau pemilihan, maupun pasangan calon dan/atau tim kampanye;*
- (2) *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi:*
 - a. *nama dan alamat pelapor;*
 - b. *waktu dan tempat kejadian perkara;*

c. nama dan alamat pelanggar;

d. nama dan alamat saksi-saksi; dan

e. uraian kejadian;

- (3) *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada panitia pengawas pemilihan sesuai wilayah kerjanya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.*

Serta Pasal 111 ayat (2):

Panitia pengawas pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bila Pemohon atau saksi/Tim Kampanye Pemohon pada waktu itu hanya berpangku tangan dan tidak melaporkan pelanggaran yang ditemukannya kepada Panwaslu, maka hal itu merupakan kesalahan Pemohon sendiri. Lagi pula, untuk dapat diproses tidaknya laporan yang disampaikan Pemohon atau saksi/Tim Kampanye Pemohon masih tergantung pada keputusan dari Panwaslu apakah mau menindaklanjutinya atau tidak (lihat Pasal 111 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005). Jadi sangat tidak relevan bila keberatan semacam itu baru diajukan dalam perkara sekarang ini, karena selain telah kedaluwarsa juga bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa mengenai terjadinya selisih perhitungan suara. Memang dalam beberapa kasus PemiluKada ada terjadi Mahkamah Konstitusi memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang di daerah pemilihan tertentu atas dasar terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran di luar masalah selisih hasil penghitungan suara. Tetapi hal itu hanya dilakukan Mahkamah Konstitusi jika pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif. Namun jika pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan tidak didukung oleh data dan bukti yang valid dan hanya merupakan asumsi-asumsi semata seperti tuduhan yang dilontarkan Pemohon dalam perkara sekarang ini, harus siap-siap menelan kekecewaan.

4. Bahwa kecuali itu, petitum Pemohon yang hanya memintakan pembatalan atas hasil PemiluKada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 disertai dengan permintaan pemungutan suara ulang, juga menyalahi petitum yang digariskan

oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, khususnya dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 yang menyebutkan permohonan sekurang-kurangnya memuat:

- 1) kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 2) permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 3) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. Bahwa dari hal-hal yang Termohon kemukakan di atas terbukti, keberatan yang disampaikan oleh Pemohon terhadap hasil penetapan Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 15 ayat (1) PMK 15/2008, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruh keberatan dari Pemohon dan menyatakan sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi tanggal 17 Oktober 2011 (*vide* bukti T-4), dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 89/BA/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 (*vide* bukti T-5) serta SK KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011 (*vide* bukti T-6).

Berdasarkan dalil serta dalih jawaban Termohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang didukung dengan bukti-bukti yang sah, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-28 sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01/Kpts/KPU-Prov.033/PKWK/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Pilkada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;
- Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 13/Kpts/KPU-Prov.033/PKWK/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011 tertanggal 22 Agustus 2011 berikut lampirannya Berita Acara Rapat Pleno No.63/BA/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;
- Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 15/Kpts/KPU-Prov.033/PKWK/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011 berikut lampirannya Berita Acara Pleno Nomor 65/BA/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011;
- Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Pilkada di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi tanggal 17 Oktober 2011;
- Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 89/BA/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011;
- Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011;
- Bukti T-7 : Fotokopi Surat DPRD Provinsi Sulawesi Barat tanggal 14 Juli 2011 Nomor 160/276.I/VII/DPRD/2011 ditujukan kepada KPU

- Provinsi Sulawesi Barat, perihal Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah;
- Bukti T-8 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 128/KPU-Prov-033/PKWK/IX/2011 tanggal 20 September 2011, Termohon mengajukan tambahan dana sebesar Rp 16 miliar untuk Putaran Pertama Tahap II kepada Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
- Bukti T-9 : Fotokopi Rencana Kebutuhan Biaya KPU Provinsi Sulawesi Barat tanggal 17 Desember 2010;
- Bukti T-10 : Fotokopi Rencana Kebutuhan Biaya KPU Provinsi Sulawesi Barat tanggal 30 September 2011;
- Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 di TPS 2 Kelurahan Madatte;
- Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 02/PPK-TAL/VIII/2011 tanggal 27 Agustus 2011, tentang Rapat Pleno PPK Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju tentang penetapan DPT Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, untuk DPT Desa/Kelurahan 1) Galung; 2) Kasambang; 3) Orobatu; 4) Takandeang; 5) Bella; 6) Taan; 7) Tampalang; 8) Rantedoda; dan 9) Kopeang, dan lampirannya;
- Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model C-8 dari Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Binanga tanggal 10 Oktober 2011 berikut lampirannya;
- Bukti T-14 : Fotokopi Daftar Nama Pemilih Yang Menggunakan Suara Dari TPS Lain Di TPS 1 Desa Binanga, Kecamatan Mamuju Model C-8 KWK berikut lampirannya;
- Bukti T-15 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Sibanawa, Kecamatan Simarorong tanggal 10 Oktober 2011 berikut lampirannya.
- Bukti T-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 464/164/Ams yang diterbitkan oleh Lurah Amassangan;

- Bukti T-17 : Fotokopi Formulir A4, Salinan Lampiran Daftar Pemilih Tetap di TPS 01 Desa Panetean, Kecamatan Arella, Kabupaten Mamasa;
- Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 di TPS 01 Desa Panetean, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, tanggal 10 Oktober 2011;
- Bukti T-19 : Fotokopi Formulir A4, Salinan Lampiran Daftar Pemilih Tetap di TPS 004 Desa Sumberejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Di TPS 04 Desa Sumberrejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 10 Oktober 2011;
- Bukti T-21 : Fotokopi Formulir A3, Salinan Lampiran Daftar Pemilih Tetap di TPS 01 Desa Uhailano, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa;
- Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Di TPS 01 Desa Uhailanu, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, tanggal 10 Oktober 2011;
- Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model A3 sebagai Lampiran Daftar Pemilih Tetap di TPS 03 Desa Aralle, Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa;
- Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Di TPS 03 Desa Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, tanggal 10 Oktober 2011;
- Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model A4 sebagai Lampiran Daftar Pemilih Tetap di TPS 03 Desa Tadisi, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa;
- Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 di TPS 03 Desa Tadisi, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa;

- Bukti T-27 : Fotokopi Formulir A4 sebagai Lampiran Daftar Pemilih Tetap di TPS 03 Desa Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa;
- Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 di TPS 03 Desa Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa;

Selain itu, Termohon mengajukan 17 (tujuh belas) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 4 November 2011 dan 7 November 2011, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Asmanuddin

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Majene bidang hukum;
- Hanya ada satu kejadian di TPS 3 Desa Lombong Kecamatan Malunda Kabupaten Majene terdapat kertas suara tertulis nama pencoblos yang telah dianggap tidak sah;

2. Eli Sambominanga, S.H.

- Saksi adalah Anggota KPU Kabupaten Mamasa
- Tidak ada laporan mengenai Ketua KPPS TPS 1 yang membagikan uang kepada masyarakat;
- Tidak ada laporan mengenai dua pemilih yang terdaftar pada DPT tidak mendapatkan kertas suara karena masih ada surat suara sisa;
- Tidak ada laporan kejadian ada anak di bawah umur yang ikut mencoblos;

3. Drs. Achmadi Touwe

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar bidang data;
- Tidak ada laporan kepada Panwas dan KPU bahwa ada anggota PPS Desa Lembanan Kecamatan Balanipa membagi-bagikan uang kepada pemilih pada tanggal 7 Oktober 2011;

4. Amries Amier

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Mamuju Utara bagian sosialisasi;
- Tidak ada laporan kepada Panwas dan KPU bahwa Ketua PPS Desa Wulai yang juga Sekretaris Desa Wulai Kecamatan Bambalamotu yang memanggil masyarakat datang ke rumahnya dan membagi-bagikan pupuk dan mengarahkan untuk memilih Pihak Terkait;

- Pembagian pupuk merupakan program pemerintah dan Saksi tidak pernah meminta untuk memilih Pihak Terkait;

5. Bambang Arianto Akbar, S.T.

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Mamuju;
- Semua rekapitulasi telah ditandatangani, akan tetapi saksi Pemohon tidak datang sehingga rekapitulasi tidak diberikan;
- Ketua KPPS menangkap Markus Losa (anggota DPRD) dan telah diproses sampai kepolisian;
- Perhitungan suara di TPS 1 Kelurahan Binanga berjalan normal. Dua saksi Pasangan Calon lain menandatangani;

6. Kurniati

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 1 keluarahan Binanga;
- Surat suara ditaruh di atas meja dalam kardus, diambil oleh Markus Losa dan ditangkap oleh Freddy;
- Tidak ada surat suara yang dicoblos;

7. Sarip Babarura

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 2 Kelurahan Desa Tangnga-Tangnga;
- Ketua KPPS memeriksa setiap lembar sebelum dicoblos. Semua saksi tanda tangan dan lengkap;

8. Abdul Majid J.

- Saksi adalah Ketua PPK Binuang kabupaten Polewali mandar;
- Pencoblos hanyalah 91 pemilih bukan 194 pemilih. Mereka tidak masuk dalam DPT tetapi masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan di TPS 4;
- Suara sah 427 suara, tidak sah 436 suara, sisa surat suara 141 suara;
- Saksi semuanya bertanda tangan, tidak ada yang mengisi formulir keberatan;

9. Nikolaus Bokyy

- Saksi hanya mencoblos di TPS 3 Desa Tadisi Kecamatan Somarorong Kabupaten Mamasa dan tidak pernah mencoblos dua kali;

10. Dorce Dika

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 3 Desa Tadisi Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa;

- Nikolaus Bokyy mencoblos di TPS 3 Desa Tadisi Kecamatan Somarorong Kabupaten Mamasa;
- Semua Pasangan Calon hadir dan ada keberatan kalau ada informasi Nikolaus Bokyy mencoblos dua kali;
- Nikolaus Bokyy memilih di atas jam 9 pagi;

11. Kattewa

- Saksi adalah KPPS TPS 3 Kelurahan Sumarorog Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa;
- Nikolaus Bokyy tidak pernah mencoblos di TPS saksi, semua saksi pasangan calon hadir dan tidak ada keberatan dari siapapun;
- Saksi tidak melihat Nikolaus Bokyy lewat di TPS;

12. Rachmad Muh. Amin

- Saksi adalah Sekretaris Kecamatan Aralle Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa dan memilih di TPS 3 Aralle;
- Saksi tidak pernah memilih dua kali;
- Saksi jalan menuju kantor sekretariat PPK melewati TPS 1 Desa Uhailano Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa karena saksi tinggal di Desa Uhailano

13. Supardi

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 1 Desa Uhailano Kecamatan Aralle kabupaten Mamasa;
- Rachmad Muh. Amin tidak mencoblos di TPS Saksi;
- Saksi tidak pernah membagikan uang kepada warga;

14. Priyo Winarto

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 4 Desa Suberejo Kecamatan Monomulyo kabupaten Polewali Mandar;
- Semua pemilih diberikan undangan;
- Kalau ada yang tidak diberi undangan, maka bisa memilih bila nama terdapat dalam DPT;
- Semua saksi Pasangan Calon hadir dan tidak ada keberatan;
- Indra Wiharta bukan penduduk di daerah saksi;
- Kalau nama ada di DPT maka dapat dipastikan telah mendapat undangan (C6);

- Bila warga yang namanya dalam DPT sudah pindah, maka tidak akan diberi undangan dan nama dicoret dalam DPT;

15. Syarifuddin, S.Pd.

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 16 Desa Sidodai Kecamatan Monomulyo Kabupaten Polewali Mandar;
- Benar ada warga yang tidak terdaftar dalam DPT kemungkinan karena wilayah TPS adalah wilayah pasar yang padat penduduk;
- Semua pemilih yang namanya ada dalam DPT telah mendapat undangan;

16. Rudini

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Lembanan Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar;
- Uang yang dibagi adalah uang honor KPPS, uang pembuatan TPS, uang makan dan operasional;

17. Abdi

- Saksi adalah Ketua KPPS dan Sekretaris Desa Wulai Ketua Kelompok Tani Hijau Daun yang mendapatkan Program Gerakan Nasional Kakau (Gernas Kakau) rehab;
- Kelompok Tani Hijau Daun beranggotakan 25 orang yang kerap membagi pupuk;
- Terkadang pupuk diberikan terkadang satu, dua, atau tiga karung;
- Pupuk dibagi pada bulan Oktober dengan penanggung jawab Dinas Perkebunan;
- Saksi tidak pernah meminta anggota Kelompok Tani agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Anis bukanlah anggota kelompok, tetapi berdasarkan pertimbangan anggota kelompok lain maka Anis bisa dibagi pupuk demi kebersamaan desa;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 2 November 2011, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa secara umum keseluruhan, permohonan Pemohon sepanjang mengenai dalil-dalil permohonannya hanyalah berisi hal-hal sebagai berikut:

- Kesalahan mengidentifikasi objek sengketa, yang berakhir menjadi kesalahan menentukan objek sengketa. Sebab ternyata Pemohon salah menjadikan penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai objek sengketa, sementara menurut aturan dan pendapat Mahkamah yang harus dijadikan objek sengketa adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
- Bahwa uraian dalil Pemohon mengenai “tidak demokratis, tidak bebas, tidak jujur, dan tidak memberikan pendidikan politik”, hanya disebutkan saja tanpa didukung dengan fakta yang jelas, sehingga sangat sumir. Di samping itu dalil-dalil keberatan Pemohon merupakan kewenangan Panwas dan Peradilan Umum untuk menilainya;
- Bahwa frase kata sistematis; terstruktur dan masif yang dijadikan dalil oleh Pemohon tidak dapat dielaborasi oleh Pemohon dengan memberikan fakta konkrit;
- Dalil praktek *money politics*; pelibatan pejabat negara yang diuraikan Pemohon sebagai terstruktur, sistematis, dan masif tanpa didukung fakta yang jelas mengenai siapa, di mana, kapan dan berapa.
- Permohonan Pemohon tidak didasarkan pada perhitungan angka-angka, yang secara signifikan dapat mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara. Bahkan tidak ada hasil penghitungan suara yang benar versi Pemohon;
- Bahwa Permohonan Pemohon diawali dengan dalil tendensius yang bukan materi sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan tidak memiliki bobot sebagai suatu dalil hukum.

Pemohon menyebutkan nama Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 dengan nama “Aladin” tanpa menyebutkan dengan lengkapnya. Hal ini tentu bukan kesalahan pengetikan, sebab diulang sedikitnya 3 (tiga) kali dalam permohonan Pemohon.

Bahwa Pihak Terkait yang merupakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat untuk Pemilukada tahun 2011 adalah Drs. H. Anwar Adnan Saleh dan Ir. Aladin S. Mengga. Sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tanggal 24 Agustus 2011 Nomor

15/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011 *jo.* Berita Acara Pleno Nomor 65/BA/VII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 (*vide* bukti PT-01). Sehingga secara yuridis, pengakuan bahwa nama Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 adalah Ir. Aladin S. Mengga, bukan Aladin.

Atas keseluruhan dalil-dalil Pemohon tersebut, selanjutnya akan dibantah dan/atau dijawab dengan lebih rinci sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. Permohonan Pemohon Salah Akan Objeknya (*Error in Objecto*), karena:

Pada bagian perihal permohonan Pemohon dengan tegas dan jelas disebutkan bahwa Pemohon keberatan terhadap 2 (dua) hal yakni:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat Tanggal 17 Oktober 2011 sesuai Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat (*vide* bukti P-3) dan;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat tanggal Nomor 22/Kpts/KPU-Prov.033/PKWK/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011. (*vide* bukti P-4)

Sehingga jelas bahwa Pemohon menjadikan objek sengketa lebih dari satu secara bersamaan

Padahal:

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 106 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 tahun 2008 tentang Ketentuan Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, dengan tegas menyatakan pada pokoknya bahwa: “keberatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi hanya ada satu, yakni hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD setempat”;

Sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi hanya membatasi pada hal-hal dan keadaan hukum yang berkaitan dengan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Atas objek permohonan yang lebih dari satu sebagaimana permohonan Pemohon ini, maka Mahkamah telah berpendapat bahwa hal yang demikian tersebut merupakan kesalahan dalam menempatkan objek permohonan (*error in objecto*). Hal ini dapat kita temukan dalam pertimbangan hukum Mahkamah dalam beberapa perkara perselisihan hasil Pemilukada sebagai berikut:

➤ Pemilukada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor Registrasi 74/PHPU.D/VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010 di mana Mahkamah berpendapat, sebagai berikut:

Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait dalam jawabannya sama-sama mengajukan eksepsi mengenai objek sengketa permohonan Pemohon kabur, karena objek sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon bukan merupakan hasil penghitungan suara. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa objek sengketa Pemilukada diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan:

- *Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”;*
- *Pasal 4 PMK 15/2008, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ...”; Objek permohonan Pemohon adalah keberatan tentang Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 (vide Bukti P-1 dan Bukti P-2).*

Berdasarkan objek permohonan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa yang menjadi objek utama permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010, sedangkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 merupakan objek permohonan Pemohon yang kedua. Dengan demikian, Pemohon telah salah dalam menempatkan dan menjadikan objek utama permohonannya berupa Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur dituangkan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno Penghitungan Rekapitulasi Suara. Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi objek sengketa perselisihan Pemilukada berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 berikut lampirannya, karena KPU Kabupaten Luwu Timur tidak menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (error in objecto).

Bahwa selain pertimbangan hukum tersebut, berkaitan dengan dalil Eksepsi Pihak Terkait tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya terhadap kaburnya objek sengketa/permohonan telah berpendapat sebagai berikut:

- Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010, pada halaman 52 s.d halaman 53, angka 3, yakni:

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan Bukti P-4 di atas yang dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait serta Bukti T-9 dan Bukti PT-6, Mahkamah berpendapat, telah terbukti secara hukum bahwa objek permohonan Pemohon adalah bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada berupa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU (Termohon) sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), yang mempengaruhi: a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008). Dengan demikian, maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (error in objecto).

- Putusan Nomor 61/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 16 Juli tahun 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010, halaman 99 s.d halaman 100, yakni:

[3.11] *Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menentukan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon.” Demikian pula pada Pasal 4 PMK 15/2008 yang menentukan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

[3.12] *Menimbang bahwa keberatan Pemohon adalah terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 bertanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar (vide Bukti P-1). Mahkamah berpendapat bahwa keberatan yang diajukan Pemohon bukan merupakan penetapan atas hasil penghitungan perolehan suara, melainkan mengenai penetapan pasangan calon terpilih yang berdasarkan kronologis senyatanya ditentukan berdasarkan penetapan atas hasil penghitungan suara terlebih dahulu. Menurut Mahkamah, keberatan yang diajukan Pemohon seharusnya adalah terhadap Berita Acara Pleno Terbuka Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 bertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 (vide Bukti P-1 Lampiran dan Bukti T-1 serta Bukti PT-3). Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa objek permohonan Pemohon tidak tepat karena tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 (vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 29/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 21 Juni 2010 dan Perkara Nomor 43/PHPU.D-VII.2010 bertanggal 7 Juli 2010). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai permohonan Pemohon salah objek (error in objecto) adalah beralasan hukum.*

- Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli tahun 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010, halaman 125 s.d halaman 126, yakni:

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.” Demikian pula Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menentukan bahwa “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

[3.9] Menimbang bahwa keberatan Pemohon adalah terhadap Berita Acara Nomor 270/316/BA/KPU-TU/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 bertanggal 12 Juni 2010 (vide Bukti P-2);

[3.10] Menimbang bahwa keberatan yang diajukan Pemohon adalah terhadap keputusan yang bukan merupakan ketetapan atas hasil penghitungan suara, melainkan ketetapan mengenai pasangan calon terpilih yang berdasarkan kronologis senyatanya ditentukan berdasarkan ketetapan atas hasil penghitungan suara. Menurut Mahkamah, keberatan yang diajukan Pemohon seharusnya adalah terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 270/313.a/SK/Kpts/KPU-TU/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 bertanggal 10 Juni 2010 (vide Bukti T-16). Dalam lampiran Keputusan tersebut (Model DB 2 –KWK), Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) atas nama Ferry Edward Laito mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi (vide keterangan Saksi Ferry Edward Laito pada 29 Juni

2010). Dengan adanya keberatan tersebut, berarti Pemohon telah mengetahui proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una. Selain itu, Pemohon mengajukan Bukti P-4 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 02 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 bertanggal 17 Desember 2009 yang menentukan penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dilakukan pada tanggal 10 Juni 2010 sampai 11 Juni 2010 dan penetapan pasangan calon terpilih untuk pemilihan umum Gubernur dan wakil Gubernur oleh KPU kabupaten dilakukan pada tanggal 12 Juni 2010 (vide Bukti T-1); Dengan demikian, Mahkamah menilai, permohonan Pemohon telah salah objek dan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Bahwa didasarkan pada aturan-aturan hukum serta bersesuaian dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah, maka adalah adil dan sangat berdasar hukum untuk menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon tersebut (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal.

Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimuat pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah, Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 3.

Sebab dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak ditemukan dalil yang menguraikan tentang kesalahan penghitungan suara oleh Termohon. Demikian pula, pada bagian petitumnya sama sekali tidak mencantumkan “hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”, padahal Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Pasal 6 ayat (2), dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

- (1). Identitas Pemohon;
- (2). Kesalahan Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon,
- (3). Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, dan
- (4). Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Ketentuan untuk memuat kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan Termohon dan penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon merupakan syarat mutlak, karena dikatakan sekurang-kurangnya. Sehingga apabila tidak ada, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tidak terpenuhi.

Bahwa kenyataan dan fakta hukumnya, ternyata Pemohon tidak mencantumkan ketentuan yang bersifat mutlak tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 15 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa amar putusan (Mahkamah Konstitusi) dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan *a quo*;

Atas kesalahan karena tidak menyebutkan kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah telah pernah menyatakan tidak dapat diterima Permohonan yang demikian pada sengketa PemiluKada Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2010 Nomor 23/PHPU.D-VII/2010 pada halaman 25 s.d halaman 26, Mahkamah berpendapat bahwa:

“Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada intinya hanya mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan PemiluKada yaitu mengenai (i) Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) tidak memenuhi

syarat Pasal 13 ayat (2) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (ii) adanya Kartu Pemilih ganda; (iii) uji petik penghitungan ulang surat suara; (iv) money politics; (v) keberpihakan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, Panwaslukada Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pj. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan tidak berkaitan dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Demikian juga di dalam petitum permohonannya, Pemohon hanya meminta Mahkamah untuk memutuskan (i) diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 6; (ii) melakukan Uji Petik Penghitungan Ulang Surat Suara 26 secara sample 30%; dan (iii) menolak hasil Pemilukada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010. Tidak satupun dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon”

Lebih lanjut Mahkamah berpendapat dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 Nomor 13/PHPU.D/VIII/2010, halaman 65 yakni: **[3.14]** *Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008, menentukan objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.*

Sehingga berdasarkan atas ketentuan dan pertimbangan hukum Mahkamah tersebut, adalah adil dan berdasar hukum untuk menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Pemohon tersebut (*niet onvankelijk verklaard*).

III. Dalil-dalil Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libel*), karena:

Posita yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan Permohonan menggunakan frase kata : “tidak demokratis, tidak bebas, tidak jujur dan tidak memberikan pendidikan politik” serta “terstruktur, sistematis, dan masif”, namun dirumuskan dengan sangat abstrak dan absurd. Ada beberapa hal yang dapat menyimpulkan hal tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemohon tidak menjelaskan secara elaboratif, apa yang dimaksud dengan frase kata “tidak Demokratis, tidak bebas, tidak jujur dan tidak memberikan pendidikan politik”;

- b. Uraian dalil Pemohon *a quo* tidak didasarkan atas fakta konkrit yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta hanya ditujukan untuk mendiskreditkan dan membangun opini negatif terhadap kinerja Termohon dan sekaligus menuduh Pihak Terkait melakukan pelanggaran-pelanggaran, tanpa didukung bukti yang cukup;
- c. Pemohon mendalilkan adanya “upaya pelemahan fungsi” Panwaslu Provinsi, keterlibatan Pejabat Negara, Pejabat Struktural, Kepala Desa dan kepala dusun dan politik uang. Dalil ini ditujukan seolah-olah atas hal itu terjadi karena “kerja” Pihak Terkait, akan tetapi dalil-dalil tersebut bukan hanya tidak didasarkan atas bukti yang dapat dipertanggungjawabkan tetapi juga tidak dapat dijelaskan secara akurat dan bertanggungjawab, sejauhmana tindakan dimaksud dapat dikualifikasi sebagai sistematis, terstruktur, dan masif;

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan, bahwa dalil-dalil permohonan dari Pemohon tersebut hanya bersifat sumir dan mempersoalkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilu/kada yang tidak disertai dengan bukti yang cukup kuat untuk mendukung dalilnya tersebut. Dalil-dalil Pemohon tersebut bukan saja tidak benar dan harus ditolak, tetapi juga tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif;

Bahwa dalam uraian permohonan Pemohon didalilkan seolah-olah adanya kesalahan, pelanggaran yang disengaja, masif, sistematis dan terencana yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait dalam penyelenggaraan Pemilu/kada Provinsi Sulawesi Barat.

Kemudian diuraikan lagi bahwa seolah-olah karena kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut kemudian mempengaruhi perolehan suara bagi Pemohon serta merugikan Pemohon. Dan akibat kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut seolah-olah telah menguntungkan Pihak Terkait. Bahkan didalilkan bahwa seolah-olah Termohon telah berpihak kepada Pihak Terkait *quad non*.

Akhirnya, uraian permohonan Pemohon sepanjang dalil adanya “pelemahan fungsi Panwaslu Provinsi, praktek *money politics* dan keterlibatan pejabat negara, pejabat struktural, kepala desa dan kepala dusun” semuanya

hanyalah dalil yang berdiri sendiri tanpa didukung dan didasari oleh fakta hukum yang jelas.

Sehingga atas uraian dalil-dalil bantahan Pihak Terkait, menyangkut kabur dan tidak jelasnya dalil-dalil permohonan Pemohon. Untuk itu adalah adil dan sangat berdasar hukum untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon Salim S. Mengga dan Abd. Jawas Gani, S.H., M.H. tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

IV. Permohonan Pemohon Sama Sekali Tidak Memenuhi Syarat Hukum, karena:

Dalam permohonan Pemohon pada pokok dan dasarnya mempersoalkan tentang pelemahan Panwaslu, *money politics*, pelanggaran di TPS, Keterlibatan Kepala Desa, Ketua RT, Kepala Kelurahan dalam kampanye.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili perselisihan penghitungan suara Pemilukada, dan sama sekali tidak terhadap hal-hal sebagaimana materi permohonan Pemohon.

Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, kalau pun benar ada dan/atau terjadi, maka pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana, dan itu merupakan kewenangan dari Pengawas Pemilu, Penyelenggara Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum untuk menindak dan memprosesnya.

Bahwa Mahkamah telah dengan tegas menyatakan bahwa hal-hal menyangkut pelanggaran administrasi dan pidana merupakan kewenangan Polisi, Jaksa, dan Peradilan Umum untuk memeriksa dan memutusnya. Sebagaimana terlihat jelas pada perkara Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 55-56/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 8 Juli 2010, halaman 193 s.d halaman 194, yakni:

[3.17.4] *Bahwa dari eksepsi Termohon beserta alasannya di atas, Mahkamah berpendapat bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan dari pasangan calon peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (vide PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparat penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum;*

Bahwa apa yang diuraikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya mulai dari halaman 7 sampai halaman 26, dengan jelas dan tegas menguraikan dalil yang sebenarnya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi merupakan kewenangan Panwaslukada, sehingga adalah adil dan bersesuaian dengan hukum untuk dikesampingkan dan tidak dinilai sebagai suatu dalil yang benar.

Untuk itu, adalah adil dan berdasar hukum untuk mengenyampingkan segala dalil-dalil Pemohon tersebut, seraya menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon bukan merupakan objek sengketa dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Mahkamah Konstitusi.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati dengan seksama dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait memberikan jawaban dan/atau keterangan dalam pokok perkara atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dan terurai dalam bagian Eksepsi di atas dianggap terulang pada bagian pokok perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan sepanjang menguntungkan Pihak Terkait dan memiliki relevansi yuridis;
2. Bahwa pelaksanaan tahapan Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 mulai dari penetapan daftar pemilih hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi, seluruhnya telah berjalan dengan

baik, tertib, aman dan damai, jujur, adil, dan tidak memihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 yang dilakukan Termohon sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga menghasilkan Pasangan Calon Terpilih peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Beserta lampirannya (Model DC-KWK.KPU) tertanggal 17 oktober 2011. (*vide* bukti PT-02);

Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 296.633 suara atau setara dengan 48,93%. Terdapat selisih 185.728 suara dengan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1). Berikut rinciannya dalam tabel:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Suara
1	Salim S. Mengga dan Abd. Jawas Gani, S.H., M.H.	110.905
2	Drs. H. Anwar Adnan Saleh dan Ir. Aladin S. Mengga.	296.633
3	Drs. Muhammad Ali Baal, M.Si. dan Drs. H. Tashan Burhanuddin, M.S.	198.679

Kemudian atas urutan perolehan suara tersebut, selanjutnya dituangkan ke dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prof.033/PKWK/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Tanggal 18 Oktober 2011 (*vide* bukti PT-03);

4. Bahwa terhadap keseluruhan dalil-dalil permohonan/keberatan dari Pemohon, dengan ini Pihak Terkait menyatakan menolak seluruhnya,

kecuali terhadap yang diakui dengan tegas dan jelas serta menguntungkan Pihak Terkait;

5. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 yang panjang lebar bercerita tentang soal pelaksanaan Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat yang tidak demokratis, tidak bebas dan tidak jujur serta tidak memberikan pendidikan Politik kepada warga masyarakat Sulawesi Barat, diungkapkan dengan sangat sumir dan terkesan hanya asal menyampaikan dalil tanpa fakta yang jelas. Hal tersebut nampak dengan tidak diuraikannya apa dan bagaimana sehingga pelaksanaan Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat tidak demokratis, tidak bebas dan tidak jujur serta tidak memberikan pendidikan Politik kepada warga masyarakat Sulawesi Barat. Dalil ini tidak didukung dengan suatu fakta hukum dan kenyataan, serta tidak menggambarkan keadaan yang masif dan terstruktur;

6. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon melakukan kesalahan karena melaksanakan Proses Pemilukada tanpa ada perintah dari DPRD Provinsi. Dalil tersebut merupakan ironi bagi Pemohon, sebab jika pemahaman yuridis Pemohon menganggap hal tersebut salah dan merupakan pelanggaran, lalu mengapa saat itu Pemohon diam saja bahkan ikut serta dalam proses yang dianggapnya salah?

Bahwa selain ironi, dalil tersebut di atas juga menunjukkan ketidak-konsistenan Pemohon terhadap keyakinan akan pengetahuan tentang "salah-benar". Pemohon akan menyatakan salah dan tidak boleh jika kepentingannya tidak terakomodasi. Dan akan menyatakan betul dan boleh jika diuntungkan.

7. Bahwa dalil Pemohon tentang penggunaan dana sebesar Rp. 9.2 milyar, yang didalilkan oleh Pemohon sebagai dana Pemilukada yang tidak jelas asal-usulnya.

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas, jelas-jelas bukan merupakan ranah Mahkamah Konstitusi. Dalil-dalil tersebut merupakan ranah peradilan umum.

8. Dalil yang mengenai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dengan mengaitkan dengan kurangnya pengawasan

Panwaslu yang menguntungkan Pihak Terkait, adalah suatu dalil tanpa fakta hukum yang jelas. Pemohon mencoba mengaitkan kekalahan Pemohon dengan dalil adanya *money politics*, pelanggaran di TPS, tidak mendapatkan undangan untuk memilih, tidak terdaftar di DPT dan pemilih di bawah umur.

Dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, di ungkapkan dengan tanpa jelas soal siapa, di mana, kapan dan berapa. Berikut uraiannya:

- 8.1. Tanggal 7 Oktober 2011 anggota PPS Desa Lembanan, Kecamatan Balanipa membagi-bagikan uang kepada pemilih. Namun tidak jelas siapa nama anggota PPS tersebut, kepada siapa-siapa saja diberikan uang dan berapa jumlah uang yang diberikan;
- 8.2. Tanggal 7 Oktober 2011, di Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, terdapat 5 orang yang tidak mendapatkan kartu pemilih. (telah dilaporkan ke Panwas). Dalil ini tidak jelas siapa-siapa saja kelima nama orang yang tidak dapat kartu pemilih tersebut;
- 8.3. Tanggal 9 Oktober 2011, di Desa Uhailano, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, Ketua KPPS TPS 1 membagi-bagikan uang kepada masyarakat sebesar Rp. 30.000. Dalil ini pun tidak menerangkan dengan fakta siapa nama Ketua KPPS TPS-1, siapa nama masyarakat yang menerima uang;
- 8.4. Tanggal 9 Oktober 2011 Ketua KPPS TPS 3 sekaligus Sekretaris Desa Wulai, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara, memanggil masyarakat datang ke rumahnya dan membagi-bagikan pupuk dan mengarahkan untuk memilih Nomor Urut 2. Dalil ini tanpa dapat menyebutkan siapa nama Ketua KPPS TPS 3 tersebut dan siapa-siapa saja yang mendapatkan pupuk;
- 8.5. Tanggal 10 Oktober 2011, TPS 3 Desa Lombong, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, kertas suara yang diberikan oleh KPPS telah tertulis nama pencoblos di Nomor Urut 2 pada kertas suara. Namun tidak jelas berapa banyak kertas suara tersebut, siapa nama petugas KPPS di TPS 3 tersebut dan siapa-siapa saja yang namanya tertulis dalam kertas suara tersebut;

- 8.6. Tanggal 10 Oktober 2011, TPS 2 Desa Tanga-tanga, Kecamatan Tinambung, pemilih Abdul Rauf telah menerima kertas suara yang tercoblos pada Nomor Urut 2. Namun tidak dijelaskan faktanya mengenai siapa yang memberikan kertas suara tersebut dan apakah kertas suara tersebut dipergunakan atau tidak;
- 8.7. Tanggal 10 Oktober 2011 di Desa Sibanawa, Kecamatan Sumarorong, Mamasa, TPS 2 Kabupaten Mamasa ada 2 (dua) orang pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak mendapatkan kertas suara. Dalil ini tidak jelas siapa nama kedua orang tersebut dan mengapa tidak mendapatkan kertas suara;
- 8.8. Tanggal 10 Oktober 2011 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Panitena, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, terdapat pemilih yang masih di bawah umur, berdasarkan bundel DPT yang sudah dicocokkan dengan data sekolah tempat anak tersebut bersekolah. Dalil ini begitu sumir, sebab tidak dijelaskan mengenai nama anak itu, di mana tempat tinggalnya dan di DPT mana terdaftar;
- 8.9. Di Desa Sumberejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman sebanyak 140 orang di TPS 4 tidak menggunakan haknya dikarenakan tidak mendapatkan panggilan untuk memilih. Dalil ini pun tidak jelas mengenai nama ke 140 orang tersebut;
- 8.10. Dikelurahan Sidoadi sebanyak 39 orang di TPS 16 tidak dapat menggunakan hak memilihnya, demikian pula di Desa Sugiwaras 7 orang di TPS 6 Desa Sidorejo 1 orang dan Desa Banua Baru 1 orang tidak terdaftar di DPT dan tidak dapat memilih, semuanya di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman. Dalil ini pun tidak jelas faktanya mengenai siapa nama orang-orang yang disebutkan oleh Pemohon tersebut;
- 8.11. Di Kelurahan Mandate, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman sebanyak 52 orang tidak mendapatkan kertas suara di TPS 2. Dalil ini pun tanpa fakta mengenai siapa ke 52 orang tersebut;
- 8.12. Di Desa Ugi Wari, Kecamatan Mappili, Kabupaten Polman, 10 orang tidak dapat memilih karena tidak terdaftar dalam DPT. Dalil ini tidak

jelas karena nama Desa tidak ada yang bernama Ugi Wari. Selain itu tidak jelas siapa nama ke 10 orang tersebut;

- 8.13. Dikecamatan Binuang, Kabupaten Polman yang terdiri dari 10 desa terdapat 6.218 orang yang tidak mendapatkan kartu undangan untuk memilih pada hari H pencoblosan. Dalil ini berupaya digiring seolah-olah ketidakhadiran pemilih sebanyak 6.218 orang tersebut karena tidak mendapatkan kartu panggilan untuk memilih. Bahwa dalil Pemohon ini tidak dapat dibuktikan bahwa ketidakhadiran pemilih sebanyak 6.218 orang dikarenakan tidak mendapatkan kartu undangan. Pemohon menafikan ketentuan bahwa wajib pilih dapat datang ke TPS dan menggunakan hak suara hanya dengan menunjukkan KTP. Ketidakhadiran wajib pilih di TPS, berupaya dikaitkan dengan tidak dapatnya kartu undangan, padahal dalam praktek dan kenyataan ada banyak alasan orang untuk tidak datang ke TPS;
- 8.14. Ada 194 di Kecamatan Binuang Kabupaten Polman yang tidak terdaftar di DPS dan DPT yang menggunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan STIKER pendaftaran namun dapat memilih. Dalil ini tidak memberikan fakta mengenai nama 194 orang tersebut, di TPS mana saja memilih serta tidak jelas pula yang dimaksud dengan stiker;
- 8.15. Sebanyak 77 Desa di 7 Kecamatan di Kabupaten Mamuju, DPT tidak ditandatangani oleh PPS dan PPK dan bahkan Desa To Abo dinyatakan sebagai Kecamatan. Tidak jelas nama ke 77 desa tersebut dan nama 7 kecamatan yang disebutkan oleh Pemohon;

Berkenaan dengan dalil-dalil Pemohon halaman 11 hingga halaman 13 diungkapkan dengan tanpa fakta hukum yang jelas. Pemohon berusaha memunculkan imaji adanya pelanggaran yang bersifat masif di seluruh Provinsi Sulawesi Barat. Dari dalil tersebut di atas, Pemohon hanya mampu menyebutkan pelanggaran versi Pemohon di + 11 kecamatan dari 69 kecamatan yang terdapat dalam wilayah Sulawesi Barat. Selebihnya tidak jelas. Dari 604 kelurahan/desa, Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran

di + 12 Kelurahan/Desa. Lagi pula dalil-dalil pelanggaran versi Pemohon tersebut belum tentu benar dan dapat dibuktikan.

Di samping itu, tidak dapat dipastikan bahwa orang-orang yang tidak dapat memilih tersebut, suaranya adalah milik Pemohon.

Bahwa dalil Pemohon menyangkut DPT, sangatlah tidak beralasan hukum. Selain tidak jelas faktanya, juga ada masa sanggah yang disediakan untuk mengajukan keberatan. Sehingga dalil mengenai DPT bukan lagi menjadi objek dan tidak dapat lagi dipersoalkan di Mahkamah.

9. Bahwa dalil Pemohon mulai dari halaman 13 sampai dengan halaman 17, sangatlah tidak beralasan dan berdasar hukum. Sebab kebijakan soal dana operasional Panwaslu terkait dengan *budgeting* Legislatif (DPRD Provinsi Sulawesi Barat);

Pemerintah Provinsi hanya menindaklanjuti kebijakan *budgeting* di Legislatif. Sedangkan proses pencairan sama sekali tidak bersinggungan dengan Drs. H. Anwar Adnan Saleh selaku Gubernur Sulawesi Barat.

Lagipula mengapa baru setelah di perkara ini bergulir di Mahkamah barulah Pemohon mempersoalkannya? Mengapa bukan pada saat tahapan awal Pemilukada. Rupanya Pemohon ingin melihat, apabila menguntungkan Pemohon maka tidak dipersoalkan, namun jika Pemohon kalah maka *issue* ini akan diangkat.

Dalil ini pun tidak mampu menerangkan hubungan yang jelas antara Pihak Terkait dengan tertundanya pembentukan Panwaslu kabupaten, Panwaslu kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan. Kalaupun kinerja Panwaslu dikaitkan dengan ada atau tidaknya dana operasional, maka dalil Pemohon tersebut tidak berdasar. Sebab sebelumnya telah dicairkan dana sebesar Rp. 1 Milyar kepada Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat pada saat pembentukannya, sambil menunggu tahapan pencairan berikutnya. Namun oleh karena Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat belum dapat memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang telah diberikan tersebut, maka proses pencairan berikutnya menunggu adanya pertanggungjawaban. Faktanya pun dana operasional telah rampung dicairkan seluruhnya kepada Panwaslu sebelum masa kampanye. Jadi hal

ini semata-mata hanya berkaitan dengan prosedur pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

10. Bahwa dalil Pemohon tentang tertundanya pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten, tidak atau bukan menjadi *domain* Drs. H. Anwar Adnan Saleh selaku Gubernur Sulawesi Barat. Sebab pembentukan Panwas di bawah Panwaslu Provinsi adalah tugas dan kewenangan Bawaslu dan Panwaslu Provinsi.

Dalil mengenai “pelemahan” atas Panwaslu, selain tidak diikutkan dengan fakta yang jelas, juga tidak satupun uraian fakta hukum dan kenyataan adanya keterlibatan Pihak Terkait. Akhirnya Pemohon tidak bisa menunjukkan fakta hukum hubungan keterkaitan antara dalil “pelemahan” dengan Pihak Terkait.

Demikian pula Pemohon tidak dapat memberikan fakta hukum yang jelas mengenai keterkaitan antara tertundanya pembentukan Panwaslu dengan kurangnya suara Pemohon dan kemenangan Pihak Terkait. Sebab pada dasarnya sengketa di Mahkamah adalah mengenai angka-angka yang mempengaruhi perolehan suara;

Di samping itu, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa seharusnya tahapan Pemilukada ditunda karena ada masalah dengan pendanaan Panwaslu, adalah bertentangan dengan pendapat Bawaslu yang menyatakan bahwa tahapan Pemilikada dapat dilanjutkan;

11. Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang pelibatan pejabat negara, pejabat struktural, kepala desa dan kepala dusun, akan dibantah dan ditanggapi satu persatu sebagai berikut:

- 11.1. Keterlibatan Bupati Mamasa Ramlan Badawi, Bupati Majene Kalma Katta, Bupati Mamuju Suhardi Duka, dan Bupati Mamuju Utara Agus Sambo Djiwa yang ikut berkampanye untuk Pihak Terkait. Tidaklah merupakan pelanggaran, sebab para bupati tersebut (Majene, Mamuju dan Mamuju Utara) bukanlah PNS. Di samping itu juga telah memperoleh izin dari Gubernur Sulawesi Barat. (*vide* Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Tentang Persetujuan Izin Cuti Melakukan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat bukti PT-04). Hal ini sejalan

serta telah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum.

Selain itu, Bupati Majene, Bupati Mamuju Utara dan Bupati Mamuju adalah Ketua Partai Golkar yang merupakan partai pengusung Pihak Terkait. Sedangkan Bupati Mamuju Utara Agus Ambo Djiwa adalah ketua Partai PDIP.

Bahwa oleh karena Bupati Mamasa Ramlan Badawi adalah Pegawai Negeri aktif, sehingga tidak masuk dalam Tim Kampanye. Demikian pula bahwa Bupati Mamasa tidak pernah terlibat dalam kampanye Pihak Terkait.

- 11.2. Tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon bahwa Hamza Hapati Hasan, Ketua DPRD Sulawesi Barat, melakukan kampanye di Mamuju sebelum masa kampanye yaitu pada tanggal 17 September 2011, yang benar adalah Hamza Hapati Hasan sedang melakukan reses ke daerah konstituennya dan tidak ada kaitannya dengan Pemilu pada Provinsi Sulawesi Barat;
- 11.3. Demikian pula adalah tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Kepala Desa Patumpano, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, ikut berkampanye dan berorasi dengan Drs. H. Anwar Adnan Saleh sebab di Kecamatan Mamuju tidak terdapat Desa Patumpano sehingga tentunya tidak ada yang menjabat sebagai Kepala Desa Patumpano;
- 11.4. Tidak benar dan sama sekali salah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa H. Kalma Katta, Bupati Majene, pada kampanye di lapangan Bura Kecamatan Sendana Tanggal 3 Oktober 2011 telah melakukan pemobilisasian aparat pemerintah menggunakan fasilitas negara (mobil dinas). Dalil ini dibantah oleh Surat Keterangan Sekretaris Kabupaten Majene yang pada pokoknya menerangkan bahwa mobil yang digunakan oleh H. Kalma Katta pada saat itu bukan mobil dinas melainkan mobil pribadi *Toyota Fortuner* milik Yudi dengan nomor plat DD 5 HR dan sama sekali tidak ada mobilisasi aparat pemerintah pada kampanye tersebut (*vide* bukti PT-05);

- 11.5. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2011, Agus Sambo Djiwa, Bupati Mamuju Utara, kampanye akbar bersama Drs. H. Anwar Adnan Saleh dan beberapa SKPD di lapangan Pasang Kayu serta menggunakan pakaian dinas. Adalah tidak berdasar dan beralasan hukum. Sebab pada tanggal tersebut Drs. H. Anwar Adnan Saleh sedang berada di Jakarta jadi tidak mungkin dapat mengikuti kampanye di Kabupaten Mamuju Utara;
- 11.6. Pada tanggal 7 Oktober 2011, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa, membagi-bagikan uang kepada masyarakat di Desa Bambangbuda Kecamatan Rante Bulahan Timur agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalil ini pun tidak benar, karena tidak jelas siapa yang diberi uang, di mana diberi dan berapa jumlah uang yang diberi. Juga tidak jelas hubungannya dengan Pihak Terkait. Serta dikuatkan dengan Surat Pernyataan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa (*vide* bukti PT-06);
- 11.7. Pada tanggal 8-10 Oktober 2011, Kepala Bappeda Kabupaten Mamasa, mengkampanyekan Nomor Urut 2 dan menjanjikan akan meloloskan anak warga menjadi PNS. Dalil ini pun tidak jelas dan tidak berdasar. Di mana kampanye tersebut dan siapa yang dijanji, dan apakah punya keterkaitan dengan Pihak Terkait atau tidak, semuanya kabur. Lagi pula penerimaan PNS bukan kewenangan Kepala Bappeda;
- 11.8. Pada tanggal 8 Oktober 2011, Kepala Desa Waweng, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, memanggil masyarakat ke mesjid dan memerintahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalil tersebut tidak jelas sebab di Kecamatan Kalukku tidak terdapat Desa Waweng;
- 11.9. Pada tanggal 8 Oktober 2011, Kepala Dusun Padang Wawale, Kelurahan Tana Manu, Kecamatan Tutar, mendatangi pemilih dan membagikan uang dan mengajak mencoblos Nomor Urut 2. Dalil ini pun dibantah oleh Pihak Terkait, karena tidak jelas siapa yang didatangi, dan berapa jumlah uang yang diberi. Serta apa hubungannya dengan Pihak Terkait;

- 11.10. Pada tanggal 9 Oktober 2011, Kepala BKKBN Kabupaten Mamasa, membagi-bagikan uang kepada masyarakat di Desa Bambangbuda Kecamatan Rante Bulahan Timur agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalil tersebut dibantah langsung oleh Kepala BKKBN Kabupaten Mamasa melalui Surat Pernyataannya (*vide* bukti PT-07);
- 11.11. Tidak benar dalil Pemohon yang berusaha menggambarkan seolah-olah Drs. H. Anwar Adnan Saleh melakukan kampanye pada masa tenang tanggal 9 Oktober 2011 di Kelurahan Mambi, Kabupaten Mamasa. Sebab berdasarkan Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 pasal 1 angka 8, yang dimaksud kampanye pada pokoknya adalah menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sementara saat itu tidak ada pemaparan visi, misi, dan program kerja. Kehadiran Drs. H. Anwar Adnan Saleh di tempat tersebut semata-mata kunjungan silaturahmi kepada keluarga ke tempat kelahirannya;
- 11.12. Pada tanggal 9 Oktober 2011, Kepala Dusun Tangngauma dan Kepala Dusun Salobombang Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, membagi-bagikan uang sebesar Rp.25.000,-/KK dan Rp.30.000,-/KK. Dalil ini dibantah oleh Kepala Dusun Tangngauma dan Kepala Dusun Salobombang melalui Surat Pernyataannya (*vide* bukti PT-08 dan bukti PT-09);
- 11.13. Pada tanggal 10 Oktober 2011, Sekretaris Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, melakukan pencoblosan di 2 TPS yang berbeda. Fakta tentang TPS berapa dan di mana juga tidak jelas dan dibantah oleh Sekretaris Camat Aralle melalui Surat Pernyataannya (*vide* bukti PT-10);
- 11.14. Pada tanggal 10 Oktober 2011, Markus Losa, Anggota DPRD Mamuju, pencoblosan kertas suara 11 kali. Faktanya tidaklah seperti dalil Pemohon, sebab kertas suara tersebut tidak dimasukkan ke dalam kotak suara. Lagi pula dilakukan setelah pencoblosan serta sekarang telah ditangani Panwas;

- 11.15. Pada tanggal 9 Oktober 2011, Lurah Galung, Kecamatan Tappalang, Kabupaten Mamuju, pada saat arisan mengarahkan masyarakat untuk memilih Nomor Urut 2. Dalil ini dibantah oleh Lurah Galung melalui Surat Pernyataannya (*vide* bukti PT-11);
- 11.16. Pada tanggal 9 Oktober 2011, Imam Dusun Sidal Desa Sampaga, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, mendatangi warga dan memberi uang sebesar Rp.150.000,- dan memerintahkan untuk mencoblos Nomor Urut 2. Dalil Pemohon ini dibantah oleh Imam Dusun Sidal melalui Surat Pernyataannya (*vide* bukti PT-12);
- 11.17. Pada tanggal 9 Oktober 2011, seorang PNS yang bernama Anto, memberikan uang Rp.500.000,- kepada seseorang agar memilih Nomor Urut 2 di Desa Labuanrano, Kecamatan Tappalang, Kabupaten Mamuju. Orang yang bernama Anto, tidak memiliki keterkaitan apapun dengan Pihak Terkait, lagi pula tidak jelas siapa yang diberi;
- 11.18. Pada tanggal 10 Oktober 2011, Ketua RT Purek 2, menunggui kotak suara di TPS 13 Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju dan mengatakan kepada pemilih apabila tidak mencoblos Nomor Urut 2 maka tidak diberi beras raskin. Dalil ini dibantah oleh Ketua RT Purek 2;
- 11.19. Dalil Pemohon mengenai penggunaan dana APBD untuk pembuatan buku saku dan melibatkan SKPD, sangat sumir dan tanpa di jelaskan lebih detail apa hubungan buku saku dengan SKPD dan Pihak Terkait serta apa hubungannya dengan perolehan suara Pasangan Calon;

Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut di atas tanpa fakta hukum yang jelas. Pemohon hanya sekedar menyebutkan saja pelanggaran-pelanggaran versinya tersebut untuk mengejar dalil tentang netralitas PNS dan pejabat negara.

Dalil Pemohon tersebut di atas, sepanjang mengenai adanya perintah dan atau bujukan dengan memberi uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, diungkapkan dengan sangat sumir dan tanpa fakta hukum yang jelas. Lagi pula, hal tersebut tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara

dan merupakan kewenangan Panwaslu serta peradilan umum untuk memeriksanya.

Bahwa fakta dan kenyataan hukum yang terjadi justru sebaliknya, bahwa ternyata Pemohon melakukan tindakan intimidasi berupa kekerasan fisik terhadap Muhammad Hatta, S.H. yang merupakan Penasihat Hukum Pihak Terkait. Hal ini dilakukan oleh Pemohon untuk mengirimkan pesan kepada Masyarakat bahwa Pemohon kebal hukum. (*vide* Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/401/X/2011/SPK pada Polres Polewali Mandar, *vide* bukti PT-13).

Fakta lain adalah perbuatan curang yang dilakukan oleh relawan Pemohon (Salim Saja) yang bernama PAPA IDA umur 55 tahun Pekerjaan Wiraswasta Alamat Dusun Tallo Desa Balanipa Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar yang melakukan penjemputan terhadap Nurlina umur 35 tahun, pekerjaan wirswasta warga Dusun Tallo desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar untuk diarahkan ke Panwaslukada Polman untuk melaporkan dugaan *money politic* namun perempuan Nurlina tidak mengetahui persoalan tersebut dan merasa tertekan atas tindakan dimaksud atas tindakan Papa Ida, perempuan Nurlina melaporkan yang bersangkutan ke SPK Polres Polman dengan dugaan tindak pidana Pasal 335 KUHPidana (Perbuatan Tidak Menyenangkan) sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/400/X/2011/SPK pada Polres Polewali Mandar, tertanggal 14 oktober 2011 (*vide* bukti PT-14).

12. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya praktek politik uang (*money politics*), dibantah oleh Pihak Terkait dengan uraian sebagai berikut:

12. 1. Pada tanggal 3 Oktober 2011, Tim AAS Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polman, pada saat melaksanakan kampanye Nomor Urut 2 membagi-bagikan uang pecahan Rp.50.000,-/orang. Namun tidak jelas yang mana yang dimaksud dengan Tim Kampanye, siapa namanya dan siapa yang menerima;

12. 2. Pada tanggal 7 Oktober 2011, Basir, Koordinator Tim Desa Banaturejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman, memberi masyarakat uang sebesar Rp.40.000,-. Dalil ini dibantah oleh Pihak

Terkait karena orang yang bernama Basir tidak memiliki hubungan apapun dengan Pihak Terkait. Lagi pula tidak jelas siapa yang diberi uang;

12. 3. Pada tanggal 7 Oktober 2011, Tim Nomor Urut 2 di Desa Kire, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju, mendatangi Daeng Amir di kebun kemudian memberikan uang sebesar Rp.50.000 dan diarahkan mencoblos Nomor Urut 2 di TPS 5. Dalil ini pun dibantah oleh Pihak Terkait, sebab nama orang yang disebut sebagai Tim Nomor Urut 2 tidak disebutkan dengan jelas;
12. 4. Pada tanggal 8 Oktober 2011, Kepala Dusun Padang Wawale, Kelurahan Tana Manu, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polman, mendatangi pemilih dan membagikan uang serta mengajak mencoblos Nomor Urut 2. Dalil ini dibantah oleh Pihak Terkait, karena tidak jelas hubungan antara Kepala Dusun tersebut dengan Pihak Terkait, lagi pula siapa yang menerima uang juga tidak disebutkan;
12. 5. Pada tanggal 8 Oktober 2011, Tim Nomor Urut 2 di Lingkungan Seppang, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, memberi Sarbin uang sebesar Rp.200.000,- untuk dibagi-bagikan kepada orang lain. Pemohon hanya asal menyebutkan Tim Nomor Urut 2 tanpa dapat merinci siapa orangnya;
12. 6. Pada tanggal 8 Oktober 2011, Tim Nomor Urut 2 di Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, memberi Asma uang sebesar Rp.250.000,- dan kartu nama Pasangan Nomor Urut 2. Pemohon hanya asal menyebutkan Tim Nomor Urut 2 tanpa dapat merinci siapa orangnya, dan dibantah oleh Pihak Terkait;
12. 7. Pada tanggal 8 Oktober 2011, Tim Nomor Urut 2 di Dusun Lapingnga, Desa Samwali-wali, Kecamatan Lujo, Kabupaten Polman, memberi Sudding uang sebesar Rp.1.750.000,- untuk dibagi-bagikan kepada 18 KK. Dalil ini pun dibantah karena tidak jelas siapa yang dimaksud Pemohon sebagai Tim Nomor Urut 2;
12. 8. Pada tanggal 8 Oktober 2011, Tim AAS di Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, membagi-bagikan uang

Rp.50.000,- kepada warga sekaligus mengkampanyekan Nomor Urut 2. Demikian pula dengan dalil ini, juga tidak jelas siapa yang memberi dan siapa yang menerima;

12. 9. Pada tanggal 9 Oktober 2011, Kordes Tim AAS di Desa Lekopadis, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, menerima uang sebesar Rp.1.750.000,- untuk dibagi kepada masyarakat agar memilih Nomor Urut 2. Dalil ini pun dibantah oleh Pihak Terkait, sebab tidak jelas siapa yang dimaksud dengan Tim AAS dan siapa yang menerima uang tersebut;
12. 10. Pada tanggal 9 Oktober 2011, Tim AAS di Desa Lombong, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, memberi Abd. Rahman uang sebesar Rp.500.000,- untuk dibagikan kepada kepada 22 orang, masing-masing sebesar Rp.30.000,- Dalil ini pun dibantah oleh Pihak Terkait, sebab tidak jelas siapa yang dimaksud dengan Tim AAS dan siapa yang menerima uang tersebut;
12. 11. Pada tanggal 9 Oktober 2011, Tim Nomor Urut 2 di Dusun Lemogamba, Desa Barombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman, memberi Nuraini uang untuk memilih Nomor Urut 2. Dalil ini pun dibantah oleh Pihak Terkait, sebab tidak jelas siapa yang dimaksud dengan Tim Nomor Urut 2;
12. 12. Pada tanggal 9 Oktober 2011, Sidik yang merupakan Tim Nomor Urut 2 di Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polman, memberi Nahar uang sebesar Rp.800.000,- untuk dibagikan kepada 18 orang di TPS 1 agar memilih Nomor Urut 2. Dalil ini dibantah oleh Sidik melalui Surat Pernyataannya (*vide* bukti PT-15);
12. 13. Pada tanggal 9 Oktober 2011, Hasan, salah satu Tim Nomor Urut 2 di Desa Pareppe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, di TPS 4 mendatangi warga kemudian membagi-bagikan uang sebesar Rp.30.000,- dan menjanjikan jika memenangkan Nomor Urut 2 akan ditambah setelah pencoblosan. Dalil ini dibantah oleh Pihak Terkait, sebab tidak jelas siapa yang menerima uang tersebut;
12. 14. Pada tanggal 9 Oktober 2011, Juhari, Tim Nomor Urut 2 di TPS 4 Dusun Kanusuang, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten

- Polman, membagi-bagikan dengan jaminan bisa memenangkan Pasangan Nomor Urut 2. Dalil ini dibantah oleh Juhari melalui Surat Pernyataannya (*vide* bukti PT-16);
12. 15. Pada tanggal 9 Oktober 2011, Tim Nomor Urut 2 di Desa Kelapa Dua, Kecamatan Anre Api, Kabupaten Polman, membagi-bagikan uang pada malam sebelum pencoblosan kepada warga TPS 5. Dalil ini pun dibantah oleh Pihak Terkait, sebab tidak jelas siapa yang dimaksud dengan Tim Nomor Urut 2 dan siapa yang menerima uang tersebut;
12. 16. Pada tanggal 9 Oktober 2011, Amal yang merupakan Tim Nomor Urut 2 di Desa Pulliba, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polman, mendatangi rumah Surdi kemudian memberikan uang sebesar Rp.800.000,- untuk diberikan kepada 16 orang agar memilih Nomor Urut 2. Dalil ini dibantah oleh Amal melalui Surat Pernyataannya (*vide* bukti PT-17);
12. 17. Pada tanggal 9 Oktober 2011, Tim Nomor Urut 2 membagi-bagikan sejumlah uang kepada warga TPS 5 sebesar Rp.50.000,- di Desa Kelapa Dua, Kecamatan Anre Api, Kabupaten Polman pada malam sebelum pencoblosan. Dalil ini dibantah oleh Pihak Terkait sebab Pemohon hanya asal menyebutkan Tim Nomor Urut 2 tanpa dapat merinci siapa orangnya;
12. 18. Pada tanggal 9 Oktober 2011, Miswar, Tim AAS di Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, memanggil Rahman dkk ke rumahnya untuk mengambil uang sebesar Rp.150.000,- untuk dibagikan kepada kelima anggota keluarganya sebesar Rp.30.000,- per orang. Dalil ini dibantah oleh Miswar melalui Surat Pernyataannya (*vide* bukti PT-18);
12. 19. Pada tanggal 9 Oktober 2011, Robinson, salah seorang Tim AAS di Desa Lalatedong, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, mendatangi rumah Firman kemudian memberikan uang Rp.25.000,- dan mengarahkan memilih Nomor Urut 2 di TPS 1. Dalil ini dibantah oleh Surat Pernyataannya (*vide* bukti PT-19);

12. 20. Pada tanggal 9 Oktober 2011, Unding, Tim AAS di Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene memberi Syarifuddin uang sebesar Rp.30.000,- kemudian menyarankan memilih Nomor Urut 2 di TPS 4. Dalil ini dibantah langsung oleh Unding (Syafuruddin);
12. 21. Pada tanggal 9 Oktober 2011, Ahmad, Tim AAS di Desa Lombong, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, mendatangi tiap rumah di daerahnya kemudian membagi-bagikan uang. Dalil ini dibantah oleh Ahmad melalui Surat Pernyataannya (*vide* bukti PT-20);
12. 22. Pada tanggal 9 Oktober 2011, Tim AAS di Desa Lombong, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, mendatangi rumah Syahrin kemudian memberikan uang sebesar Rp.120.000,- untuk diberikan kepada 4 wajib pilih agar memilih Nomor Urut 2 di TPS 4. Dalil ini dibantah oleh Pihak Terkait sebab tidak jelas, Pemohon hanya asal menyebutkan Tim Nomor Urut 2 tanpa dapat merinci siapa orangnya;
12. 23. Pada tanggal 9 Oktober 2011, Gapri memberi Rahmah uang sebesar Rp.30.000,- di Desa Lombong, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene agar memilih Nomor Urut 2 di TPS 3. Dalil ini dibantah langsung oleh orang yang bernama Gapri tersebut;
12. 24. Pada tanggal 9 Oktober 2011, Mustafa, Tim AAS di Desa Banaturejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman, memberi uang kepada masyarakat sebesar Rp.40.000,- Dalil ini dibantah langsung oleh Mustafa;
12. 25. Pada tanggal 9 Oktober 2011, Hama, Imam Dusun Sidal Desa Sampaga, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, mendatangi Nurdin dan memberi uang sebesar Rp.150.000,- dan memerintahkan untuk mencoblos Nomor Urut 2. Dalil Pemohon ini dibantah oleh Hama melalui Surat Pernyataannya (*vide* bukti PT-12);
12. 26. Pada tanggal 10 Oktober 2011, Tim Nomor Urut 2 di Bakoko, Desa Bonra, Kecamatan Mappili Selatan, Kabupaten Polman, memberi uang kepada Kahar sebesar Rp.100.000,- Dalil ini dibantah oleh Pihak Terkait sebab tidak jelas, Pemohon hanya asal menyebutkan Tim Nomor Urut 2 tanpa dapat merinci siapa orangnya;

12. 27. Pada tanggal 10 Oktober 2011, Tim Nomor Urut 2 di Desa Lombong, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, membagi-bagikan uang sebesar Rp.40.000,- hingga Rp.60.000,- Dalil ini dibantah oleh Pihak Terkait sebab tidak jelas, Pemohon hanya asal menyebutkan Tim Nomor Urut 2 tanpa dapat merinci siapa orangnya dan siapa yang menerima uang tersebut;
12. 28. Pada tanggal 10 Oktober 2011, Alimuddin, Tim AAS di TPS 4 Desa Salogatta, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju, memberi Rudiansyah uang sebesar Rp.50.000,- agar memilih Nomor Urut 2. Dalil ini dibantah oleh Alimuddin melalui Surat Pernyataannya (*vide* bukti PT-21);
12. 29. Pada tanggal 10 Oktober 2011, Tim Anwar Adnan Saleh di Kelurahan Watan, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, menggunakan kartu pemilih lain di TPS 8. Dalil ini dibantah oleh Pihak Terkait sebab Pemohon hanya asal menyebutkan Tim Anwar Adnan Saleh tanpa dapat merinci siapa orangnya;
12. 30. Pada tanggal 10 Oktober 2011, Tim Nomor Urut 2 di Dusun Lingku Desa Uhailano, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, melakukan pencoblosan 2 kali yakni di TPS 1 Lalanga Utara dan TPS 1 Uhailano. Dalil ini dibantah oleh Pihak Terkait sebab tidak jelas, Pemohon hanya menyebutkan Tim Nomor Urut 2 tanpa dapat merinci siapa orangnya;

Bahwa dalil Pemohon sepanjang mengenai adanya politik uang (*money politics*), dibantah oleh orang yang bersangkutan. Di samping itu, tidak terbukti adanya hubungan antara Pihak Terkait dengan orang-orang yang disebut namanya oleh Pemohon tersebut di atas. Dan tidaklah dapat dijamin, apakah orang-orang yang didalilkan oleh Pemohon seolah-olah menerima uang, secara otomatis mencoblos Pihak Terkait di bilik suara;

Dari keseluruhan uraian dalil permohonan Pemohon, sepanjang mengenai dalil terstruktur, sistematis dan masif tidak tergambar dengan jelas dan tidak terbukti faktanya terkait pelanggaran Pemilukada yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait. Apa yang didalilkan oleh Pemohon seandainya pun betul,

akan tetapi menjadi kewenangan Panwaslu, Polisi, dan Peradilan Umum untuk menanganinya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, selanjutnya Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan tanpa memeriksa pokok perkara dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), atau apabila Yang Mulia Hakim Konstitusi melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, maka mohon putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban dan eksepsi/keterangan Pihak Terkait tersebut untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat (Model DC-KWK.KPU) tertanggal 17 Oktober 2011;
4. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 tertanggal 18 Oktober 2011 yang memutuskan dan menetapkan Drs. H. Anwar Adnan Saleh dan Ir. Aladin S. Mengga sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011; Atau mohon putusan yang seadilnya-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-27 sebagai berikut:

- Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tanggal 24 Agustus 2011 Nomor 15/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011 *juncto* Berita Acara Pleno Nomor 65/BA/VII/2011 Tanggal 24 Agustus 2011;
- Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Beserta lampirannya (Model DC-KWK.KPU) tertanggal 17 Oktober 2011;
- Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 tertanggal 18 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;
- Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Izin Cuti Bupati Melakukan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keterangan Sekretaris Kabupaten Majene, H. Syamsuar Muchtar M, S.H., M.M. Nomor 014/23/2011 tertanggal 1 November 2011;
- Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Simon D.P., Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa tertanggal 1 November 2011;
- Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Juliana Pelupessy, Kepala BKKBN Kabupaten Mamasa tertanggal 1 November 2011;
- Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Pernyataan M. Rum, Kepala Dusun Tangauma tertanggal 31 November 2011;
- Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Sudirman, Kepala Dusun Salobombang tertanggal 1 November 2011;

- Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Rachmad Muh. Amin, Sekretaris Camat Aralle tertanggal 30 Oktober 2011;
- Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Endeng Thamrin, S.E., Lurah Galung tertanggal 1 November 2011;
- Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Hamma K, Imam Dusun Sidal tertanggal 28 Oktober 2011;
- Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/401/X/2011/SPK pada Polres Polewali Mandar tanggal 17 Oktober 2011;
- Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/400/X/2011/SPK pada Polres Polewali Mandar tanggal 14 oktober 2011;
- Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Pernyataan M. Sidik tertanggal 1 November 2011;
- Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Juharis Hamu tertanggal 1 November 2011;
- Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Aman tertanggal 1 November 2011;
- Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Miswar M. tertanggal 30 Oktober 2011;
- Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Robinson tertanggal 31 Oktober 2011;
- Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad tertanggal 29 Oktober 2011;
- Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Alimuddin;
- Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Pernyataan Ir. Mambu', M.T., Kepala Bappeda Kabupaten Mamasa tertanggal 1 November 2011;
- Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Sufyan Ilbas, S.Sos, tertanggal 31 Oktober 2011;
- Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Sahbuddin tertanggal 31 Oktober 2011;
- Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Pernyataan Gapri tertanggal 30 Oktober 2011;

- Bukti PT-26 : Fotokopi Nama Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat Drs. H. Anwar Adnan Saleh dan Ir. H. Aladin S. Mengga;
- Bukti PT-27 : Fotokopi Tiket pesawat Garuda Indonesia atas nama Anwar Adnan Saleh dari Ujung Pandang (Makassar) tujuan Jakarta tanggal 5 Oktober 2011.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 13 (tiga belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 4 November 2011 dan 7 November 2011, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Drs. H. Mulyadi Bintaha, M. Pd

- Saksi adalah Kepala BPMD Provinsi Sulawesi Barat dan merupakan rumpun keluarga Pihak Terkait;
- Saksi benar mencetak buku mengenai Pihak Terkait atas permintaan keluarga;
- Saksi mencetak 6.000 kepada Gina menggunakan uang pribadi sejumlah Rp. 9 juta;
- Saksi tidak pernah mengedarkan buku karena keluarga mengambil ke tempat saksi dan mengedarkannya;
- Pencetakan buku tidak untuk Pemilukada;

2. M. Arief A.

- Saksi adalah kepala Dusun Padang Wawale, Kelurahan Tana Manu, Kecamatan Tutar;
- Saksi tidak pernah mendatangi pemilih dan membagi uang agar masyarakat mengajak mencoblos Pihak Terkait;
- Di dusun Saksi ada satu TPS dengan pemenang Pihak Terkait;

3. Muhwin (Papa Basir)

- Saksi tinggal di Desa Banaturejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
- Saksi tidak pernah memberi masyarakat uang masing-masing Rp 40.000,-;
- Saksi bukan relawan atau tim sukses;

4. Yakub

- Saksi tinggal di Desa Luyo Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi adalah pengusaha cokelat;
- Saksi adalah tim Pihak Terkait untuk wilayah kecamatan dan merupakan simpatisan fanatik;
- Saksi pernah memberi Sudding uang Rp 1.750.000,- sebagai uang operasional relawan dari tim Pihak Terkait;

5. Hasan

- Saksi tinggal di Desa Pareppe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Saksi tidak pernah membagikan uang;

6. Asri, S.Pd

- Saksi adalah Lurah Mambi;
- Anwar Adnan Saleh pada tanggal 9 Oktober 2011 datang ke Kelurahan Mambi untuk silaturahmi keluarga. Warga keluarga berkumpul sekitar 20 orang;
- Saksi tidak pernah dipanggil Panwas;
- Tidak ada pencoblosan dua kali;
- Tidak ada anak di bawah umur mencoblos;

7. Rusdianto S.Ag

- Saksi adalah PNS;
- Saksi tidak memberikan uang Rp 500.000,- pada tanggal 9 Oktober 2011. Saksi berada di Kelurahan Galung bukan di Desa Labuanrano kecamatan Tappalang Kabupaten Mamuju;
- Saksi tidak pernah dipanggil Panwas;
- Tidak ada pencoblosan dua kali;
- Tidak ada anak di bawah umur mencoblos;

8. M. Sidik

- Saksi adalah Petani Kakau dan tidak termasuk tim sukses;
- Saksi tidak pernah memberi Nahar uang Rp 800.000,-;
- Nahar adalah sepupu dua kali saksi;
- Saksi tidak pernah dipanggil Panwas;
- Tidak ada pencoblosan dua kali;

- Tidak ada anak di bawah umur mencoblos;

9. Juharis

- Saksi mencoblos di TPS 4;
- Saksi tidak pernah membagikan uang agar memilih Pihak Terkait di TPS 4;
- Setelah mencoblos, Saksi langsung pulang;
- Saksi tidak pernah dipanggil Panwas;
- Tidak ada pencoblosan dua kali;
- Tidak ada anak di bawah umur mencoblos;

10. Miswar M

- Saksi tidak pernah memberi Rahman atau istrinya uang sejumlah Rp 150.000,- untuk dibagikan kepada keluarganya;
- Saksi tidak pernah dipanggil Panwas;
- Tidak ada pencoblosan dua kali;
- Tidak ada anak di bawah umur mencoblos;

11. Robinson

- Saksi tidak pernah memberi uang kepada Firman agar memilih Pihak Terkait;
- Saksi mencoblos di TPS 1 Desa Lalatedong;
- Saksi tidak pernah dipanggil Panwas;
- Tidak ada pencoblosan dua kali;
- Tidak ada anak di bawah umur mencoblos;

12. Safruddin (Unding)

- Saksi tidak pernah memberi uang Syarifuddin uang sejumlah Rp 30.000,- agar memilih Pihak Terkait di TPS 4;
- Saksi tidak pernah dipanggil Panwas;
- Tidak ada pencoblosan dua kali;
- Tidak ada anak di bawah umur mencoblos;

13. Mustafa

- Saksi tidak pernah membagi uang kepada masyarakat;
- Saksi bukan Tim Sukses Pasangan Calon;
- Saksi mencoblos di TPS 2, pemenang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Saksi tidak pernah dipanggil Panwas;
- Tidak ada pencoblosan dua kali;
- Tidak ada anak di bawah umur mencoblos;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 November 2010 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa menindaklanjuti Instruksi Bawaslu RI Nomor 243/Bawaslu/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 perihal Instruksi Pengawasan Tahapan Penetapan Daftar Pemilih Pemilu Kada Tahun 2011 Provinsi Sulawesi Barat. Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan Surat Pengawasan Preventif kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 041/Panwaslu Kada-Prov/SB/VII/2011 tanggal 2 Juli 2011, perihal Himbuan Terkait Pelaksanaan Tahapan Pemuktahiran Data Pemilu Kada Sulbar, dengan tembusan Ketua Bawaslu RI, Ketua KPU Pusat dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
2. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengawasan Pemilukada Sulbar tentang Data Pemilih, Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan Surat ke KPU Sulbar dengan Nomor 029/Panwaslu Prov-SB/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011, perihal Permohonan Permintaan Data Terkait Pemilu Kada Sulbar 2011, dengan tembusan Ketua Bawaslu RI dan Ketua KPU Pusat;
3. Bahwa setelah melihat, memeriksa, membandingkan, dan mengkaji DP4 dengan DPT Pilpres 2009, Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat menemukan ketidaksesuaian DP4 dengan DPT Pilpres 2009 Kabupaten Polewali Mandar (267.985) Pemilih, Kabupaten Mamasa (103.175) Pemilih dan DPT Pemilukada Kabupaten Mamuju 2010 (236.476) Pemilih dan DPT Pemilukada Kabupaten Mamuju Utara (2010) (91.306) Pemilih serta DPT Pemilukada Kabupaten Majene (2011) (101.150) Pemilih. Di mana angka/jumlah DPT di 5 Kabupaten sebanyak 800.092 Pemilih, sedangkan DP4 yang diserahkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 12

April 2011 sebanyak 891.591 Pemilih. Dalam artian, angka DP4 Pemilu Kada Sulbar terjadi peningkatan sebanyak 91.499 Pemilih daripada DPT Pilpres 2009 dan Pemilukada Kabupaten Tahun 2010 dan 2011. Dan dari hasil penetapan daftar pemilih sementara oleh Panitia Pemungutan Suara di 605 PPS se-Provinsi Sulawesi Barat antara tanggal 17 – 23 Agustus 2011, jumlah DPS sebanyak 766.113 Pemilih. Dan Hasil Rekapitulasi penetapan DPT pada Tanggal 7 September 2011 sebanyak 819.148 Pemilih. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 70 ayat (1) mengatakan: “Daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”. Dan ayat (2) menegaskan: “Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara”;

4. Bahwa demi terlaksananya tertib administrasi Pemilukada yang akurat sesuai dengan prinsip dasar Kode Etik Penyelenggara pemilu, Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan Surat ke Ketua KPU Sulbar/ Cq. Ketua Pokja Verifikasi dengan Nomor 045/Panwaslu Prov-SB/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011, perihal Permohonan Permintaan Salinan Berkas Persyaratan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Data Terkait Pemilu Kada Sulbar 2011, dengan tembusan Ketua Bawaslu RI dan Ketua KPU Pusat;
5. Bahwa atas temuan dan laporan terhadap proses pemuktahiran data yang terjadi di Kabupaten Mamuju, Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat menindaklanjuti dengan menghimbau KPU Sulbar dan jajarannya agar memasang stiker di rumah-rumah penduduk yang telah terdaftar sebagai pemilih dan memasang daftar pemilih sementara di tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat. Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan Surat Pengawasan Preventif kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 046/Panwaslu Kada – Prov/SB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, perihal Himbauan Terhadap Proses Pemuktahiran Data Pemilih, dengan tembusan Ketua Bawaslu RI, Ketua KPU Pusat dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat;

6. Bahwa Sebelum terbentuknya Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan Surat ke PPS Kelurahan Karema dengan Nomor 048/Panwaslu Kada/SB/VII/2011, tanggal 26 Juli 2011, perihal Nama-Nama yang Diduga Tidak Terdaftar dalam DPS Kelurahan Karema Kabupaten Mamuju;
7. Bahwa atas temuan dan laporan hasil pengawasan, Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan Surat ke Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat dengan Nomor 086/Panwaslu Kada-Prov/SB/VIII/2011, Nomor 087/Panwaslu Kada-Prov/SB/VIII/ 2011 dan Nomor 089/Panwaslu Kada-Prov/SB/VIII/2011, masing-masing tertanggal 12 Agustus 2011, perihal Permintaan Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon dalam Pemilu Kada Sulbar, dengan tembusan Ketua Bawaslu RI, Ketua KPU Pusat ,dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
8. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menetapkan pasangan calon dengan Keputusan Nomor 13/Kpts/KPU-Provinsi033/PKWK/2011 tanggal 22 Agustus 2011, berisi Berita Acara Nomor 63/BA/VIII/2011 hasil pelaksanaan rapat pleno Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilukada Tahun 2011 dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 15/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011;
9. Bahwa menindaklanjuti surat KPU Sulawesi Barat Nomor 163/KPU-Prov-033/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011, perihal Penyampaian Data, surat KPU Sulawesi Barat Nomor 61/KPU-Prov-033/PKWK/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011, perihal Permintaan Salinan Berkas Persyaratan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dan surat KPU Sulawesi Barat Nomor 97/KPU/Prov - 033/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011, perihal Penyampaian II (Kedua), Panwaslu Sulawesi Barat menyampaikan surat kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat dengan Nomor 111/Panwaslu Kada – Prov/SB/VIII/ 2011 tanggal 26 Agustus 2011, perihal Pemberitahuan, dengan tembusan Ketua Bawaslu RI;

10. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011, KPU Sulawesi Barat menyampaikan surat Nomor 61/KPU-Prov-033/PKWK/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011, perihal Permintaan Salinan Berkas Persyaratan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat yang isinya alasan KPU Sulbar tidak memberikan salinan persyaratan calon karena dalam Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 13 tidak menyebutkan adanya kewajiban calon membuat rangkap berkas untuk Panwas, berkas yang ada hanya kepentingan verifikasi administrasi di KPU Provinsi;
11. Bahwa menindaklanjuti surat Nomor 111/Panwaslu Kada-Prov/SB/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011, perihal Pemberitahuan. Panwaslu Sulawesi Barat melakukan pemeriksaan berkas administrasi pasangan calon dan selanjutnya meminta kepada KPU Sulbar agar dapat memberikan Salinan berkas administrasi Pasanga Calon, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 74/BA/VIII/2011 tanggal 27 Agustus 2011;
12. Bahwa pada tanggal 24 September 2011, Panwaslu Sulawesi Barat menerima berkas persyaratan administrasi pasangan calon dari Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat dengan Nomor 130/KPU-Prov-033/PKWK/IX/2011 tanggal 20 September 2011, perihal Penyampaian Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011. Panwaslu Sulawesi Barat melakukan pemeriksaan berkas administrasi Pasangan Calon dan ditemukan beberapa berkas persyaratan administrasi pasangan calon diduga tidak memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilukada;
13. Bahwa dalam melakukan Verifikasi dan Klarifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Berkas Administrasi Surat Pencalonan dan Persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011, KPU Provinsi Sulawesi Barat tidak membentuk Tim Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan "Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, KPU

Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas unsur-unsur KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi/ Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah/Kantor Departemen Agama, Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Provinsi/Kabupaten/Kota, Ikatan Dokter Indonesia Provinsi/Kabupaten/Kota, Ikatan Akuntan Indonesia Provinsi/Kabupaten/Kota, Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri, Kepolisian Daerah/Kepolisian Resort, Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan unsur lainnya yang dianggap perlu.

14. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 63/ BA/VIII/2011, KPU Sulawesi Barat menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat;
15. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011, Panwaslu Kabupaten Mamuju menghadiri Rapat Pleno Pengesahan dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Mamuju di Kantor KPU Mamuju sesuai dengan surat KPU Kabupaten Mamuju Nomor 106/KPU-KABUPATEN033.433438/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 perihal Undangan Rapat Pleno Pengesahan dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap. Pada Rapat Pleno tersebut, KPU Kabupaten Mamuju tidak menghadirkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk menyampaikan Rekapitulasi DPT masing-masing kecamatan sehingga Panwaslu Kabupaten Mamuju memberikan tanggapan untuk tidak menetapkan DPT Kabupaten Mamuju sebelum PPK masing-masing kecamatan dihadirkan. Bahwa tanggapan Panwaslu Kabupaten Mamuju tersebut berdasarkan kepada Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, akan tetapi tanggapan tersebut tidak dihiraukan dan tidak dibuatkan Berita Acara oleh KPU Kabupaten Mamuju;
16. Bahwa Rekapitulasi DPT Kabupaten Mamuju tersebut tidak ditandatangani oleh 77 (tujuh puluh tujuh) PPS dan 7 (tujuh) PPK se-Kabupaten Mamuju, Panwaslu Kabupaten Mamuju menghadiri Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Ulang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Mamuju di Kantor KPU Mamuju sesuai dengan surat KPU Kabupaten Mamuju Nomor

- 111/KPU-Kabupaten033.433-438/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 perihal Undangan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Ulang Daftar Pemilih Tetap;
17. Bahwa berdasarkan Laporan Panwaslu Kada Mamuju, Rekapitulasi DPT Kabupaten Mamuju ditolak pada saat Rapat Pleno Penetapan DPT Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat tanggal 26 Agustus 2011 dan memutuskan agar KPU Kabupaten Mamuju mengadakan Rapat Pleno Ulang Penetapan DPT Kabupaten Mamuju dengan menghadirkan PPK masing-masing kecamatan;
 18. Bahwa pada Rapat Pleno tersebut, PPK Kecamatan Karossa tidak hadir untuk menyampaikan rekapitulasi DPT-nya sehingga Panwaslu Kabupaten Mamuju kembali memberikan tanggapan untuk menunda penetapan Rekapitulasi DPT Kabupaten Mamuju sebelum PPK Kecamatan Karossa tersebut dihadirkan untuk menyampaikan rekapitulasi DPT-nya. Tanggapan Panwaslu Kabupaten Mamuju tersebut di atas juga tidak dihiraukan oleh KPU Kabupaten Mamuju dan tetap menetapkan DPT Kabupaten Mamuju serta hasil rapat plenonya tidak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 26 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 19. Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan preventif pasca penetapan pasangan calon yang terdaftar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, Panwaslu Kabupaten Mamuju telah menyurat kepada KPU Kabupaten Mamuju dengan Nomor 018/Panwaslukada/ MU/IX/2011 tanggal 13 September 2011 perihal Himbauan untuk menaati Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 Pasal 22 huruf a dan b serta Pasal 52 ayat (1); Bahwa isi himbauan dimaksud adalah:
 - a. Agar dapat berkoordinasi dengan Pemerintah setempat untuk melakukan penertiban dan pembersihan alat peraga sosialisasi pasangan calon berupa baliho maupun alat peraga lainnya dalam wilayah Kabupaten Mamuju.

- b. Agar dapat berkoordinasi dengan Pasangan Calon/tim kampanye Pasangan Calon untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengarah kepada kampanye sebelum tanggal dimulai masa kampanye.
 - c. Turut serta berperan aktif dalam menciptakan Pemilu Kada Provinsi Sulawesi Barat yang damai dan bersih dengan membangun ketaatan terhadap aturan;
20. Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan preventif, Panwaslu Kabupaten Mamuju telah menyurat kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju sebagai penata kepegawaian daerah dengan Nomor 024/Panwaslukada/MU/IX/2011 tanggal 19 September 2011 perihal Himbuan untuk menaati Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009. Bahwa himbuan dimaksud adalah:
- a. Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa kampanye.
 - b. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
 - c. Larangan dimaksud meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
21. Bahwa dengan tidak ditentukannya titik-titik kampanye Pasangan Calon oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2010 menyebabkan Panwaslu Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan yang maksimal terhadap tahapan kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;

22. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kampanye, Panwaslu Sulbar melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan KPU dan Bawaslu di samping juga mengacu pada Surat Edaran Gubernur Nomor 009.5/1075/IX/2011 tentang Netralitas PNS dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Periode 2011-2016 tanggal 19 September 2011.
23. Bahwa dalam rangka melakukan efektifitas pengawasan terhadap pelaksanaan non tahapan, Panwaslu Sulbar mengeluarkan Instruksi dengan Nomor 117/Panwaslukada-SB/IX/2011 tanggal 25 September 2011, perihal Instruksi Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan dan Pemungutan Suara Pemilukada Sulbar yang ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu menemukan adanya Formulir C1- PKWK- KPU dan Buku Panduan KPPS/PPS dan PPK tidak sesuai peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010;
24. Bahwa dalam rangka melakukan efektifitas pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan, Panwaslu Sulbar mengeluarkan dengan Nomor 118/Panwaslukada-SB/IX/2011 tanggal 26 September 2011, perihal Instruksi Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Sulbar yang ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan. Panwaslu menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi dan pidana pemilu;
25. Bahwa dalam rangka melakukan efektifitas pengawasan terhadap Pergerakan Kotak Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada, Panwaslu Sulbar mengeluarkan surat dengan Nomor 119/Panwaslukada-SB/IX/2011 tanggal 27 September 2011;
26. Bahwa dalam rangka melakukan efektifitas persiapan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Panwaslu Sulbar mengeluarkan Instruksi pengawasan dengan Nomor 129/Panwaslukada-SB/IX/2011 tanggal 5 Oktober 2011, perihal Instruksi Pengawasan Data Pemilih yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten. Adapun inti instruksi pengawasan adalah:

- a. Permintaan rekomendasi dari Penyelenggara Pemilu dapat diberikan paling lambat 50 (lima puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sejak DPT ditetapkan dan disahkan oleh PPS dan dibubuhi cap PPS.
 - b. Dalam pasal 17 A ayat (1) dan (2) peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan KPU No 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman teknis Tata Cara Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih menyatakan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam Data Pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS dengan membawa surat pemberitahuan (Model C6-KWK.KPU).
27. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011, Panwaslu Kabupaten Mamuju menerima surat dari KPU Kabupaten Mamuju Nomor 135/KPU-KABUPATEN033.433438/VIII/2011 perihal Undangan untuk menyaksikan pembukaan kotak suara yang masih dalam kondisi tersegel. Maksud pembukaan kotak suara tersebut adalah agar KPU Kabupaten Mamuju menyampaikan Formulir C KWK.KPU dan C2 Plano ke KPU Provinsi Sulawesi Barat sebagai materi menghadapi gugatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Mahkamah Konstitusi.
 28. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju pada saat menghadiri undangan tersebut, memberikan tanggapan dan masukan kepada KPU Kabupaten Mamuju untuk tidak melakukan pembukaan kotak suara yang masih tersegel karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tanggapan dan masukan tersebut dapat diterima oleh KPU Kabupaten Mamuju setelah Anggota KPU Kabupaten Mamuju Bambang Aryanto Akbar, ST menghubungi Bagian Hukum KPU Pusat via telepon dan oleh Bagian Hukum KPU tersebut disarankan untuk tidak melakukan pembukaan kotak suara tanpa ada perintah dari Mahkamah Konstitusi.
 29. Bahwa instruksi pembukaan kotak suara diberikan oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat kepada Ketua KPU Kabupaten se-Sulawesi Barat melalui surat Nomor 162/KPU-Prov-033/PKWK/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal Pengumpulan Seluruh Model C dan Model DA.

30. Bahwa dengan diterimanya tanggapan/masukan Panwaslu Kabupaten Mamuju oleh KPU Kabupaten Mamuju dengan tidak meingindahkan instruksi Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat, dianggap oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat sebagai tindakan yang berlebihan karena telah menghalang-halangi untuk mengamankan alat bukti (C2 Plano) yang berada dalam kotak suara dari PPK. Keberatan KPU Provinsi Sulawesi Barat tersebut ditindaklanjuti dengan melayangkan surat kepada Ketua Bawaslu RI dengan Nomor 163/KPU-Prov-033/PKWK/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal Penyampaian Tindakan Panwaslu Kada Kabupaten Mamuju yang Undu Prosedur, tembusan surat ditujukan kepada Ketua KPU di Jakarta, Gubernur Sulawesi Barat, Kapolda Sulselbar, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, dan Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat.

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa berdasarkan Instruksi Bawaslu RI Nomor 243/Bawaslu.V/2011 tanggal 9 Mei 2011. Perihal: Instruksi pengawasan Tahapan Penetapan Daftar Pemilih Pemilu Kada Tahun 2011 Provinsi Sulawesi Barat /Bawaslu/I/2011 Tanggal 23 Mei 2011 perihal Instruksi Pengawasan DPT, Tindak Lanjut Atas Laporan Saudara Abd. Kadir (LBH Sulbar), yang melaporkan tentang peningkatan DP4 Provinsi Sulawesi Barat di DPT pemilu sebelumnya di 5 (lima) kabupaten, maka Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan Surat pengawasan Preventif ke KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 041/Panwaslu Kada-Prov/SB/VII/2011 tanggal 2 Juli 2011, perihal Himbauan Terkait Pelaksanaan Tahapan Pemuktahiran Data Pemilu Kada Sulbar;
2. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011, KPU Mamuju melaksanakan rapat pleno pengesahan dan penetapan DPT Kabupaten Mamuju sebanyak 240.556 Pemilih, tanpa didasari pengesahan DPT di 77 Panitia Pemungutan Suara dari 157 PPS dan 7 (Tujuh) Panitia Pemilihan Kecamatan dari 16 (Enam Belas) PPK, dan pada tanggal 27 Agustus 2011, Panwaslu Sulbar mengusulkan dilakukan penundaan penetapan DPT Kabuapten Mamuju sebelum dilakukannya perbaikan administrasi dan rapat pleno pengesahan dan penetapan DPT ditingkat PPS dan PPK., KPU Sulbar menindaklanjuti

- usulan tersebut dan meminta KPU Kabupaten Mamuju melakukan perbaikan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2011 dilakukan pengesahan Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju lam RTe dan Pada tanggal daftar Pemilih Tetap oleh KPU Mamuju pada tanggal oleh dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 tidak melalui mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dalam penetapan DPT di tingkat Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 7 September 2011;
 4. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Mamuju, maka Panwaslu Kabupaten Mamuju menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 023/Panwaslukada-MU/IX/2011 tanggal 16 September 2011 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Kode Etik KPU Kabupaten Mamuju dan Jajarannya;
 5. Bahwa inti dari kajian laporan Panwaslu Kabupaten Mamuju yaitu meminta kepada Bawaslu RI untuk mengeluarkan rekomendasi pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk memeriksa lebih lanjut dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mamuju dan Jajarannya yang dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap, tidak menggunakan kewenangan berdasarkan hukum, tidak bertindak profesional, dan tidak menyajikan administrasi Pemilu yang akurat;
 6. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Barat dalam pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan Suara menyiapkan Formulir C1- KWK- KPU dan Lampirannya bertentangan dengan Pasal 17A Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan tidak mencantumkan kolom pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi terdaftar dalam DPS dapat menggunakan hak pilih, Bahwa masalah tersebut ditemukan Pengawas Pemilu di 69 Panitia Penyelenggara Pemilu (PPK) yang siap di distribusikan ke 2.587 Tempat pemungutan Suara;
 7. Bahwa menindaklanjuti temuan Panwaslu, KPU Provinsi Sulawesi Barat mengeluarkan edaran dengan Nomor 143/KPU/0333 /2011 tertanggal 7 Oktober 2011 tentang penjelasan pengisian formulir C-1-KWK-KPU yang

intinya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi terdaftar dalam DPS dimasukkan dalam kategori Jumlah pemilih dari TPS lain. Bahwa tindak lanjut dari surat tersebut, Panwaslu Kabupaten Mamuju melakukan protes dan mengajukan pertanyaan ke KPU Mamuju dalam acara rekapitulasi di tingkat KPU Mamuju di Hotel Srikandi Mamuju Pada tanggal 16 Oktober 2011. Dari penjelasan anggota KPU (Bambang Arianto, ST) bahwa pemilih dari DPS di rekapitulasi dalam Pemilih dari TPS lain;

8. Berkaitan Kabupaten Mamuju menerima laporan dari Saudara Fredy MB Nomor 017/Panwaslukada-MU/X/2011, laporan dari Saudara Nannarian, Nomor 018/Panwaslukada-MU/X/2011, laporan dari Saudara Ikanor T Timbonga Nomor 019/Panwaslukada-MU/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011 terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang dilakukan oleh seorang Anggota DPRD Kabupaten Mamuju bernama PDT. Markus Losa Parombean, STH, M.DIV di TPS 1 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju dengan mencoblos sebanyak 11 surat suara yang diambilnya dari meja KPPS tanpa sepengetahuan pihak KPPS. Panwaslu Kabupaten Mamuju menindaklanjutinya dengan melayangkan surat kepada Kapolres Mamuju, Nomor 53/Panwaslukada-MU/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu. Penyidik Polres Mamuju menerima melalui Jamaluddin, S.H. Pangkat/NIP PDA/74040074 dengan tanda bukti Lapor TBL/ 01/ X/2011 Reskrim tanggal 14 Oktober 2011;
9. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 10 Oktober 2011, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Salule'bo Kecamatan Topoyo menemukan seluruh surat suara yang telah digunakan oleh pemilih untuk menggunakan hak pilihnya tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS setelah dilakukan pemeriksaan dokumen/saksi dan kajian terhadap temuan pelanggaran tersebut, Panwaslu Kecamatan Topoyo kemudian menindaklanjutinya dengan melayangkan surat kepada Ketua PPK Topoyo dengan Nomor 009/Panwaslukada-TPY/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 8 Desa Salule'bo. Rekomendasi pemungutan suara ulang tersebut telah ditindaklanjuti oleh PPK Topoyo dengan melaksanakan pemungutan suara ulang pada tanggal 13 Oktober 2011;

10. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 10 Oktober 2011, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Rappang Barat Kecamatan Mapilli menemukan adanya warga masyarakat menggunakan hak pilih, tetapi namanya tidak terdaftar dalam DPS dan DPT setelah dilakukan pemeriksaan dokumen/saksi dan kajian terhadap temuan pelanggaran tersebut, Panwaslu Kecamatan Mapilli kemudian menindaklanjutinya dan berkoordinasi dengan Ketua PPK Mapilli agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Rappang Barat. Rekomendasi pemungutan suara ulang tersebut telah ditindaklanjuti oleh PPK Mapilli dengan melaksanakan pemungutan suara ulang pada tanggal 13 Oktober 2011.
11. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju menerima laporan dari Saudara Muh. Arham Djaya ND., S.Sos, tanggal 8 Oktober 2011 terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu berupa politik uang yang dilakukan oleh seseorang di sekitar Kompleks Pasar Regional Mamuju dengan membagikan uang sebesar Rp. 50.000 kepada beberapa orang yang disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (AAS-Aladin);
12. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen/saksi dan kajian terhadap laporan Saudara Muh. Arham Djaya ND., S.Sos tersebut, Pelapor mengenali nama dan alamat jelas terlapor berdasarkan Berita Acara Klarifikasi para saksi dan pelapor, sehingga syarat formil dan materil laporan tidak terpenuhi;
13. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju menerima laporan dari Saudara Abdi Hamid tanggal 11 Oktober 2011 terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu berupa politik uang yang dilakukan oleh seseorang di depan Hotel d'Maleo Mamuju dengan memberikan uang sebesar Rp. 50.000 yang disertai ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (AAS-Aladin);
14. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju telah mengundang Saudara Muslimin sebagai saksi untuk memberikan keterangan/klarifikasi melalui surat Nomor 57/Panwaslukada-MU/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia memberikan keterangan dan menandatangani Surat Pernyataan Tidak Bersedia Memberikan Keterangan;
15. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju telah mengundang Saudara Abdi Hamid sebagai pelapor sebanyak 2 (dua) kali untuk memberikan

keterangan/klarifikasi dengan surat Nomor 56/Panwaslukada-MU/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 dan surat Nomor 60/Panwaslukada-MU/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia memberikan keterangan dan menandatangani Surat Pernyataan Tidak Bersedia Memberikan Keterangan;

16. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan kajian terhadap laporan Saudara Abdi Hamid tersebut, sehubungan dengan tidak bersedianya saksi dan pelapor untuk memberikan keterangan/klarifikasi maka Panwaslu Kabupaten Mamuju tidak dapat menindaklanjuti laporan tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya syarat materil;
17. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju menerima laporan dari Saudara Azis tanggal 13 Oktober 2011 terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu berupa politik uang yang dilakukan oleh seseorang PNS bernama Anto dengan memberikan uang sebesar Rp. 500.000 kepada H. Hamma dan Amrullah di Desa Labuang Rano Kecamatan Tapalang Barat dan laporan Saudara Azis tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti;
18. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju telah mengundang Saudara Azis sebagai pelapor dengan surat Nomor 71/Panwaslukada-MU/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011, mengundang Saudara Anto sebagai terlapor dengan surat Nomor 72/Panwaslukada-MU/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011, mengundang Saudara H. Hamma sebagai saksi dengan surat Nomor 73/Panwaslukada-MU/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011, dan mengundang Saudara Amrullah sebagai saksi dengan surat Nomor 74/Panwaslukada-MU/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011, akan tetapi yang bersangkutan tersebut di atas tidak pernah menghadiri undangan untuk memberikan keterangan/klarifikasi (*Terlampir B25*); Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan kajian terhadap laporan Saudara Azis tersebut, sehubungan dengan tidak adanya keterangan/klarifikasi dari para saksi, terlapor, dan pelapor maka Panwaslu Kabupaten Mamuju tidak dapat menindaklanjuti laporan tersebut;
19. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju menerima laporan dari Saudara Abd. Muis Gani tanggal 14 Oktober 2011 terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu berupa pembagian beras yang dilakukan oleh Kepala Desa

Salule'bo Kecamatan Topoyo dan laporan tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti dan saksi-saksi serta waktu kejadian yang tidak jelas diberikan oleh pelapor;

20. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan kajian terhadap laporan Saudara Abd. Muis Gani tersebut, yang tidak disertai dengan adanya saksi-saksi, bukti-bukti, dan waktu kejadian yang jelas serta berpedoman kepada Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), maka Panwaslu Kabupaten Mamuju tidak dapat menindaklanjuti sehubungan dengan tidak terpenuhinya syarat material laporan tersebut;
21. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju menerima laporan dari Saudara Jufri B., tanggal 14 Oktober 2011 terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu berupa pemberian uang sebesar Rp. 50.000 dari Kepala Lingkungan yang juga Anggota KPPS TPS 1 Desa Kuo Kecamatan Pangale kepada Saudara Hartono yang merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar uang tersebut diserahkan kepada Saudara Wardi;
22. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan kajian terhadap laporan Saudara Jufri B tersebut yang tidak disertai dengan bukti-bukti dan berpedoman kepada Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), maka Panwaslu Kabupaten Mamuju tidak dapat menindaklanjuti sehubungan dengan tidak terpenuhinya syarat material laporan tersebut;
23. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju menerima laporan dari Saudara Asrul tanggal 15 Oktober 2011 terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu berupa pemberian uang sebesar Rp. 20.000 dari Saudara Dedi Rahman kepada Saudara Asrul di Pasar Labuang Tapalang Barat yang disertai dengan ajakan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 (AAS-Aladin), Dari hasil pemeriksaan dokumen dan klarifikasi kepada Saudara Asrul sebagai pelapor, Saudara Dedi Rahman sebagai terlapor, Saudara Amirullah Azis sebagai Ketua KPPS TPS 1 Desa Pasa'bu, Saudara Supardi sebagai orang tua Saudara Asrul, serta kajian terhadap laporan Saudara Asrul tersebut,

Panwaslu Kabupaten Mamuju kemudian menindaklanjutinya dengan melayangkan surat kepada Kapolres Mamuju, Nomor 78/Panwaslukada-MU/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu. Laporan Panwaslu Mamuju dikembalikan oleh Polres Kabupaten Mamuju pada tanggal 26 Oktober 2011 dengan alasan tidak terpenuhinya syarat formil dan materil;

C. Keterangan Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Pemohon 1 (Pasangan Nomor Urut 3 Drs Muhammad Ali Baal, M.Si dan Drs. H. Tashan Burhanuddin, M.Si)

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan bahwa termohon memiliki sikap keberpihakan dalam melakukan verifikasi secara faktual administrasi pasangan calon, berikut ini kasus dugaan pelanggaran administrasi yang menjadi temuan oleh Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat :

Kasus Ijazah Drs.H. Anwar Adnan Saleh

- 1) Bahwa dari laporan hasil pengawasan Anggota Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat pada proses verifikasi persyaratan administrasi (ijazah) bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat pada pelaksanaan Pemilu Kada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 ditemukan beberapa data atau dokumen yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan pemenuhan syarat administrasi pencalonan yang diajukan kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat;
- 2) Bahwa dalam Daftar Riwayat Hidup (Model BB10-KWK.KPU PARTAI POLITIK) Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Drs. H. Anwar Adnan Saleh mencantumkan riwayat pendidikan di SMP Aralle dan Tamat Tahun 1963. Sementara dalam Surat Keterangan Pengganti STTB/Ijazah Nomor 420/092/DPPO/VII/ 2011 tanggal 12 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamasa menerangkan bahwa Anwar Adnan Saleh telah Kehilangan STTB/Ijazah SMP Sawerigading di Aralle pada tahun 1963. Pada surat keterangan tersebut tidak jelas menerangkan Apakah Anwar Adnan Saleh telah tamat di SMP Sawerigading Aralle pada tahun 1963,

ataukah Anwar Adnan Saleh telah Kehilangan STTB/Ijazah SMP Sawerigading pada tahun 1963 di Aralle;

- 3) Bahwa dalam Daftar Riwayat Hidup (Model BB10-KWK.KPU PARTAI POLITIK) atas nama Drs. H. Anwar Adnan Saleh tercantum riwayat pendidikan di SMP Aralle Tahun 1963. Sementara Surat Keterangan Laporan Kehilangan Barang dari Kepolisian Nomor 1606/B/IX/1991 tanggal 10 September 1991 dari Polri Resort Metropolitan Jakarta Selatan Sektor Metropolitan Kebayoran Baru diterangkan bahwa Anwar Adnan Saleh memperoleh Ijazah SMP Pare-pare Tahun 1963;
- 4) Bahwa dalam Daftar Riwayat Hidup (Model BB10-KWK.KPU PARTAI POLITIK) atas nama Drs. H. Anwar Adnan Saleh tercantum riwayat pendidikan di SMA Pare-pare dan Tamat Tahun 1966. Sementara dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Yang Hilang Nomor 442/209/SMA.01/2011 tanggal 12 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Parepare tertulis atas nama Anwar Andu dan Tahun Tamat 1964;
- 5) Bahwa Surat Keterangan Pengganti STTB/Ijazah Nomor 420/091/DPPO/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 yang menerangkan riwayat pendidikan SR 6 Tahun di Aralle atas nama Anwar Adnan Saleh dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamasa tidak didukung data-data otentik kecuali hanya berdasarkan atas Surat Keterangan Laporan Kehilangan Barang yang dikeluarkan oleh Kepolisian Nomor 1606/B/IX/1991 tanggal 10 September 1991 yang dikeluarkan oleh Polri Resort Metropolitan Jakarta Selatan Sektor Metropolitan Kebayoran Baru;
- 6) Bahwa Surat Keterangan Pengganti STTB/Ijazah Nomor 420/092/DPPO/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 yang menerangkan riwayat pendidikan SMP Sawerigading atas nama Anwar Adnan Saleh dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamasa tidak didukung data-data otentik, kecuali hanya berdasarkan atas Surat Keterangan Laporan Kehilangan Barang yang dikeluarkan oleh Kepolisian Nomor 1606/B/IX/1991 tanggal 10 September 1991 yang

dikeluarkan oleh Polri Resort Metropolitan Jakarta Selatan Sektor Metropolitan Kebayoran Baru;

- 7) Bahwa Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5661/DISP/JS/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertulis nama Anwar Adnan Saleh dengan tempat lahir di Polmas Sulawesi Selatan pada tanggal 20 Agustus 1948, dan nama orang tua Mohamad Saleh Tajalang. Sementara Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Yang Hilang Nomor 422/209/SMA.01/2011 tanggal 12 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Parepare SMA menerangkan nama Anwar Andu dengan tempat kelahiran Mamasa pada tanggal 20 Agustus 1946, dan nama orang tua Padjalang;
- 8) Bahwa Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 13/Pdt.P/2011/PN.Mu menyatakan perbaikan penulisan nama, tempat lahir dan tahun kelahiran yang tertulis dalam Surat Keterangan Nomor 422/0133/SMA.01/2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Parepare Dinas Pendidikan SMA Model SKM-PBKL-PSB SMA Negeri 1 Parepare tertanggal 15 Juli 2011 semula bernama Anwar Andu, lahir di Mamasa, 20 Agustus 1946 berubah menjadi Anwar Adnan Saleh, lahir di Polmas 20 Agustus 1948. Tetapi tidak merubah nama Orang Tua (Ayah) Padjalang, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Nomor 422/0133/SMA.01/2011 tersebut di atas serta nama orang tua dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5661/DISP/JS/1991 Kantor Catatan Sipil, yang mencantumkan nama orang tua Mohamad Saleh Tajalang;
- 9) Bahwa Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat telah beberapa kali mengirim surat kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat, yakni (a). Nomor 045/PanwasluKada/SB/VII/2011, Sifat Penting, Perihal Permintaan Salinan Berkas Persyaratan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat ditujukan ke Ketua KPU Provinsi Sulbar (Cq. Ketua Pokja Verifikasi) Tanggal, 11 Juli 2011, (b). Nomor 086/PanwasluKada-Prov/SB/VIII/2011, sifat Sangat Penting, perihal Permintaan Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon dalam Pemilu Kada Sulbar, ditujukan ke Ketua KPU Provinsi Sulbar atas nama Andi Nahar Nasada, SH. Tanggal 12 Agustus 2011, (c). Nomor

087/PanwasluKada-Prov/SB/ VIII / 2011, sifat Sangat Penting, perihal Permintaan Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan calon dalam Pemilu Kada Sulbar atas nama Drs. H. Tashan Burhanuddin, M.Si ditujukan ke Ketua KPU Provinsi Sulbar atas nama Andi Nahar Nasada, SH., Tanggal 12 Agustus 2011, (d). Nomor 088/PanwasluKada-Prov/SB/VIII/ 2011, sifat Sangat Penting, perihal Permintaan Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon dalam Pemilu Kada Sulbar An. Ir. H. Aladin S. Mengga ditujukan ke Ketua KPU Provinsi Sulbar An. Andi Nahar Nasada, SH., Tanggal 12 Agustus 2011.

- 10) Bahwa setelah Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat mengirim beberapa surat sebagaimana yang dimaksud di atas maka kemudian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat membalas dengan Mengirim Surat yakni: (a). Surat Nomor 163/KPU-PROV-033/VII/2011, perihal Penyampaian Data, Tanggal 12 Juli 2011, (b). Nomor 61/KPU-PROV-033/PKWK/VII/2011, perihal Permintaan Salinan berkas Persyaratan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Tanggal, 13 Juli 2011, (c). Nomor 97/KPU/Prov-033/PKWK/VIII/2011, perihal Penyampaian II (kedua), tanggal 23 Agustus 2011.
- 11) Bahwa selanjutnya Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat kembali mengirim Surat ke KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 111/Panwaslu Kada-Prov/SB/VIII/2011, tanggal 26 Agustus 2011 perihal Pemberitahuan, dengan maksud ingin memeriksa secara langsung berkas administrasi seluruh pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 Agustus 2011.
- 12) Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat tersebut di atas, pada tanggal 27 Agustus 2011 Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat melakukan pemeriksaan terhadap Berkas Administrasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat di Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat.
- 13) Bahwa dalam pemeriksaan terhadap berkas administrasi pasangan calon dimaksud di atas Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat hanya

didampingi Kabag Keuangan, Umum dan Logistik atas nama Drs. Baharuddin, dan Kabag Hukum, Teknis dan Humas Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat atas nama Muhammad Arman, S.Pd., MH., selanjutnya Anggota Panwaslu meminta untuk diberikan beberapa salinan berkas administrasi semua pasangan calon (sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Nomor 74/BA/VIII/2011 tanggal 27 Agustus 2011). Tetapi karena pada saat pemeriksaan tersebut staf KPU Provinsi Sulawesi Barat tersebut di atas, tidak dapat memberikan salinan berkas administrasi Pasangan Calon sebelum mendapat izin dari anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat.

- 14) Bahwa pada tanggal 12 September 2011 Ketua Panwaslu Kada Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat menerima penyampaian lisan dari Anggota Panwaslu Kada Kabupaten Mamasa berkaitan dengan Ijazah Salah Satu Calon Gubernur dengan memberikan bukti *fotocopy* Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamasa.
- 15) Bahwa Kemudian pada tanggal 19 September 2011, pada Rapat Koordinasi Stakeholder Pemilu Kada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, Anggota Bawaslu atas nama Wahida Suaib menginstruksikan kepada seluruh anggota Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat untuk mendatangi sekretariat KPU Provinsi Sulbar dengan mengajak serta anggota Bawaslu bersama wartawan media cetak maupun media elektronik untuk bersama-sama meminta secara langsung berkas Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. namun instruksi tersebut tidak dapat terlaksana.
- 16) Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2011 Ketua Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat atas nama Lukman Umar, S.Pd Menerima penyampaian lisan melalui telepon dari salah satu anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat atas nama Nurdin Pasokkori, S.Ip, M.Si agar mengutus staf Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat untuk menerima berkas Administrasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Provinsi Sulawesi Barat di Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat.

- 17) Bahwa pada tanggal 24 September 2011 sebagai tindak lanjut dari penyampaian tersebut di atas Ketua Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat memerintahkan Staf Bag. Umum atas nama Hermawan Nur menjemput Berkas Administrasi semua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat di Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat, dan salah seorang staf Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat atas nama Drs. Baharuddin memberikan berkas administrasi yang dimaksud di atas serta memberikan surat KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 130/KPU-Prov-033/PKWK/IX/2011, Tanggal 20 September 2011 Perihal Penyampaian Syarat Administrasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011.
- 18) Bahwa sesuai hasil pemeriksaan berkas yang dilakukan oleh Panwaslu Kada Provinsi Sulbar telah ditemukan dengan jelas adanya ketidaksesuaian antara daftar riwayat hidup dengan beberapa surat keterangan pengganti ijazah yang dilampirkan oleh Anwar Adnan Saleh yang menjadi persyaratan pengajuan calon gubernur kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat.
- 19) Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi yang dilakukan terhadap Saudara Drs.H. Palemmui, MM. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Parepare pertanyaan ke 5 Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan keterangan bahwa Anwar Adnan Saleh adalah alumni SMA Negeri 1 Parepare tahun 1964 dengan nama Anwar Andu.
- 20) Bahwa telah dilakukan 3 (tiga) kali Undangan Klarifikasi terhadap Saudara Anwar Adnan Saleh, tetapi tidak dapat hadir dan tidak dapat memberikan keterangan secara tertulis atau lisan untuk kepentingan klarifikasi.
- 21) Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Ketua dan Anggota Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 1 November 2011 disepakati bahwa Saudara Drs.H. Anwar Adnan Saleh diduga tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagai calon Gubernur Provinsi Sulawesi Barat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011.

22) Bahwa Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat telah meneruskan kasus dugaan pelanggaran administrasi ini kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Surat Nomor 138/Panwaslu kada/XI/2011, tanggal 1 November 2011, perihal Penerusan Kasus Dugaan Pelanggaran Administrasi atas nama Drs.H. Anwar Adnan Saleh, Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011. Diterima oleh Andi Erniwaty B. staf KPU Provinsi Sulawesi Barat.

Kasus Ijazah Ir. Aladin S. Mengga

- 1) Bahwa dari laporan hasil pengawasan Anggota Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat pada proses verifikasi persyaratan administrasi (ijazah) Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat pada pelaksanaan Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 ditemukan beberapa data atau dokumen bahwa yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan pemenuhan syarat administrasi pencalonan yang diajukan kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat;
- 2) Bahwa dalam Daftar Riwayat Hidup (Model BB10-KWK.KPU PARTAI POLITIK) Calon Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi barat Tahun 2011 An. Ir. Aladin S. Mengga mencantumkan riwayat pendidikan di "SMP Pancaarga". Sementara dalam Surat Keterangan Nomor 357/SMPKART.XII-1/2008 tanggal 14 Juli 2008 dari SMP Kartika XII-1 Magelang, dan disahkan oleh atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang, tertera nama Sekolah "SMP Kartika XII-1" Pancaarga I Magelang.
- 3) Bahwa dari hasil di SMP Kartika XII-1 Magelang Provinsi Jawa Tengah ditemukan pada Buku Induk SMP Kartika XII-1 Magelang tercatat nama Aladin dengan nomor induk 314, akan tetapi tidak tertera data pribadi siswa yang bersangkutan, tidak tertera nilai pelajaran hasil Ujian semester dan tidak tertera keterangan tamat atau keterangan lulus. Sehingga diduga Surat Keterangan Nomor 357/SMPKART.XII-1/2008 tanggal 14 Juli 2008 dari SMP Kartika XII-1 Magelang tidak memiliki dasar otentik sebagai Surat Keterangan Pengganti Ijazah untuk diajukan sebagai pemenuhan persyaratan administrasi Calon Wakil Gubernur

- Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 pada Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi barat Tahun 2011;
- 4) Bahwa Saudara Ir. Aladin S. Mengga menggunakan Surat Keterangan Nomor 357/SMPKART.XII-1/2008 tanggal 14 Juli 2008, dari sekolah SMP Kartika XII-1 Pancaarga I Magelang, tetapi tidak tercantumkan dengan terang dan jelas surat tersebut sebagai Surat Keterangan Pengganti Ijazah;
 - 5) Bahwa dokumen data siswa dalam Buku Induk yang dimiliki SMP Kartika XII-1 Pancaarga I Magelang Nomor “314” atas nama Aladin tidak terdapat data pribadi siswa, tidak ada data daftar nilai pelajaran hasil ujian akhir, tidak ada keterangan tamat, dan juga tidak ada keterangan pindah ke sekolah lain.
 - 6) Bahwa (sebagai pembanding) dokumen data siswa dalam Buku Induk yang dimiliki SMP Kartika XII-1 Pancaarga I Magelang Nomor “313” atas nama Paminingsih S. Indajuda terdapat data pribadi siswa, tidak ada data nilai pelajaran hasil ujian akhir, akan tetapi terdapat keterangan bahwa siswa yang bersangkutan “pindah ke Kudus”.
 - 7) Bahwa (sebagai pembanding) dokumen data siswa dalam Buku Induk yang dimiliki SMP Kartika XII-1 Pancaarga I Magelang Nomor “317” atas nama Slamet Wanita terdapat data pribadi siswa, terdapat daftar nilai hasil ujian akhir, serta terdapat keterangan “tamat”.
 - 8) Bahwa hasil klarifikasi pada tanggal 19 Agustus 2011 yang dilakukan oleh Anggota Panwaslu Kada Provinsi Sulbar terhadap Markus Purwadi, S.Pd. (selaku pejabat kepala Sekolah SMP Kartika XII-1 Magelang Periode Tahun 2010 s.d 29 Juli 2011), didapat keterangan bahwa Saudara Aladin tidak dapat diyakini telah menyelesaikan pendidikan di SMP Kartika XII-1 karena tidak ditemukan bukti tanda kelulusan ataupun ijazah atas nama Aladin.
 - 9) Bahwa hasil klarifikasi pada tanggal 19 Agustus 2011 yang dilakukan oleh Anggota Panwaslu Kada Provinsi Sulbar terhadap Prayitno (selaku pejabat Kepala Tata Usaha SMP Kartika XII-1 Magelang), didapat keterangan bahwa pihak kepala sekolah ataupun Bagian Tata Usaha.

- 10) SMP Kartika XII-1 Magelang, tidak pernah mengesahkan atau melegalisir Surat Keterangan Nomor 357/SMP Kart. XII-1/2008 tertanggal 14 Juli 2008, atas nama Aladin;
- 11) Bahwa hasil klarifikasi pada tanggal 19 Agustus 2011 yang dilakukan oleh Anggota Panwaslu Kada Provinsi Sulbar terhadap FY. Maryanto (selaku pejabat Kepala Sekolah SMP Kartika XII-1 Magelang), didapat keterangan bahwa SMP Kartika XII-1 Magelang mulai beroperasi pada tahun 1965 dan bernama SMP Jenderal Ahmad Yani, kemudian pada tahun 1996 berubah nama menjadi SMP Kartika XV dan berada dalam naungan Yayasan Kartika Jaya, Buku Induk yang ada pada SMP Kartika XII-1 Magelang tidak dapat diyakini dan dijadikan dasar dikeluarkannya Surat Keterangan Nomor 357/SMP Kart. XII-1/2008, tertanggal 14 Juli 2008 atas nama Aladin. Karena data siswa atas nama Aladin tidak didukung adanya data keterangan nilai pelajaran ujian semester, atau keterangan lulus atau keterangan tamat, atau keterangan pindah.
- 12) Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011, Saudara FY. Maryanto selaku Pelaksana tugas (Plt) Kepala Sekolah SMP Kartika XII-1 Magelang mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 308/SMP KART.XII-1/2011 tanggal 19 Agustus 2011, membenarkan bahwa Saudara Aladin S. Mengga adalah siswa SMP XII-1 Pancaarga Mertoyudan Magelang, namun tidak menerangkan dengan jelas bahwa siswa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan, atau lulus, atau telah tamat.
- 13) Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011, Saudara FY. Maryanto selaku Pelaksana Tugas Kepala Sekolah SMP Kartika XII-1 Magelang mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 308/SMP KART.XII-1/2011 tanggal 19 Agustus 2011, membenarkan bahwa Saudara Aladin S. Mengga adalah siswa SMP XII-1 Pancaarga Mertoyudan Magelang, namun tidak menerangkan dengan jelas bahwa siswa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan atau lulus ataupun telah tamat.
- 14) Bahwa hasil klarifikasi pada tanggal 19 Agustus 2011 yang dilakukan oleh Anggota Panwaslu Kada Provinsi Sulbar terhadap Andi Nahar

Nasada, S.H. (selaku pejabat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat, Koordinator/ketua Pokja Verifikasi Kelengkapan Persyaratan dan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon), didapat keterangan bahwa.

- 15) KPU Provinsi Sulawesi Barat dalam melakukan verifikasi faktual administrasi terutama ijazah pasangan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibentuk Tim Verifikasi, tetapi hanya dalam bentuk Pokja sesuai dengan surat tugas.
- 16) Andi Nahar Nasada, S/H. selaku Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat sekaligus juga sebagai Koordinator/ketua Pokja Verifikasi Kelengkapan Persyaratan dan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon, dengan seorang diri melakukan verifikasi faktual terhadap ijazah SMP Kartika XII-1 atas nama Aladin, selaku bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011.
- 17) Andi Nahar Nasada, S.H. selaku Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat sekaligus juga sebagai Koordinator/ketua Pokja Verifikasi Kelengkapan Persyaratan dan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon, tidak mengetahui dasar dikeluarkannya Surat Keterangan Nomor 357/SMPKART.XII-1/2008 tanggal 14 Juli 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Kartika XII-1 Magelang atas nama Supriyanto.
- 18) Bahwa Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat telah beberapa kali mengundang Saudara Ir. Aladin S. Mengga selaku Bakal Calon Wakil Gubernur pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat, tetapi tidak dapat hadir dan tidak dapat memberikan keterangan untuk kepentingan klarifikasi.
- 19) Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Ketua dan Anggota Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 1 November 2011 disepakati bahwa Saudara Ir. Aladin S. Mengga diduga tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagai calon Gubernur Provinsi Sulawesi Barat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011.
- 20) Bahwa Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat telah meneruskan kasus dugaan pelanggaran administrasi ini kepada KPU Provinsi Sulawesi

Barat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Surat Pengantar Nomor 138/Panwaslu kada/XI/2011, tanggal 1 November 2011. Angka 2 Penerusan Kasus Dugaan Pelanggaran Administrasi atas nama Ir Aladin S. Mengga, Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.

2. Bahwa terkait pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Barat dinilai lemah dalam melakukan tugas dan kewenangannya, *berikut beberapa fakta yang dialami oleh Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat :*

- a) Masalah Penganggaran Panwaslu Kada

- 1) Bahwa Sebagaimana diketahui sebelumnya, pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011, alokasi anggaran Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat sama sekali tidak tercantum dalam APBD Tahun 2011.
- 2) Bahwa Anggota Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat setelah dilantik dan mengikuti bimbingan teknik dari Bawaslu RI pada tanggal 9 sampai dengan 12 April 2011 di Jakarta, Anggota Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat segera kembali ke Mamuju dan melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Gubernur Sulawesi Barat dan Ketua DPR Provinsi Sulawesi Barat. Surat Nomor 01/Panwaslu Kada/SB/IV/2011 dan Surat Nomor 02/Panwaslu Kada/SB/IV/2011, masing-masing tertanggal 16 April 2011 perihal Permohonan Koordinasi, ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Barat dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Tembusan disampaikan kepada Ketua Bawaslu, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat;
- 3) Bahwa dalam pertemuan bahwa pada tanggal 16 April 2011, di Rujab Gubernur, Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan kesiapan Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan tugas mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011. Dalam pertemuan ini juga Panwaslu

Kada Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan surat permohonan anggaran pengawasan kepada Gubernur sebesar 18,6 Milyar melalui Anggaran APBD Provinsi Tahun 2011 sebagaimana yang terlampir dalam surat Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat Nomor 03/Panwaslu Kada/SB/IV/2011 tanggal 16 April 2011 Perihal Permohonan Anggaran Panwaslu Kada Provinsi Sulbar. Tembusan disampaikan kepada Ketua Bawaslu, Ketua DPR Provinsi Sulawesi Barat, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat;

- 4) Bahwa dalam pertemuan ini juga, Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat menerima penjelasan dari Gubernur mengenai alasan tidak adanya anggaran Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat dalam APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, karena adanya kekeliruan dalam penafsiran awal saat perumusan APBD pokok tahun 2011 apakah Pemilukada Sulbar masih memakai sistem pemilihan langsung atau pemilihan di DPR Provinsi;
- 5) Bahwa dalam pertemuan ini juga, Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat meminta Penyiapan Dana Talangan kepada Gubernur Sulawesi Barat sebelum disahkannya APBD Perubahan. Sebagai upaya mempercepat pembentukan Panwaslu Kada Kabupaten, Panwaslu Kada Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) se-Sulawesi Barat, surat Nomor 04/Panwaslu Kada/SB/IV/ 2011 tanggal 16 April 2011, perihal Permohonan Dana Talangan Anggaran Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat. Tembusan disampaikan kepada Ketua Bawaslu RI, Ketua DPR Provinsi Sulawesi Barat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat;
- 6) Bahwa Pada tanggal 27 April 2011, Ketua dan Anggota Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan jumpa pers pertama kali di Hotel d'Maleo, menyampaikan kepada publik melalui media cetak bahwa Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat dirudung kegelisahan lantaran belum mendapatkan kepastian anggaran. Padahal, upaya mempercepat pembentukan dan penguatan kelembagaan Panwaslu kada di semua tingkatan se-Sulawesi Barat harus segera dilaksanakan, karena Tahapan Pemutkahiran Data Pemilih sudah

berjalan setelah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyerahkan DP4 ke KPU Provinsi Sulawesi Barat;

- 7) Dengan tidak adanya kejelasan kesiapan anggaran, Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan surat kepada Bawaslu RI bahwa pemenuhan kebutuhan anggaran operasional Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat belum dapat terealisasi sebagaimana mestinya. Surat Nomor 08/Panwaslu Kada/SB/IV/2011 tanggal 28 April 2011 perihal Penyampaian Perkembangan Usulan Anggaran Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat. Tembusan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Barat, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat;
- 8) Bahwa berdasarkan surat Panwaslu kada Provinsi Sulawesi Barat tersebut Bawaslu RI mengirim surat kepada Menteri Dalam Dalam Negeri u.p. Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri dengan maksud memohon agar dapat memfasilitasi penyediaan anggaran Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat kepada pihak Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang sedang menyelenggarakan Pemilu Kada Tahun 2011 Surat Nomor 254/Bawaslu/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 perihal Mohon Fasilitasi Realisasi Anggaran Pengawasan Pemilu Kada Provinsi Sulawesi Barat. Tembusan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Barat, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Ketua Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat;
- 9) Bahwa setelah Bawaslu mengirim surat ke Mendagri, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan secara lisan kepada Ketua Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat bahwa APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 telah direvisi, dan dalam hasil revisi tersebut dana untuk Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat sudah tersedia sebesar 1 milyar rupiah, dalam bentuk Dana Hibah Daerah.
- 10) Bahwa atas penyampaian tersebut, Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat mengiri surat permohonan kepada Gubernur Sulawesi Barat agar mencairkan biaya operasional dan Kesekretariatan Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi biaya perekrutan Panwaslu Kada Kabupaten, Panwaslu Kada Kecamatan dan

Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) se-Sulawesi Barat. Surat Nomor 009/Panwaslukada/SB/V/2011 tanggal 20 Mei 2011, perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat. Tembusan disampaikan kepada Ketua Bawaslu, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat;

- 11) Bahwa karena masih belum mendapatkan kepastian pencairan anggaran, Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat, kembali berinisiatif bertemu dengan Gubernur dan Ketua DPR Provinsi Sulawesi Barat untuk membicarakan solusi percepatan penganggaran Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat. Surat Nomor 018/Panwaslukada-SB/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 perihal Permohonan Audiensi ditujukan kepada Ketua DPR Provinsi Barat. Tembusan disampaikan kepada Ketua Bawaslu, Ketua Ketua KPU Pusat;
- 12) Bahwa pada waktu yang sama, Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan kerja Anggota Panwaslu Kada Provinsi Gorontalo yang bermaksud melaksanakan *study* banding persiapan dan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu Kada Provinsi Sulawesi Barat yang tahapannya lebih dahulu dimulai. Agenda utama rombongan Panwaslu Kada Provinsi Gorontalo selain berdialog dengan anggota Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat, juga merencanakan bertemu dengan Gubernur, Ketua DPR Provinsi dan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat.
- 13) Bahwa pada saat audiensi di ruang kerja Ketua DPR Provinsi Sulawesi Barat dengan disaksikan oleh semua rombongan anggota dan staf Panwaslu Kada Provinsi Gorontalo, Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan penjelasan dari Ketua DPR Provinsi, bahwa dana hibah untuk anggaran Panwaslu kada provinsi Sulawesi Barat dalam waktu dekat akan segera dicairkan.
- 14) Bahwa pada akhir bulan Juni, karena kekhawatiran akan tidak optimalnya proses pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat akhirnya mengirim

surat permohonan kepada Menteri Dalam Negeri RI agar dapat memfasilitasi penyiapan anggaran Panwaslu Provinsi Kada Provinsi Sulawesi Barat serta menurunkan tim koordinasi dan sekaligus mengevaluasi legitimasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011. Surat Nomor 025/Panwaslukada/SB/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 perihal Permohonan Fasilitas Anggaran Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat. Tembusan disampaikan kepada Presiden, Ketua KPU Pusat, Ketua Bawaslu, Gubernur Sulawesi Barat, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Kapolda Sulselbar, Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat, Ketua KPU Kabupaten se-Sulawesi Barat;

- 15) Bahwa pada tanggal 29 Juni 2011, Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat menerima undangan dari Wakil Ketua DPR Provinsi Sulawesi Barat Nomor 005/66/DPRD/VI/2011 tertanggal 28 Juni 2011, perihal Rapat Kerja Komisi I DPRD. Isi undangan ini mengharapkan agar Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat dapat menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPR Provinsi Sulawesi Barat, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2011 di Ruang Kerja Komisi I DPR Provinsi Sulawesi Barat;
- 16) Bahwa pada tanggal 30 Juni 2011, bertempat Ruang Kerja Komisi I DPRD, Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Dalam rapat kerja ini yang menjadi pokok pembahasan adalah tindak lanjut permohonan anggaran Panwaslukada yang belum dapat direalisasikan, sehingga dalam rapat kerja ini juga Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat berjanji untuk segera memediasi kendala kebutuhan anggaran Panwaslukada Kepada Gubernur Sulawesi Barat.
- 17) Bahwa pada tanggal 4 Juli 2011, staf Biro Keuangan Sekretariat Daerah menyampaikan secara lisan kepada Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat, untuk menyiapkan rincian penggunaan dana hibah daerah yang proses pencairannya akan dilakukan secara bertahap. Berdasarkan penyampaian lisan ini, Panwaslu Kada Provinsi

Sulawesi Barat segera membuat mengirim Nomor : 033/PANWASLUKADA/SB/VII/2011, tertanggal 6 Juli 2011 perihal Penyampaian Rincian Anggaran Biaya Panwaslu Kada Sulbar pada APBD Perubahan Tahun 2011. Tembusan disampaikan kepada Ketua Bawaslu RI, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat;

- 18) Bahwa pada tanggal 7 Juli 2011 di Kantor Gubernur Sulawesi Barat dilakukan penandatanganan kesepakatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Gubernur Sulawesi Barat Dengan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2011 Nomor 21 Tahun 2011 dan Nomor 029.a/Panwaslukada/ SB/VII/2011 antara H.Anwar Adnan Saleh selaku Pejabat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Sebagai PIHAK KESATU dan Lukman Umar, S.Pd., selaku pejabat Ketua Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat Sebagai PIHAK KEDUA yang berisi beberapa kesepakatan dan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1. Pihak Kesatu memberikan hibah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)/setahun kepada Pihak Kedua, untuk mendukung kegiatan PanwasluKada Provinsi Sulawesi Barat, yang mekanisme pembayarannya dilakukan secara bertahap. Pasal 2: Pihak Kedua menerima hibah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)/setahun dari Pihak Kesatu, untuk mendukung kegiatan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat, yang meliputi Honorarium Panwaslu, Pembelian Pengadaan Barang dan Jasa serta Belanja Operasional (termasuk di dalamnya biaya pembentukan dan rekrutmen Panwaslu Kabupaten dan Kecamatan.se Sulawesi Barat). Pasal 3: Pihak Kedua wajib membuat Laporan Pertanggung-jawaban penggunaan Dana Hibah yang diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan menyampaikannya kepada Gubernur Provinsi Sulaekretaris Daerah. Pasal 4, Pemberian Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan kepada APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, POS.1.20.03.00.00.5.1.4.02.01, dan berlaku untuk Tahun Anggaran 2011. Pasal 5: Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dalam

rangkap 2 (dua), masing-masing ditandatangani di atas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

- 19) Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011 proses pencairan anggaran tahap I dari Bendahara Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Barat ke Bank Sulsel Cabang Mamuju dengan Rekening Nomor 0071 002 000100 100 5 atas nama Rekening Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat sejumlah Rp. 536.512.500,00 (lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah). Dana yang dicairkan ini diprioritaskan untuk biaya Honorarium dan Operasional Sekretariat dan Anggota Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat, Biaya Honorarium dan Operasional Tim Seleksi Calon Anggota Panwaslu Kada Kabupaten dan Panwaslu Kada Kecamatan se-Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 009 – KEP Tahun 2011, tanggal 18 Juni 2011 Tentang Pengangkatan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten dan Kecamatan Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011. Pada tahap I ini juga dana dipakai untuk membiayai Pelantikan dan Bimbingan teknis Panwaslu Kada Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat;
- 20) Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011, pencairan Tahap II dari Bendahara Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan sebanyak Rp. 463.487.500,00 (empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Pada tahap ini dana terpakai untuk menutupi Belanja Operasional Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat, Pembelian Pengadaan Barang dan Jasa, serta Biaya Pelantikan dan Bimbingan Teknis bagi Anggota Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan anggaran operasional anggota Panwaslu Kada Kabupaten dan Panwaslu Kada Kecamatan praktis tidak terakomodasi. Terlebih lagi proses rekrutmen dan Seleksi Pengawas Pemilu Lapangan tidak dapat dilaksanakan;

- 21) Bahwa karena pentingnya penguatan lembaga pengawasan Pemilu Kada di semua jajaran dan tingkatan Panwaslu Kada se-Provinsi Sulawesi Barat, maka Bawaslu RI mengirim surat kepada Gubernur Sulawesi Barat dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Nomor 358/Bawaslu/VII/2011 dan surat Nomor 359/Bawaslu/VII/2011 masing-masing tertanggal 13 Juli 2011 perihal Mohon Audiensi;
- 22) Bahwa Pada tanggal 16 Juli 2011 pukul 19.30 Wita, bertempat di Rujab Gubernur Sulawesi Barat Ketua Bawaslu RI, Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP.,M.Si. bersama semua Anggota Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat bertemu Gubernur Sulawesi Barat dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam pertemuan ini Ketua Bawaslu meminta kepada Gubernur Sulawesi Barat untuk mencarikan solusi anggaran untuk Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat. Sementara Gubernur Sulawesi Barat berjanji akan mengakomodasi permintaan tersebut dan memerintahkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk segera berkoordinasi dengan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, dengan menyadari anggaran 1 milyar sebagaimana yang tertera dalam lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Gubernur Sulawesi Barat Dengan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2011 Nomor 21 Tahun 2011 dan Nomor 029.a/Panwaslukada/ SB/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 sangat tidak memadai untuk menutupi kebutuhan pengawasan Pemilukada;
- 23) Bahwa sehubungan dengan makin tidak jelasnya tambahan anggaran pengawasan pemilu kada, Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat kembali mengirim surat kepada Gubernur dan Ketua DPR Provinsi Sulawesi Barat Nomor 089/Panwaslukada/SB/VIII/2011 dan Nomor 090/Panwaslukada /SB/VIII/ 2011 masing-masing tanggal 12 Agustus 2011 Perihal Permintaan Kejelasan Anggaran Panwaslu Kada. Dalam surat ini disampaikan bahwa rasionalisasi anggaran biaya operasional kebutuhan Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat, Panwaslu Kada Kabupaten, Panwaslu Kada Kecamatan sampai pada Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) sebanyak 13 milyar

rupiah; Tembusan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Barat, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Ketua Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat. Tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Ketua Bawaslu, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat;

- 24) Bahwa sebagai tindak lanjut pertemuan Ketua Bawaslu dengan Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, untuk memaksimalkan upaya memperoleh kejelasan anggaran pasca pelantikan dan bimbingan teknik kepada Anggota Panwaslu Kada Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat, maka Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat juga menyampaikan surat ke Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Nomor 091/Panwaslukada/SB/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011. Tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Ketua Bawaslu, Gubernur Sulawesi Barat, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
- 25) Bahwa Setelah beberapa kali berkomunikasi melalui surat maupun lisan kepada gubernur Sulawesi Barat perihal kejelasan tambahan anggaran Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat, mendapat penjelasan lisan dari Sekretaris Daerah PemProvinsi Sulawesi Barat bahwa Panwaslu Kada Sulbar bisa mendapatkan tambahan anggaran tetapi terlebih dahulu harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana 1 Milyar Tahap I dan Tahap II;
- 26) Setelah Setelah beberapa kali berkomunikasi melalui surat maupun lisan kepada Ketua DPR Provinsi Sulawesi Barat dengan tujuan meminta kejelasan sikap Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat soal tambahan anggaran, Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat mendapat penjelasan lisan dari Ketua DPR Provinsi maupun anggota Panitia Anggaran DPR Provinsi Sulawesi Barat bahwa belum ditemukannya dasar hukum yang jelas untuk menambah anggaran Panwaslu Kada Sulbar, dalam hal ini diperlukan pihak DPR Provinsi Sulawesi Barat berkonsultasi Kementerian Dalam Negeri RI;

- 27) Bahwa setelah mendapat penjelasan lisan dari Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat akan keharusan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran 1 Milyar sebagai syarat untuk mendapatkan tambahan anggaran, justru internal Sekretariat Panwaslu Kada dan Anggota Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat terjadi Dis-harmonisasi, diantaranya: a) Kepala Sekretariat (Rosdiana) dan Bendahara Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat (Jumardi, SE.) berbeda pendapat dalam mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran, b). Bendahara sering tidak berada di kantor Panwaslu Kada dengan alasan sementara mengikuti pendidikan S2 di Makassar, c). Bendahara belum sempat membuat pertanggung-jawaban penggunaan anggaran Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat karena alasan sibuk;
- 28) Bahwa pada tanggal 12 september 2011 Anggota Panwaslu Kada Kabupaten Polewali Mandar melakukan sosialisasi pengawasan ke masyarakat luas untuk bekerjasama dalam pencegahan pelanggaran pemilu kada di jalan protokol ibukota Kabupaten Polewali Mandar, disertai dengan menggelar Aksi Galang Dana “Gerakan 1000 Perak” untuk membantu biaya administrasi penanganan pelanggaran yang masuk ke Panwaslu Kada Kabupaten Polewali Mandar, karena minimnya anggaran yang dikucurkan dari Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat;
- 29) Bahwa pada tanggal 19 September 2011, di sela-sela Kegiatan Rapat Koordinasi Stakeholde se-Provinsi Sulawesi Barat Ketua Bawaslu RI kembali bertemu dengan Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat di Rujab Gubernur Sulawesi Barat, untuk menindaklanjuti permintaan Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat agar segera mempercepat pencairan penambahan anggaran Panwaslu kada, mengingat pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilu Kada semakin dekat;
- 30) Bahwa setelah pertemuan Ketua Bawaslu RI, Gubernur Sulawesi Barat, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Ketua Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan penyampaian lisan bahwa

tambahan anggaran sebesar 4 milyar rupiah dari APBD Perubahan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011. Penyampaian ini ditindaklanjuti dengan segera berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah PemProvinsi Sulawesi Barat;

- 31) Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan Sekretaris Daerah PemProvinsi Sulawesi Barat tersebut di atas, Panwaslu Kada Sulawesi Barat kemudian mengirim surat Nomor 116/Panwaslu Kada-Prov/SB/IX/2011 tanggal 21 September 2011, Perihal Kondisi Pencairan Dana Hibah Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kada se-Provinsi Sulawesi Barat. Tembusan disampaikan kepada Ketua Bawaslu RI;
- 32) Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2011, Ketua Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat bersama Ketua dan Anggota Panwaslu Kada Polewali Mandar, Ketua dan Anggota Panwaslu Kada Kabupaten Mamuju, Ketua dan Anggota Panwaslu Kada Kabupaten Majene, Ketua dan Anggota Panwaslu Kada Mamuju Utara bertemu, berdialog langsung dengan Sekretaris Daerah PemProvinsi Sulawesi Barat di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat untuk meminta segera mempercepat pencairan anggaran, sekaligus mengingatkan bahwa Tahapan Kampanye Pemilu Kada tersisa 2 (dua) hari lagi;
- 33) Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2011, Bendahara Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, melakukan transfer anggaran sebesar 4 (empat) milyar rupiah ke rekening Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat. Pada waktu yang bersamaan, di Aula Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pembacaan Visi dan Misi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, tanda Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilu Kada segera dimulai;
- 34) Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 September 2011 Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat melakukan transfer dana ke masing-masing Panwaslu Kada Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat, untuk mempercepat rekrutmen dan pembentukan Pengawas Pemilu

Lapangan (PPL) serta segera melaksanakan proses pelantikan dan bimbingan teknis pengawasan kepada masing-masing PPL. Pengawasan Tahapan Kampanye Para Calon tidak maksimal dilaksanakan karena semua Anggota Panwaslu Kada Kecamatan se-Provinsi Sulawesi Barat lebih memprioritaskan rekrutmen Pengawas Pemilu Lapangan (PPL);

- 35) Bahwa akibat politik anggaran dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana fakta di atas mengakibatkan pembentukan jajaran Panwaslu Kada Kabupaten, Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) menjadi terhambat. Panwaslu Kada Kabupaten di 5 kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat baru bisa terbentuk pada tanggal 28 Juli 2011, Pelantikan tanggal 7 Agustus 2011, dan Bimbingan teknik dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 11 Agustus 2011 di Hotel d'Maleo Mamuju. Pengawasan Proses Pemutakhiran Data Pemilih di tingkat kabupaten berjalan tidak masimal;
- 36) Bahwa Panwaslu Kada Kecamatan (69 kecamatan) se-Sulawesi Barat terbentuk 6 s.d 12 September 2011, pelantikan dan bimbingan teknik tatacara pengawasan dan penanganan pelanggaran dilaksanakan serentak di masing-masing Kabupaten hanya dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari. Pada pembentukan Panwaslu Kada Kecamatan ini, Tahapan Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah jauh terlewati. PPS sudah mengesahkan dan menetapkan DPT di tingkat kelurahan pada tanggal 5 s.d 21 Agustus 2011;
- 37) Bahwa Pengawas Pemilu Lapangan atau PPL di 578 desa dan Kelurahan se-Sulawesi Barat mulai direkrut pada tanggal 29 September s.d 5 Oktober 2011. Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) sama sekali tidak bisa mengawasi Tahapan Pengesahan dan Pengumuman DPT Pemilu Kada;
- 38) Bahwa dampak dari keterbatasan dan keterlambatan anggaran dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengakibatkan pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknik bagi anggota Panwaslu Kada

Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) tidak maksimal dan efektif. Kondisi ini tentu saja membuat Panwaslu Kada di semua tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan se-Provinsi Sulawesi Barat memiliki banyak kelemahan dalam mengawasi penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilukada. Termasuk pada pengawasan terhadap proses pencetakan dan pendistribusian logistik dari KPU Provinsi Sulawesi Barat ke KPU Kabupaten, PPK dan PPS;

39) Bahwa mekanisme pengawasan semua Tahapan Pemilu Kada Provinsi Sulawesi Barat hanya mengandalkan bentuk laporan dari masyarakat, sedangkan mekanisme pengawasan dalam bentuk temuan panwaslu dan PPL serta koordinasi penanganannya mutlak tidak berjalan sebagaimana mestinya;

b. Masalah Pengangkatan Pegawai Sekretariat

- (1) Bahwa untuk mendapatkan dukungan kesekretariatan, Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat sudah berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk segera mengangkat kepala sekretariat dan pegawai sekretariat Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat;
- (2) Bahwa Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat mengirim surat kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dengan Nomor 010/Panwaslu Kada/SB/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 Perihal Permohonan dan Usulan Tenaga Sekretariat Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat. Tembusan disampaikan kepada Ketua Bawaslu RI, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat;
- (3) Bahwa sebagai jawaban terhadap permintaan tenaga sekretariat dari Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat, Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan Surat Tugas Nomor 00/929/BKD tanggal 8 Juni 2011 kepada Hasanuddin, SE.M.Si. Nip.19690627 200112 1 004, Pangkat/Gol ruang Penata muda III/d dengan jabatan Kasubag Kerjasama Perekonomian pada bagian Bina Kerjasama Perekonomian Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Sulbar, dan nama Nurdin, S.Pt. Nip.

19751119 200902 1 001 Pangkat/Gol ruang Penata Muda III/a dengan jabatan sebagai Staf Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulbar untuk diperbantukan sebagai pegawai sekretariat Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat. Tembusan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Barat, Ketua Bawaslu RI, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Biro Ekbang Setda Provinsi Sulawesi Barat, Hasanuddin, SE.M.Si., Nurdin, S.Pt;

- (4) Bahwa pada tanggal 27 Juni 2011, belum cukup satu bulan memberi dukungan kepada Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat, keduanya menyatakan mengundurkan diri. Hasanuddin, SE.,M.Si, beralasan berencana akan menunaikan ibadah Haji pada tahun 2011 (disampaikan lisan) dan Nurdin, S.Pt., beralasan merasa tidak memiliki kompetensi karena tidak memiliki keahlian dalam bidang Keuangan (disampaikan tertulis);
- (5) Bahwa upaya penggantian pegawai sekretariat yang mengundurkan diri, Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat kembali mengusulkan kepada Gubernur, melalui Surat Nomor 028/Panwaslukada/SB/VI/2011 tanggal 29 Juni 2011. Perihal Usulan Pengangkatan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panwaslu Kada Sulbar. Dan selanjutnya Gubernur Sulawesi Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 244 tahun 2011 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Mengangkat Nama Rosdiana Nip.19640816 199003 2 2007 Pangkat/Gol ruang Penata III/c Jabatan Staf Inspektorat Daerah Provinsi Sulbar sebagai Kepala Sekretariat, dan nama Jumardi, SE. Nip 19800919 200604 1 022 Pangkat/Gol ruang Pengatur Tk. I II/d jabatan Staf Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulbar, sebagai Bidang Umum/Bendahara Panwaslukada Sulbar. Tembusan disampaikan kepada Mendagri RI, Ketua KPU Pusat, Ketua Bawaslu

RI, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat, Ketua Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, Ketua Biro Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda Provinsi Sulawesi Barat, Sdri. Rosdiana, Saudara Jumardi, S.E.;

(6) Bahwa untuk melengkapi kebutuhan tenaga kepegawaian dan Tenaga profesional untuk mendukung kinerja Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Sekretariat Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat segera mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 010 – KEP Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Profesional / Staf Administrasi Sekretariat Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Barat Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, Tanggal 5 Juli 2011. Tembusan disampaikan kepada Kepala BPK RI, Ketua Bawaslu, Gubernur Sulawesi Barat, Kepala KPKN Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Barat, masing-masing yang bersangkutan;

3. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan pada masa pelaksanaan kampanye Dialogis Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berlangsung di Kecamatan Sumarorong dihadiri oleh Bupati Mamasa, Sekda Mamasa, Camat dan Kepala Desa di mana Bupati Mamasa mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. “Berdasarkan laporan yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Mamasa dengan pelapor bernama Andi Waris T pada tanggal 16 Oktober 2011 menyatakan bahwa kampanye dialogis tersebut di atas dilaksanakan pada tanggal 25 September 2011 sekitar pukul 13.00 WITA. Setelah dilakukan kajian terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Mamasa menyimpulkan bahwa waktu pelaporan yaitu tanggal 16 Oktober 2011 telah memasuki waktu kadaluwarsa sejak terjadinya indikasi pelanggaran yaitu

tanggal 25 September 2011 sehingga Panwaslu Kabupaten Mamasa tidak menindaklanjuti laporan dimaksud. Bahwa walaupun sudah Daluarsa, tindakan Bupati tersebut merupakan pelanggaran pidana pemilu terhadap ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan “Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye”, yang sanksi pidananya ada di pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan dalam kampanye dialogis Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berlangsung di salah satu sekolah di Kecamatan Pana dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa, Camat dari beberapa kecamatan dan Kepala-Kepala Desa di mana terjadi pengarahan agar aparat mensukseskan/memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. “Panwaslu Kabupaten Mamasa telah melakukan klarifikasi terhadap Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan bersangkutan dan tidak menemukan serta tidak ada laporan dari masyarakat maupun tim kampanye pasangan calon terkait dugaan pelanggaran tersebut sehingga disimpulkan Pengawas Pemilu tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut;
5. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan Drs. Ramlan Badawi, MH (Bupati Kabupaten Mamasa) mengeluarkan SK Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. “Panwaslu Kabupaten Mamasa tidak pernah menemukan dan menerima laporan dari masyarakat maupun tim kampanye pasangan calon terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut sehingga disimpulkan Pengawas Pemilu tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut;
6. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Anwar Adnan Saleh) mengundang para Kepala Desa dan BPD untuk mengadakan pertemuan pada masa tenang di Hotel Mutiara. “Panwaslu Kabupaten Mamuju telah melakukan klarifikasi terhadap

Panwaslu Kecamatan Simboro dan menyatakan bahwa kegiatan tersebut benar adanya dan dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 7 Oktober 2011, di mana para pesertanya adalah para Kepala Desa dan para Ketua BPD serta para Camat se- Provinsi Sulawesi Barat. Dalam kegiatan tersebut tidak ditemukan adanya atribut atau alat peraga kampanye pasangan calon di sekitar tempat kegiatan dan Anggota Panwaslu Kecamatan Simboro tidak mendengar apakah Drs. Anwar Adnan Saleh memberikan arahan atau sambutan karena tidak bisa masuk ke dalam ruangan sehubungan dengan pintu ruangan yang tertutup”;

7. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 yang menyatakan adanya praktek Politik Uang mewarnai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, “Berdasarkan fakta yang terjadi Panwaslu Sulawesi Barat menilai bahwa di beberapa daerah terjadi politik uang guna mempengaruhi calon pemilih, dugaan pelanggaran tersebut ditindaklanjuti oleh Panwaslu di beberapa Kabupaten dengan menyampaikan penerusan laporan pelanggaran pidana pemilu dan kasusnya masih dalam penanganan penyidik Gakumdu.
8. Bahwa terkait dengan penggelembungan suara di TPS 1 Desa Lasa, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Tumonga, TPS 1 dan TPS 2 Desa Pulio, serta TPS 2 Desa Batu Ma’kada Kecamatan Kalumpang. “Panwaslu Kabupaten Mamuju menerima laporan dimaksud 1 (satu) hari sebelum Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamuju pada tanggal 16 Oktober 2011 dalam bentuk laporan tertulis. Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tersebut, Panwaslu Kabupaten Mamuju telah meminta KPU Kabupaten Mamuju untuk membuka kotak suara Kecamatan Kalumpang guna melihat Model C2 Plano TPS bersangkutan agar dapat disaksikan oleh masing-masing saksi pasangan calon untuk memastikan bahwa tidak terjadi perbedaan nilai perolehan suara masing-masing pasangan calon dengan nilai yang tertera pada Model C1-KWK.KPU”;
9. Bahwa terkait dengan adanya dugaan penggelembungan suara di TPS 2 Desa Mosso Dhua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, yang dilaporkan Hasan (Fasilitator Kecamatan Tim Kampanye Pasangan ABM-TA). pelapor tidak menyertakan/ Menyerahkan bukti laporan dan kurangnya

saksi yang diajukan sebagaimana kelengkapan ketentuan persyaratan bukti laporan, dan Panwaslu Majene baru mendapatkan *fotocopy* Berita acara C1-KWK-KPU pada tanggal 28 Oktober 2011. Panwaslu Majene tetap menindaklanjuti ke penyidik Polres Majene, namun oleh Penyidik Polres Majene tidak lengkap syarat formil dan materinya karena tidak adanya saksi-saksi dan alasan laporan sudah kadaluarsa sehingga dikembalikan kepada Panwaslu;

10. Bahwa terkait dengan pernyataan adanya pembiaran pelanggaran di TPS 1 Kelurahan Binanga yang dilakukan oleh seorang Anggota DPRD Kabupaten Mamuju. "Panwaslu Kabupaten Mamuju menindaklanjutinya dengan melayangkan surat kepada Kapolres Mamuju, Nomor 53/Panwaslukada-MU/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dengan tanda bukti Lapor TBL/ 01/ X/2011 Reskrim tanggal 14 Oktober 2011;
11. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon 1, yang menyatakan adanya sejumlah besar masyarakat di Kelurahan Taka tidung tidak mendapatkan Undangan memilih "Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar tidak pernah menerima laporan dari masyarakat atau tim kampanye pasangan calon maupun laporan/temuan dari PPL dan Panwaslu Kecamatan terkait dugaan pelanggaran tersebut dan Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut. Berkaitan data pemilih Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar hanya mendapatkan laporan dari Panwaslu Kecamatan Binuang setelah rapat pleno Rekapitulasi di tingkat PPK, adanya pemilih sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) orang yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS di TPS IV Desa Amassangan atas instruksi lisan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat atas nama ST. Aminah, SE ke KPPS diperbolehkan menggunakan hak pilih. Hal tersebut melanggar Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penanganan pelanggaran tersebut diproses oleh Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar untuk ditindaklanjuti kepada Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat, karena diduga

melibatkan Saudari ST. Aminah, S.E. selaku Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat

Pemohon 2 (Pasangan Nomor Urut 1 Salim S. Mengga dan Abdul Jawas Gani, SH, MH)

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 yang menyatakan, pada hari Selasa 3 Oktober 2011 sekitar pukul 11.00 Wita, Bupati Majene Kalma Katta, terlibat dalam Kampanye Pasangan Nomor Urut 2 (AAS) dengan menyerukan kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 (AAS) yang diadakan di Lapangan Burasendana Somba, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana Kabupaten Majene. “Berdasarkan daftar Nama Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye Provinsi Sulawesi Barat Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Kalma Katta, S.Sos, M.M termasuk dalam daftar nama tersebut dengan jabatan Korda Majene/Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Majene serta telah mendapatkan izin cuti dari Gubernur Sulawesi Barat melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1525 Tahun 2011 tanggal 20 September 2011 tentang Persetujuan Izin Cuti Melakukan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat bagi H. Kalma Katta, S.Sos, MM terhitung mulai tanggal 24 September 2011, 27 September 2011, 30 September 2011 dan tanggal 03 Oktober 2011. Bahwa tindakan Bupati tersebut merupakan pelanggaran pidana pemilu terhadap ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan “Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye”, yang sanksi pidananya ada di Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 yang menyatakan adanya Kepala Desa Weweng Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju bertempat di Mesjid memerintahkan warga untuk mencoblos Nomor Urut 2. “Panwaslu Kabupaten Mamuju telah melakukan klarifikasi terhadap Panwaslu Kecamatan bersangkutan dan tidak menemukan serta tidak ada laporan

dari masyarakat maupun tim kampanye pasangan calon terkait dugaan pelanggaran tersebut. Pernyataan ini berdasarkan keterangan yang diberikan oleh 3 (tiga) orang Panwaslu Kecamatan Kalukku yang menyatakan bahwa di dalam wilayah Kecamatan Kalukku, tidak terdapat desa dengan nama Desa Weweng. Kecamatan Kalukku terdapat 13 desa/kelurahan yakni Kelurahan Bebanga, Kelurahan Sinyonyoi, Desa Pamulukang, Desa Keang, Desa Uhai Mate, Desa Sondoang, Desa Kalukku Barat, Desa Kalukku, Desa Pokkang, Desa Guliling, Desa Kabuloang, Desa Beru-Beru dan Desa Belang-Belang sehingga Pengawas Pemilu tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut”.

3. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon 2, yang menyatakan Ketua RT Pure 2 Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju (TPS 13) bertempat di TPS 13, memerintahkan kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menjanjikan akan dikerjakan jalan. “Panwaslu Kabupaten Mamuju telah melakukan klarifikasi terhadap Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan bersangkutan dan tidak menemukan serta tidak ada laporan dari masyarakat maupun tim kampanye pasangan calon terkait dugaan pelanggaran tersebut. Pernyataan ini berdasarkan keterangan yang diberikan oleh 3 (tiga) orang anggota Panwaslu Kecamatan Kalukku dan Pengawas Pemilu Lapangan Kelurahan Sinyonyoi sehingga disimpulkan Pengawas Pemilu tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut”.
4. Bahwa pernyataan Pemohon 2 yang menyatakan pada tanggal 9 Oktober 2011, Marten yang menjabat Kepala Kelurahan Galung Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju bertempat di Kantor Kelurahan Tapalang mengkampanyekan pasangan Nomor Urut 2 (AAS). “Panwaslu Kabupaten Mamuju telah melakukan klarifikasi terhadap Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan bersangkutan dan tidak menemukan serta tidak ada laporan dari masyarakat maupun tim kampanye pasangan calon terkait dugaan pelanggaran tersebut. Pernyataan ini berdasarkan keterangan yang diberikan oleh 3 (tiga) orang anggota Panwaslu Kecamatan Tapalang dan Pengawas Pemilu Lapangan Kelurahan Galung sehingga disimpulkan Pengawas Pemilu tidak mengetahui kebenaran

dugaan pelanggaran tersebut dan nama Kepala Kelurahan Galung adalah Endeng Thamrin, S.E bukan bernama Marten sebagaimana yang disebutkan Pemohon 2”.

5. Bahwa pernyataan Pemohon 2 yang menyatakan bertempat di TPS 26 Kelurahan Puncak Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, seorang Anggota DPRD Mamuju mencoblos 11 surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. “Kejadian dimaksud sesungguhnya terjadi di TPS 1 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju dan Panwaslu Kabupaten Mamuju telah menindaklanjuti laporan dimaksud dengan meneruskan kepada Penyidik Kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
6. Bahwa pernyataan Pemohon 2 yang menyatakan bertempat di Desa Lombong Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, Taming dan Nur Said di datangi Ahmad (Tim AAS) dengan memberikan uang dan menyuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. “
7. Bahwa pernyataan Pemohon 2 yang menyatakan tanggal 9 Oktober 2011, berlokasi di Desa Lombong Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, Rahma diberi uang oleh Gapri Rp. 30.000 yang merupakan Tim AAS dengan menyuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. “Panwaslu Kabupaten Majene telah melakukan klarifikasi terhadap Panwaslu Kecamatan Malunda dan tidak menemukan serta tidak ada laporan dari masyarakat maupun tim kampanye Pasangan Calon terkait dugaan pelanggaran tersebut. Pernyataan ini berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan Malunda sehingga disimpulkan Pengawas Pemilu tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut”.
8. Bahwa pernyataan Pemohon 2 yang menyatakan tanggal 9 Oktober 2011, berlokasi Desa Puttada Kecamatan Sendana (TPS 4) Kabupaten Majene, Syafiruddin diberi uang Rp. 30.000 oleh Unding (Tim AAS) dan menyuruh menusk Nomor Urut 2. “Bahwa Panwaslu Kecamatan Sendana menerima laporan dari Saudara Sarifuddin tanggal 14 Oktober 2011 terkait dugaan pelanggaran dimaksud. Laporan yang disampaikan oleh Saudara Sarifuddin tidak disertai dengan saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut serta

barang bukti berupa uang Rp.30.000 yang diberikan Saudara Unding telah dibelanjakan oleh Saudara Sarifuddin. Panwaslu telah mengundang Saudara Sarifuddin sebagai pelapor sebanyak 3 (kali) untuk dilakukan klarifikasi tetapi yang bersangkutan tidak pernah memenuhi undangan tersebut untuk memberikan keterangan/klarifikasi. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa laporan yang tidak disertai dengan saksi-saksi dan barang bukti merupakan laporan yang tidak memenuhi syarat material yang dipersyaratkan sehingga laporan tersebut tidak ditindaklanjuti.

9. Bahwa pernyataan Pemohon 2 yang menyatakan bertempat di Desa Sampaga Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju (TPS 3), Hamsarullah didatangi Kepala Desa sekitar jam 9 pagi dan diberi uang Rp. 50.000 serta diperintahkan mencoblos Nomor Urut 2. "Panwaslu Kabupaten Mamuju telah melakukan klarifikasi terhadap Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan bersangkutan dan tidak menemukan serta tidak ada laporan dari masyarakat maupun tim kampanye Pasangan Calon terkait dugaan pelanggaran tersebut. Pernyataan ini berdasarkan keterangan yang diberikan oleh 3 (tiga) orang anggota Panwaslu Kecamatan Sampaga dan Pengawas Pemilu Lapangan Desa Sampaga sehingga disimpulkan Pengawas Pemilu tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut".
10. Bahwa pernyataan Pemohon 2 yang menyatakan bertempat di Dusun Sidal Desa Sampaga Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju sekitar jam 10 pagi tanggal 9 Oktober 2011, Nurdin didatangi oleh Imam Dusun atas nama Hamma dan diberi uang Rp. 150.000 dan memerintahkan mencoblos Nomor Urut 2. "Panwaslu Kabupaten Mamuju telah melakukan klarifikasi terhadap Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan bersangkutan dan tidak menemukan serta tidak ada laporan dari masyarakat maupun tim kampanye Pasangan Calon terkait dugaan pelanggaran tersebut. Pernyataan ini berdasarkan keterangan yang diberikan oleh 3 (tiga) orang anggota Panwaslu Kecamatan Sampaga dan

Pengawas Pemilu Lapangan Desa Sampaga sehingga disimpulkan Pengawas Pemilu tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut”.

Tentang Perbedaan Selisih Perolehan Suara Pasangan Calon :

1. Bahwa keberatan yang disampaikan Pemohon 1 dan Pemohon 2 terkait hasil pleno rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Barat tanggal 17 Oktober 2011, yang dituangkan Termohon dalam Berita Acara Nomor 89/BA/X/2011; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 22/Kpts/KPU- Prov- 033/PKWK/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, tanggal 18 Agustus 2011”.
2. Bahwa berdasarkan Model DC-KWK.KPU dan Lampiran Model DC1-KWK.KPU di 5 (lima) Kabupaten (Mamuju Utara, Mamuju, Mamasa, Polewali Mandar dan Majene) yang diperoleh Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat melalui Panwaslu Kabupaten maka perolehan suara Pasangan Calon di 5 (lima) Kabupaten adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Pasangan Calon	Kabupaten Mamuju Utara	Kabupaten Mamuju	Kabupaten Mamasa	Kabupaten Polewali Mandar	Kabupaten Majene	Jumlah
Salim S. Mengga dan Abd. Jawas Gani	17.399	23.762	5.220	51.766	12.758	110.905
Drs. H. Anwar Adnan Saleh Dan Ir. Aladin S Mengga	29.063	118.631	51.942	55.897	41.100	296.633
Drs. Muhammad Ali Baal, MSi Dan Drs. H. Tashan Burhanuddi, Msi	13.031	31.994	22.880	104.734	26.040	198.679

D. Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran:

a. Pelanggaran Administrasi Pemilu:

1. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan Keputusan Nomor 13/Kpts/KPU-Provinsi033/PKWK/2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang

Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011, di mana KPU Sulbar dalam melakukan verifikasi faktual administrasi Pasangan Calon tidak membentuk kelompok kerja yang terdiri atas unsur-unsur KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi/ Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah/Kantor Departemen Agama, dan unsur lainnya yang dianggap perlu sehingga akibat tidak dibentuknya tim pemeriksa diduga ketidak terpenuhan persyaratan administrasi pasangan calon. (Surat ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat, Tanggal 1 Nopember 2011, Nomor 138/Panwaslu-Kada/SB/X/2011, perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diterima. Andi Erniwaty. B (Staf Umum KPU Sulabar dan Laporan hasil pengawasan Nomor 143//Panwaslu-Kada/SB/X/2011);

2. Bahwa Pengawas Pemilu menerima laporan dari masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, Panwas Mamuju 11 (sebelas) laporan dan Panwaslu Mamuju Utara 7 (tujuh) Laporan. Panwaslu Mamuju dan Mamuju Utara tidak menindaklanjuti laporan tersebut dikarenakan waktu pelaporan yang kadaluwarsa.
3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju menerima 1 (satu) laporan dan mendapatkan 1 (satu) temuan terkait dengan adanya pemilih ganda dalam DPT Kabupaten Mamuju yaitu:
 - a. Laporan Saudara Jufri tanggal 11 Oktober 2011 yang menyebutkan terdapat pemilih ganda pada:

Nama	Nomor Urut dalam TPS 7 Kel. Binanga	Nomor Urut dalam TPS 14 Kel. Binanga
Dg. Malang	166	109
Dg. Acca	167	110
Dg. Basse	168	111
Rosdiana	169	112
Nurmiati	170	113

- b. Temuan Panwaslu Kabupaten Mamuju terkait dengan pemilih ganda yaitu:

Nama	Nomor Urut dalam	Nomor Urut dalam
	TPS 14 Kel. Karema	TPS 20 Kel. Binanga
Drs.H.Amri Sanusi,M.Si	255	425
Hj.A. Iriani Ahmad, BA	256	421
H.A. Hairul Amri, SS	259	420
Herianti	262	423
Muh. Risfan Dwi Putra	269	424

Panwaslu Kabupaten Mamuju tidak menindaklanjuti laporan dan temuan tersebut dikarenakan waktu pelaporan yang kadaluwarsa.

4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju menerima laporan dari Saudara Jufri B tanggal 14 Oktober 2011 terkait indikasi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pihak KPPS TPS 9, TPS 20, dan TPS 23 Kelurahan Binanga, TPS 2 Kelurahan Mamunyu, TPS 14 Kelurahan Karema, dan TPS 10 Kelurahan Simboro yang tidak memberikan salinan Model C1 kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Panwaslu Kabupaten Mamuju meneruskan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten Mamuju dengan surat Nomor 61/Panwaslukada-MU/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
5. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju menerima laporan dari Saudara Abdul Kadir Wahid 12 Oktober 2011 terkait indikasi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pihak KPPS di Desa Tampilang Kecamatan Tapalang yang tidak memberikan salinan Model C1 kepada saksi Pasangan Calon. Panwaslu Kabupaten Mamuju meneruskan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten Mamuju dengan surat Nomor 65/Panwaslukada-MU/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;

6. Bahwa pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Panwaslu Kabupaten Mamuju menemukan indikasi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pihak KPPS TPS 1, TPS 5, dan TPS 6 di Desa Tarailu Kecamatan Sampaga yang melakukan pemungutan suara lebih awal dari waktu yang telah ditentukan. Panwaslu Kabupaten Mamuju meneruskan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten Mamuju dengan surat Nomor 67/Panwaslukada-MU/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
 7. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju menerima laporan dari Saudara Andi Rahman 16 Oktober 2011 terkait indikasi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pihak KPPS TPS 26 Kelurahan Binanga yang tidak menandatangani Surat Pemberitahuan Untuk Menggunakan Hak Pilih di TPS (Model C6-KWK.KPU) atas nama pemilih Hj. Syamsia. Panwaslu Kabupaten Mamuju meneruskan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten Mamuju dengan surat Nomor 75/Panwaslukada-MU/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
- B. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yaitu :
- 1). Bahwa pada tahapan penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Mamuju, Panwaslu Kabupaten Mamuju menemukan bahwa penetapan DPT tidak melalui mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Panwaslu Kabupaten Mamuju menindaklanjuti temuan tersebut dengan menerbitkan surat Nomor 023/Panwaslukada-MU/IX/2011 tanggal 16 September 2011 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Kode Etik KPU Kabupaten Mamuju dan Jajarannya yang ditujukan kepada Bawaslu. Laporan tersebut sementara dalam penanganan bagian hukum Bawaslu.
 2. Bahwa pada tahapan Pencalonan (verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon), KPU Sulawesi Barat tidak membentuk Tim Verifikasi dengan melibatkan pihak-pihak Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama, sehingga diduga adanya administrasi pasangan calon yang menyalahi ketentuan perundang-undangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Andi

Nahar Nasada, SH (Surat ditujukan kepada Ketua Bawaslu RI, Nomor 137/Panwaslu-Prov/SB/X/2011, Tanggal 22 Oktober 2011, perihal Penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik; Dan laporan tersebut sementara dalam penanganan bagian hukum Bawaslu.

C. Pelanggaran Pidana Pemilu, yaitu :

1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju menerima laporan dari Saudara Fredy MB Nomor 017/Panwaslukada-MU/X/2011, laporan dari Saudara NANNARIAN, Nomor 018/Panwaslukada-MU/X/2011, laporan dari Saudara IKANOR T TIMBONGA Nomor 019/Panwaslukada-MU/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011 terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang dilakukan oleh seorang Anggota DPRD Kabupaten Mamuju bernama PDT. Markus Losa Parombean, STH, M.DIV di TPS 1 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju dengan mencoblos sebanyak 11 surat suara yang diambilnya dari meja KPPS tanpa sepengetahuan pihak KPPS. Panwaslu Kabupaten Mamuju menindaklanjutinya dengan melayangkan surat kepada Kapolres Mamuju, Nomor 53/Panwaslukada-MU/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu. Dan Penyidik Polres Mamuju menerima melalui Jamaluddin, S.H. Pangkat/NIP IPDA/74040074 dengan tanda bukti Lapor TBL/ 01/X/2011 Reskrim tanggal 14 Oktober 2011, Status laporan masih sedang dalam proses penanganan pihak Kepolisian Resort Mamuju.
2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju menerima laporan dari Saudara Asrul tanggal 15 Oktober 2011 terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu berupa pemberian uang sebesar Rp. 20.000 dari Saudara Dedi Rahman kepada Saudara Asrul di Pasar Labuang Tapalang Barat yang disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (AAS-Aladin). Panwaslu Kabupaten Mamuju kemudian menindaklanjutinya dengan melayangkan surat kepada Kapolres Mamuju, Nomor 78/Panwaslukada-MU/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu. Laporan Panwaslu Mamuju dinilai oleh Penyidik Polres Mamuju tidak lengkap syarat materialnya karena tidak adanya saksi-saksi yang melihat

- kejadian tersebut di mana laporan harus menjelaskan keterangan para saksi, sehingga laporan kajian Panwaslu Mamuju dikembalikan pada tanggal 26 Oktober 2011;
3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar menerima laporan Pelanggaran dari Saudara Jasman dengan laporan Nomor 05/Panwaslu Kada-PM/X/2011 tertanggal 9 Oktober 2011 tentang Dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh Saudara Ilham, Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan saksi. Dan hasilnya di teruskan ke Penyidik Polri Polres Polewali Mandar dengan penerusan laporan Nomor 01/PP/ Panwaslu Kada-PM/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011, perihal Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilu melalui Mayung Arifin, S.H, Pangkat/NRP Brigpol / 79031243, status laporan masih sedang dalam proses penanganan pihak Kepolisian Resort Polewali Mandar.
 4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar menerima laporan Pelanggaran dari Saudara Marsa dengan laporan Nomor : 18/Panwaslu Kada-PM/X/2011 tertanggal 10 Oktober 2011 tentang Dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh Sulfa, Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan saksi. Dan hasilnya di teruskan ke Penyidik Polri Polres Polewali Mandar dengan penerusan laporan Nomor 03/PP/ Panwaslu Kada-PM/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011. Perihal Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilu melalui Saudara Mayung Arifin, S.H, Pangkat/NRP Brigpol/79031243 Surat Tanda Penerimaan tanggal 19 Oktober 2011, Status laporan masih sedang dalam proses penanganan pihak Kepolisian Resort Polewali Mandar.
 5. Bahwa Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar menerima laporan Pelanggaran dari Saudara Ambo Upe dengan laporan Nomor 21/Panwaslu Kada-PM/X/2011 tentang Dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh Ibrahim (Abd. Rahman A) , Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan saksi. Dan hasilnya di teruskan ke Penyidik Polri

- Polres Polewali Mandar dengan penerusan laporan Nomor 03/PP/Panwaslu Kada-PM/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011 Perihal Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilu melalui Saudara Mayung Arifin, S.H, Pangkat/NRP Brigpol/79031243 Surat Tanda Penerimaan tanggal 19 Oktober 2011, Status laporan masih sedang dalam proses penanganan pihak Kepolisian Resort Polewali Mandar.
6. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar menerima laporan Pelanggaran dari Saudara Sarbin dengan Laporan Nomor 02/Panwaslu Kada-Kec.TNBG/X/2011 tertanggal 11 Oktober 2011 tentang Dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh Nasir, Panwaslu Kecamatan Tinambung menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan saksi. Dan hasilnya di teruskan ke Penyidik Polri Polres Polewali Mandar Melalui Panwaslu Kada Kabupaten Polewali Mandar dengan penerusan laporan Nomor 06/PP/ Panwaslu Kada-PM/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011, perihal Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilu. melalui Mayung Arifin, S.H, Pangkat/NRP Brigpol/79031243 Surat Tanda Penerimaan tanggal 24 Oktober 2011, status laporan masih sedang dalam proses penanganan pihak Kepolisian Resort Polewali Mandar.
 7. Bahwa Panwaslu Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar menerima laporan Pelanggaran dari Saudara Tarrangan dengan Laporan Nomor 029/Panwaslu Kada-Kec.PL/X/2011 tertanggal 14 Oktober 2011 tentang Dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh A. Jalangkar, Panwaslu Kecamatan Luyo menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan saksi. Dan hasilnya di teruskan ke Penyidik Polri Polres Polewali Mandar Melalui Panwaslu Kada Kabupaten Polewali Mandar dengan penerusan laporan Nomor 09/PP/ Panwaslu Kada-PM/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 Perihal Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilu melalui Mayung Arifin, SH, Pangkat/NRP Brigpol/79031243 Surat Tanda Penerimaan tanggal 28 Oktober 2011, status laporan masih sedang dalam proses penanganan pihak Kepolisian Resort Polewali Mandar.

8. Bahwa Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar menerima laporan Pelanggaran dari sdri. Lija dengan Laporan Nomor 03-K/ Panwaslu Kada- KL/X/2011 tertanggal 14 Oktober 2011 tentang Dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh A, Jalangkar, Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan saksi. Dan hasilnya di teruskan ke Penyidik Polri Polres Polewali Mandar Melalui Panwaslu Kada Kabupaten Polewali Mandar dengan penerusan laporan Nomor 08/PP/ Panwaslu Kada-PM/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011, Perihal Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilu melalui Mayung Arifin, S.H, Pangkat/NRP Brigpol/79031243 Surat Tanda Penerimaan tanggal 28 Oktober 2011, status laporan masih sedang dalam proses penanganan pihak Kepolisian Resort Polewali Mandar.
9. Bahwa Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar menerima laporan Pelanggaran dari Saudara Muh. Sani dengan Laporan Nomor 30-LAP/Panwaslu Kada-PM/X/2011 tertanggal 9 Oktober 2011 tentang Dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh Dalle Amin Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan saksi. Dan hasilnya di teruskan ke Penyidik Polri Polres Polewali Mandar Melalui Panwaslu Kada Kabupaten Polewali Mandar dengan penerusan laporan Nomor 10/PP/ Panwaslu Kada-PM/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011, Perihal Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilu melalui Mayung Arifin, S.H, Pangkat/NRP : Brigpol/79031243 Surat Tanda Penerimaan tanggal 28 Oktober 2011, status laporan masih sedang dalam proses penanganan pihak Kepolisian Resort Polewali Mandar.
10. Bahwa Panwaslu Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar menerima laporan Pelanggaran dari Saudara Suddin dengan Laporan Nomor 030/ Panwaslu Kada-Kec.PL/X/2011 tertanggal 14 Oktober 2011 tentang Dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh Yakub, Panwaslu Kecamatan Luyo menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan saksi. Dan hasilnya di teruskan ke Penyidik Polri Polres Polewali Mandar Melalui Panwaslu

Kada Kabupaten Polewali Mandar dengan penerusan laporan Nomor 10/PP/ Panwaslu Kada-PM/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011, perihal Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilu melalui Mayung Arifin, S.H, Pangkat/NRP Brigpol/79031243 Surat Tanda Penerimaan tanggal 28 Oktober 2011, status laporan masih sedang dalam proses penanganan pihak Kepolisian Resort Polewali Mandar.

11. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumarorong, menerima laporan Pelanggaran dari Saudara Andi Waris Tala dengan Laporan Nomor 01/ PWS/ SMR/X/2011 tertanggal 10 Oktober 2011 tentang ditemukannya pemilih yang memiliki 2 Surat Undangan pemilih di TPS yang berbeda oleh Nikolaus Bokky, Panwaslu Kabupaten Mamasa menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan saksi. Dan hasilnya di teruskan ke Penyidik Polri Polres Mamasa tanggal 24 Oktober 2011, perihal Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilu melalui Albert, Pangkat/NRP Briptu/ 030222138, Status laporan masih sedang dalam proses penanganan pihak Kepolisian Resort Mamasa.
12. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju Utara menerima laporan/Temuan Pengawasan dari Saudara Paerunang, S.Sos , (Panwaslu Kecamatan Baras) dengan nomor laporan 01/Panwaslu-Dapurang/X/2011 tanggal 24 September 2011 terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang dilakukan oleh Pasangan Salim S Mengga – Abd. Jawas Gani, SH, MH dengan melakukan Kampanye diluar jadwal dan membagikan kain kepada peserta Majelis Taklim di Desa Tirta Buana Kecamatan Dapurang. Panwaslu Kecamatan Dapurang melalui Kabupaten Mamuju Utara menindaklanjuti laporan kepada penyidik Polres Mamuju Utara dengan Nomor 02/Panwas-Kab/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu. Dan diterima oleh Bahri.J Pangkat/NIP Ajiun Komisarisi Polisi NRP/64050245 dengan tanda bukti Laporan TBL/02/ X/2011 Gakkumdu tanggal 15 Oktober 2011, status laporan masih sedang dalam proses penanganan pihak Kepolisian Resort Mamuju Utara.

13. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamuju Utara menerima laporan/Temuan Pengawasan dari Saudara KISMAN (Panwaslu Kecamatan Baras) dengan nomor laporan 01/Panwaslu- Baras/X/2011, tanggal 24 September 2011 terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang dilakukan oleh Haswin. A Anggota Tim Kampanye dan Juru Kampanye Pasangan Calon Drs. Muhammad Ali Baal, MSi – Drs. Tashan Burhanuddin, MSi tingkat Kabupaten Mamuju Utara sesuai Model AB - KWK-KPU tanggal 1 Agustus 2011 atas nama HASWIN. A dengan memberikan sumbangan pada tanggal 7 Oktober 2011, atas nama Drs. Muhammad Ali Baal, MSi – Drs. Tashan Burhanuddin, MSi berupa uang sebanyak Rp. 1.000.000 (Satu Juta) Rupiah kepada Ambo (sekertaris) dan H. Syamsul (bendahara) Panitia Masjid Ar-Rahim Dusun Lambara Desa Kasano dan setelah selesai shalat Jumat diumumkan kepada jamaah Masjid. Panwaslu Kecamatan Baras melalui Panwaslu Kabupaten Mamuju Utara menindaklanjuti laporan kepada penyidik Polres Mamuju Utara dengan Nomor 04/Panwas-Kab/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu. Dan diterima oleh Bahri.J Pangkat/NIP AJUN KOMISARIS POLISI NRP/64050245 dengan tanda bukti Lapor TBL/ 04/X/2011 Gakkumdu tanggal 15 Oktober 2011, status laporan masih sedang dalam proses penanganan pihak Kepolisian Resort Mamuju Utara.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 November 2011 yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

[2.9] Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 November 2011 yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

[2.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 November 2011 yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 22/kpts/KPU-prov-033/PKWK/2011);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya

money politic, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat

diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UUMK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan

sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), yakni berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-4 = Bukti PT-2), walaupun juga mempermasalahkan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 22/kpts/KPU-prov-033/PKWK/2011 (*vide* Bukti P-4), dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 13/Kpts/KPU-Prov.033/PKWK/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-2) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 15/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-3 = Bukti PT-1) Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan Nomor Urut 1;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat bertanggal 17 Oktober 2011 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-4). Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah jatuh pada hari Selasa, 18 Oktober 2011, hari Rabu, 19 Oktober 2011, dan hari Kamis, 20 Oktober 2011;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 20 Oktober 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 385/PAN.MK/2011, dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat bertanggal 17 Oktober 2011;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tertulis dan bukti elektronik yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-61 dan 26 orang saksi yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 3 November 2011 dan 7 November 2011 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis tertanggal 2 November 2011 yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 2 November 2011 yang pada pokoknya membantah keseluruhan dalil-dalil Pemohon, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-28 dan 17 orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 4 November 2011 dan 7 November 2011 yang menerangkan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis tertanggal 2 November 2011 yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 2 November 2011 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, dan mengajukan eksepsi: (i) permohonan Pemohon salah objek; (ii)

permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal; dan (iii) permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tertulis/surat dan bukti elektronik yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-27 serta mengajukan 13 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 4 November 2011 dan 7 November 2011 yang menerangkan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa pada tanggal 8 November 2011, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat telah menyampaikan keterangan tertulis, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 November 2011, yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Tentang Eksepsi

[3.21] Menimbang, terhadap eksepsi Pihak Terkait bahwa (i) permohonan Pemohon salah objek; (ii) permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal; dan (iii) permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4]. Selain itu, eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan hukum;

Tentang Pokok Permohonan

[3.22] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat dan bukti elektronik, keterangan saksi-saksi dari para pihak, keterangan tertulis Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.22.1] Bahwa Pemohon mendalilkan pelaksanaan Pemilukada dilakukan oleh Termohon tanpa ada perintah dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat;

Termohon dalam jawabannya menerangkan, tidak ada aturan yang mengharuskan penyelenggaraan Pemilukada di suatu daerah baik dalam tingkat kabupaten/kota maupun provinsi didahului adanya rapat paripurna DPRD yang menugaskan KPU provinsi ataupun KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilukada. Dasar bagi Termohon untuk menyelenggarakan Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 cukup dengan adanya "pemberitahuan" dari DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Hal demikian telah dilakukan DPRD Provinsi Sulawesi Barat dengan Surat Nomor 160/276.I/VII/DPRD/2011 Perihal Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah, bertanggal 14 Juli 2011 yang ditujukan kepada Termohon (*vide* Bukti T-7);

Mahkamah menilai bantahan Termohon beralasan hukum. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.22.2] Bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon menerima dana yang tidak diketahui asalnya sejumlah Rp 9.200.000.000,- mengingat dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah perubahan saat itu belum disahkan (*vide* Bukti P-7 berupa Rancangan APBD Perubahan Provinsi Sulawesi Barat, Bukti P-8 dan Bukti P-9 berupa kliping koran, serta Bukti P-10 berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009);

Termohon dalam keterangannya menerangkan, dana sebanyak Rp 9.200.000.000,- merupakan hasil koreksi dari dana sebesar Rp 16.000.000.000,- yang dimohonkan Termohon sebagai dana tambahan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menutupi kekurangan biaya penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat;

Bahwa dengan Surat KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 128/KPU-Prov-033/PKWK/IX/2011, bertanggal 20 September 2011 (*vide* Bukti T-8), Termohon mengajukan tambahan dana sebanyak Rp 16.000.000.000,- untuk Putaran Pertama Tahap II kepada Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan perhitungan yang termuat dalam Rencana Kebutuhan Biaya KPU Provinsi Sulawesi Barat tanggal 17 Desember 2010 (*vide* Bukti T-9), yang kemudian direvisi atau terkoreksi menjadi hanya Rp 9.200.000.000,- sebagaimana

tertuang dalam Rencana Kebutuhan Biaya KPU Provinsi Sulawesi Barat, bertanggal 30 September 2011 (*vide* Bukti T-10);

Permintaan tambahan dana sebesar Rp 9.200.000.000,- tersebut, walaupun telah mendapat pengesahan dari DPRD Provinsi Sulawesi Barat, tetapi sampai saat ini belum bisa dicairkan, sehingga Termohon selaku penyelenggara masih memiliki tanggungan utang sebanyak Rp.9.200.000.000,-, di antaranya, untuk tunggakan pembayaran honorarium anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPDP dan anggota KPPS, serta biaya distribusi maupun pengambilan kembali kotak suara dan logistik lainnya;

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* dapat dibantah oleh Termohon dan bantahan demikian beralasan hukum, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.22.3] Bahwa Pemohon mendalilkan, dengan adanya keterlambatan penyediaan dana oleh pemerintah seharusnya dilakukan penundaan Pemilukada (*vide* Bukti P-26 berupa kliping koran);

Termohon dalam jawabannya menerangkan, dana untuk Putaran Pertama Tahap I sebanyak Rp 42.000.000.000,- sudah dicairkan dan dipergunakan Termohon untuk membiayai berbagai kebutuhan penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 yang ternyata membengkak melebihi pagu anggaran yang dianggarkan pada APBD Pokok Tahun Anggaran 2011, sebagaimana Surat KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 128/KPU-Prov-033/PKWK/IX/2011 bertanggal 20 September 2011 yang menyebutkan, "*Dana pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 telah disepakati antara KPU Provinsi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp 58.000.000.000,- (lima puluh delapan miliar rupiah), dengan perincian Rp 42.000.000.000,- (empat puluh dua miliar) dianggarkan pada APBD Pokok Tahun 2011 dan selebihnya sebagai dana tambahan sebesar Rp 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) akan dianggarkan pada APBD-P Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2011*" (*vide* Bukti T-8). Dengan demikian, dana yang lambat dicairkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah dana tambahan sebanyak Rp 9.200.000.000,-, bukan dana pokoknya;

Mahkamah menilai, keputusan untuk tidak menunda Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 sudah tepat dan beralasan hukum mengingat dana pokok telah tersedia. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.22.4] Bahwa Pemohon mendalilkan, adanya aparat penyelenggara Pemilukada yang melakukan politik uang (*money politic*), adanya pemilih yang tidak mendapatkan kartu panggilan untuk memilih, adanya kertas suara yang diberikan oleh KPPS telah tertulis nama pencoblos, pemilih tidak mendapatkan kertas suara, pemilih dibawah umur, pemilih tidak dapat memilih karena tidak terdaftar dalam DPT, pemilih tidak mendapat surat suara, pemilih tidak terdaftar tetapi dapat memilih dengan memperlihatkan stiker pendaftaran, dan DPT tidak ditandatangani oleh PPS dan PPK, serta Desa To Abo dinyatakan sebagai kecamatan (*vide* keterangan saksi Indra Wiharta, Darwis, Ali, Baso Rukman Abdul Jihad, Lalu Syamsul Rijal, dan Zubair, serta Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-13 dan Bukti P-15 berupa Laporan Ke Panwas; Bukti P-14, Bukti P-48 sampai dengan Bukti P-50 dan Bukti P-58 berupa DPT dan daftar nama);

Termohon dalam jawabannya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Sehubungan dengan dalil bahwa anggota PPS Desa Lembanan, Kecamatan Balanipa membagi-bagikan uang kepada pemilih, hal demikian tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslu dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran berdasarkan bukti laporan yang sah;
- Sehubungan dengan dalil bahwa di Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju terdapat lima orang tidak mendapatkan kartu panggilan untuk memilih, tidak disebutkan data identitas kelima pemilih tersebut, dan TPS tempatnya mencoblos. Sekiranya benar tidak mendapatkan kartu undangan C-6, yang bersangkutan tetap dapat datang ke TPS untuk mencoblos (memilih) dengan menunjukkan kartu pemilih atau KTP sepanjang namanya tercantum dalam salinan DPT di TPS setempat;
- Sehubungan dengan dalil bahwa di Desa Uhailano, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, Ketua KPPS TPS 1 membagi-bagikan uang kepada masyarakat sebanyak Rp 30.000,-. Hal tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslu dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran berdasarkan bukti laporan yang sah;

- Sehubungan dengan dalil bahwa Ketua KPPS TPS 3 di Desa Wulai Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara, memanggil masyarakat datang ke rumahnya dan membagi-bagikan pupuk dan mengarahkan untuk memilih Pihak Terkait, hal demikian tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslu dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran berdasarkan bukti laporan yang sah;
- Sehubungan dengan dalil bahwa di TPS 3 Desa Lombong, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, kertas suara yang diberikan oleh KPPS telah tertulis nama pencoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada kertas suara dan di TPS 2 di Desa Tanga-Tanga, Kecamatan Tinambung, pemilih atas nama Abdul Rauf telah menerima kertas suara yang telah tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 2, menurut Termohon, tata cara pemungutan dan perhitungan suara di tingkat TPS sebelum proses pemungutan suara dimulai, surat suara diperiksa satu per satu, sehingga jika terdapat tanda tertentu seperti penulisan nama, surat suara robek, dicoblos dengan alat pencoblos lain (disundut rokok), dan ternoda tinta, surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan akan disisihkan ke dalam kelompok surat suara rusak. Selain itu, atas peristiwa ini tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslu dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran berdasarkan bukti laporan yang sah;
- Sehubungan dengan dalil bahwa di TPS 2 Desa Sibanawa, Kecamatan Somororong, Kabupaten Mamasa, bahwa ada dua orang pemilih yang terdaftar pada DPT tidak mendapatkan kertas suara, tidak pernah ada laporan adanya pemilih yang tidak mendapatkan surat suara. Dalam Form Model C-1.KWK di TPS 2 Desa Sibanawa, yaitu Catatan Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Sibanawa Kec. Simarorong tanggal 10 Oktober 2011 (*vide* Bukti T-15), nyatanya di TPS tersebut masih tersisa surat suara tidak terpakai sebanyak 66 lembar;
- Sehubungan dengan dalil bahwa di TPS 1 dan TPS 2, Desa Panitena, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, bahwa terdapat pemilih yang melakukan pencoblosan masih di bawah umur berdasarkan bundel DPT yang sudah dicocokkan dengan data sekolah tempat anak tersebut bersekolah, berdasarkan data yang dimiliki Termohon, tidak ada anak di

bawah umur yang terdaftar sebagai pemilih di DPT TPS 1 dan TPS 2 Desa Panitena, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, dan tidak ada desa yang bernama Desa Panitena di Kecamatan Aralle;

- Sehubungan dengan dalil bahwa di Desa Sumberejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, yaitu sebanyak 140 orang di TPS 4 tidak dapat memilih karena tidak mendapatkan panggilan untuk memilih, selain tidak disebutkan data identitas 140 pemilih tersebut, juga walaupun sekiranya benar tidak mendapatkan kartu undangan C-6, yang bersangkutan tetap dapat datang ke TPS untuk mencoblos dengan menunjukkan kartu pemilih atau KTP sepanjang namanya tercantum dalam salinan DPT di TPS setempat. Selain itu, tidak ada desa yang bernama Desa Sumberejo dalam wilayah Kecamatan Wonomulyo;
- Sehubungan dengan dalil bahwa di Kelurahan Sidodadi ada sebanyak 39 orang di TPS 16 tidak dapat menggunakan hak memilihnya. Demikian pula di Desa Sugiwaras tujuh orang; di TPS 6 Desa Siderejo, satu orang; dan Desa Banua Baru satu orang tidak terdaftar di DPT, dan tidak dapat memilih, yang semuanya berada di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, tidak dijelaskan oleh Pemohon penyebab 39 orang di TPS 16 Sidodadi, tujuh orang di Desa Sugiwaras, dan satu orang di TPS 6 Desa Siderejo tidak dapat memilih. Juga tidak diuraikan secara jelas nama-nama dari ke-39 orang tersebut apakah masuk dalam DPT di masing-masing TPS tersebut karena bisa saja mereka semua memang atas kemauan sendiri tidak menggunakan hak pilihnya. Begitu pun dengan tidak terdaftarnya satu orang di Desa Banua Baru, bisa terjadi karena berbagai sebab, bisa yang bersangkutan berstatus sebagai orang yang baru pindah dari desa lain, atau bisa pula karena yang bersangkutan pindah alamat tanpa laporan ke Ketua RT atau perangkat desa;
- Sehubungan dengan dalil bahwa di Kelurahan Mandate, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 52 orang tidak mendapat kertas suara di TPS 2, berdasarkan Form Model C-1 KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu pada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 di TPS 2 Kelurahan Mandate (*vide* Bukti T-11), masih terdapat kelebihan sisa surat suara tidak terpakai sebanyak 91,

sehingga tidak mungkin sampai ada 52 pemilih yang tidak dapat mencoblos karena kehabisan surat suara;

- Sehubungan dengan dalil bahwa di Desa Ugi Wari, Kecamatan Mappili Kabupaten Polewali Mandar yang 10 orang tidak dapat memilih karena tidak terdaftar dalam DPT, tidak dijelaskan nama-nama dan bukti identitas 10 orang bersangkutan sebagai penduduk sah di Desa Ugi Wari. Dalam peraturan, untuk menggunakan hak pilih harus terdaftar di DPT, dan terdaftar di TPS mana;
- Sehubungan dengan dalil bahwa di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari 10 desa 6.218 orang yang tidak mendapatkan kartu undangan untuk memilih pada hari pencobosan, tidak didukung oleh data bukti yang valid tentang adanya 6.218 orang yang tidak mendapatkan kartu undangan C-6 tersebut seperti berada di desa atau kelurahan mana, TPS mana, dan apakah nama mereka terdaftar di salinan DPT TPS untuk mendapatkan undangan C-6. Juga tidak dijelaskan jumlah sebarannya di tiap-tiap desa. Selain itu, tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslu dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran berdasarkan bukti laporan yang sah;
- Sehubungan dengan dalil bahwa 194 orang di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar yang tidak terdaftar di DPS dan DPT yang menggunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan stiker pendaftaran namun tidak dapat memilih, hal demikian baru sebatas laporan, dan Panwas baru akan menindaklanjutinya apabila terdapat bukti-bukti yang cukup. Selain itu, tidak dapat diketahui ke-194 orang tersebut berada di desa atau kelurahan mana, TPS mana, dan apakah nama mereka terdaftar di salinan DPT TPS untuk mendapatkan undangan C-6;
- Sehubungan dengan dalil bahwa di 77 Desa, tujuh kecamatan di Kabupaten Mamuju, DPT tidak ditandatangani oleh PPS dan PPK dan bahkan Desa To Abo dinyatakan sebagai kecamatan, Termohon menolak dengan tegas karena semua DPT di tingkat desa dalam tujuh kecamatan di Kabupaten Mamuju sudah ditandatangani oleh PPS dan PPK (*vide* Bukti T-12);

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon juga mengajukan saksi, di antaranya, Nikolaus Bokky, Dorce Dika, Kattewa, Rachmad Muh. Amin, Supardi,

Priyo Winarto, Syarifuddin, S.Pd., Rudini, Abdi, Asmanuddin, Eli Sambominanga, S.H., Drs. Achmadi Touwe, Amries Amier, Bambang Arianto Akbar, S.T., Kurniati, Sarip Babarupa, dan Abdul Madjid J. dan Bukti T-11 sampai dengan Bukti T-26 berupa berita acara, lampiran DPT, dan Surat Pernyataan;

Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat dalam keterangan tertulisnya menyatakan, terdapat tujuh pelanggaran administrasi, dengan hasil: lima pelanggaran telah diteruskan kepada KPU, sedangkan dua pelanggaran administrasi yang didasarkan pada 12 laporan masyarakat melalui Panwas Kabupaten Mamuju dan tujuh laporan masyarakat melalui Panwas Kabupaten Mamuju Utara tidak dapat ditindaklanjuti karena waktu pelaporan yang kadaluwarsa;

Mahkamah menilai, terkait dengan adanya permasalahan dalam DPT, tidak mendapat kertas suara, dan tidak diberikannya undangan, Mahkamah meyakini, walaupun terjadi peristiwa demikian, maka kerugiannya dialami oleh setiap pasangan calon, karena tidak dapat diketahui secara pasti pasangan mana yang akan dipilih oleh pemilih;

Bahwa secara keseluruhan, Mahkamah berpendapat, kejadian-kejadian yang dijadikan dalil oleh Pemohon, tidak menunjukkan sifat terstruktur, sistematis, dan masif, hanya bersifat sporadis semata dan seandainya benar kejadian-kejadian tersebut tidaklah cukup signifikan untuk dapat mengubah kedudukan Pemohon, mengingat selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sangat banyak, yaitu 185.728 suara. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.22.5] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya upaya pelemahan Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten karena keterlambatan pencairan anggaran yang berimplikasi pada terlambatnya pembentukan Panwaslu Kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan (*vide* Bukti P-16 sampai dengan Bukti P-18 berupa klipings koran dan Bukti P-19 sampai dengan Bukti P-23 berupa ketetapan-ketetapan pembentukan Panwas);

Termohon dalam jawabannya menerangkan, gubernur hanya bertindak mewakili pemerintah daerah dalam penandatanganan naskah perjanjian hibah dana Pemilu, baik dengan KPU provinsi/kabupaten/kota maupun dengan Panwaslu provinsi/kabupaten/kota, sedangkan yang berperan dalam

pembahasannya adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atau Sekretaris Daerah, sehingga cepat lambatnya realisasi pencairan hibah dana pemilu bukan ditentukan oleh gubernur, melainkan pada kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atau Sekretaris Daerah.

Pihak Terkait dalam keterangannya menyatakan, kebijakan soal dana operasional Panwaslu terkait dengan hak anggaran (*budgeting*) legislatif yaitu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan pemerintah provinsi hanya menindaklanjuti kebijakan tersebut. Menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon *a quo* tidak membuktikan hubungan yang jelas antara Pihak Terkait dengan tertundanya pembentukan Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan. Kalaupun kinerja Panwaslu dikaitkan dengan ada atau tidak adanya dana operasional, maka dalil Pemohon tersebut tidak berdasar karena sebelumnya telah dicairkan dana sebanyak Rp 1.000.000.000,- kepada Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat pada saat pembentukannya, sambil menunggu tahapan pencairan berikutnya. Namun, oleh karena Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat belum dapat memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang telah diberikan tersebut, maka proses pencairan berikutnya menunggu adanya pertanggungjawaban. Faktanya dana operasional telah dicairkan seluruhnya kepada Panwaslu sebelum masa kampanye. Jadi hal demikian semata-mata hanya berkaitan dengan prosedur pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah;

Panwaslukada dalam keterangan tertulis menyatakan, ada dampak dari keterbatasan dan keterlambatan anggaran dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang mengakibatkan pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknik bagi anggota Panwaslukada Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) tidak maksimal dan efektif. Kondisi ini tentu saja membuat Panwaslukada di semua tingkat kecamatan dan desa/kelurahan se-Provinsi Sulawesi Barat memiliki banyak kelemahan dalam mengawasi penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilukada, termasuk pada pengawasan terhadap proses pencetakan dan pendistribusian logistik dari KPU Provinsi Sulawesi Barat ke KPU Kabupaten, PPK dan PPS. Selain itu, PPL di 578 desa dan kelurahan se-Sulawesi Barat tidak bisa mengawasi

tahapan pengesahan dan pengumuman DPT Pemilukada karena baru mulai direkrut pada tanggal 29 September 2011 sampai dengan 5 Oktober 2011, padahal PPS sudah mengesahkan dan menetapkan DPT di tingkat kelurahan pada tanggal 5 Agustus 2011 sampai dengan 21 Agustus 2011;

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak menunjukkan adanya kaitan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Apabila asumsi Pemohon adalah Pihak Terkait sebagai petahana yang secara terstruktur dan sistematis memperlambat pengucuran dana bagi Panwaslukada, maka hal demikian tidak terbukti secara meyakinkan. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.22.6] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan aparat negara dalam upaya mendukung Pihak Terkait yang merupakan petahana, baik dalam pelaksanaan kampanye, ijin kepada bupati untuk menjadi tim sukses, politik uang (*money politic*), penggunaan fasilitas negara dalam kampanye, penggunaan dana APBD untuk pembuatan buku saku, dan pencoblosan lebih dari satu kali, serta kampanye dalam masa tenang (*vide* keterangan saksi Bahar, Suljana, Anis, Jasman, Sukma Ginawati, Ikanor, Muhammad Ali, Mikael Pananna, dan Gapri, serta Bukti P-27, Bukti P-29, dan Bukti P-30 berupa kliping koran; Bukti P-31 berupa Laporan ke Panwas; Bukti P-32 berupa buku saku; Bukti P-51, Bukti P-54, Bukti P-56, Bukti P-60, dan Bukti P-61 berupa foto dan rekaman video kampanye; Bukti P-55 berupa Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada; Bukti P-59 berupa tanda terima buku saku);

Pihak Terkait dalam keterangannya menyatakan, keterlibatan Bupati Mamasa Ramlan Badawi, Bupati Majene Kalma Katta, Bupati Mamuju Suhardi Duka dan Bupati Mamuju Utara Agus Sambo Djiwa yang ikut berkampanye untuk Pihak Terkait tidaklah merupakan pelanggaran, sebab para Bupati tersebut (Bupati Majene, Bupati Mamuju, dan Bupati Mamuju Utara) bukanlah Pegawai Negeri Sipil. Di samping itu, telah memperoleh izin dari Gubernur Sulawesi Barat (*vide* Bukti PT-4 berupa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Tentang Persetujuan Izin Cuti Melakukan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat). Oleh karena Bupati Mamasa Ramlan Badawi adalah pegawai negeri sipil (PNS) aktif, sehingga tidak masuk dalam Tim Kampanye, demikian pula tidak pernah terlibat dalam kampanye Pihak Terkait;

Sehubungan dengan dalil adanya politik uang, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti berupa Surat Pernyataan yang membantah adanya upaya politik uang tersebut, yaitu Bukti PT-7 sampai dengan Bukti PT-12 dan keterangan saksi M. Arief A.;

Menurut Pihak Terkait, sepanjang dalil mengenai adanya perintah dan/atau bujukan dengan memberi uang untuk memilih Pihak Terkait, termasuk juga dengan penggunaan dana APBD untuk buku saku diungkapkan dengan sangat sumir dan tanpa fakta hukum yang jelas (*vide* keterangan saksi Drs. H. Mulyadi Bintaha, M. Pd). Lagi pula, hal tersebut tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara. Selain itu hal tersebut merupakan kewenangan Panwaslu serta peradilan umum untuk memeriksanya;

Pihak Terkait menyatakan, tidak benar Drs. H. Anwar Adnan Saleh melakukan kampanye pada masa tenang tanggal 9 Oktober 2011 di Kelurahan Mambi, Kabupaten Mamasa, sebab pada saat itu tidak ada pemaparan visi, misi, dan program kerja. Kehadiran Drs. H. Anwar Adnan Saleh di tempat tersebut semata-mata kunjungan silaturahmi kepada keluarga ke tempat kelahirannya (*vide* keterangan saksi Asri, S.Pd);

Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Bukti-bukti yang diajukan Pemohon baik berupa keterangan saksi dan bukti-bukti lainnya telah dibantah oleh Termohon dan tidak dapat meyakinkan Mahkamah. Terkait dengan dalil Pemohon mengenai pelaksanaan kampanye dan ijin kepada bupati untuk menjadi tim sukses, serta buku saku tidak dapat diketahui hubungannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sedangkan mengenai penggunaan dana APBD untuk pembuatan buku saku hal demikian dapat diperiksa oleh instansi pemeriksa keuangan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adanya pencoblosan lebih dari satu kali tidak dapat secara signifikan mengubah kedudukan posisi pasangan calon, mengingat selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sejumlah 185.728 suara. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.22.7] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran politik uang (*money politic*) dan pelanggaran yang mempengaruhi hak kebebasan memilih yang dilakukan Tim Relawan atau Tim Sukses Pihak Terkait sebagaimana ditunjukkan

dalam 30 kejadian berbeda (*vide* keterangan saksi Heri Siswandi, Muh. Arham Djaya, S.Sos., Hasma, Abdul Rahman, Nursaid, Sarbin, Rahman, dan Eccun, serta Bukti P-33 sampai dengan Bukti P-47 berupa Laporan ke Panwas; Bukti P-52 berupa rekaman video pembagian uang; Bukti P-57 berupa foto politik uang);

Pihak Terkait dalam keterangannya membantah dalil Pemohon *a quo*, dengan menyatakan pada pokoknya tidak ada keterkaitan Pihak Terkait dengan kejadian tersebut dan kejadian-kejadian yang didalilkan oleh Pemohon tidak benar. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti Surat Pernyataan (*vide* Bukti PT-12, Bukti PT-15 sampai dengan Bukti PT-21), serta keterangan saksi-saksi, di antaranya, M. Sidik, Juharis, Miswar, Robinson, Safruddin (Unding), Mustafa, Muhwin (Papa Basir), Yakub, dan Hasan;

Panwaslukada Provinsi Sulawesi Barat dalam keterangan tertulis menyatakan, dari seluruh pelanggaran pidana yang terjadi, terdapat 13 kejadian pelanggaran yang sedang dalam proses penanganan pihak kepolisian. Setelah Mahkamah memeriksa keterangan tertulis Panwaslukada tersebut, dari 13 kejadian, terdapat 11 kejadian pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai politik uang (*money politic*) yang ternyata diindikasikan masing-masing dilakukan tidak untuk kepentingan salah satu pasangan calon saja (Pihak Terkait), tetapi dilakukan juga untuk kepentingan pasangan calon lainnya;

Mahkamah menilai, seandainya pun benar adanya pelanggaran politik uang, tidak dapat diketahui pengaruhnya pada perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain itu mengingat selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sejumlah 185.728 suara, maka tidak terlihat signifikansi dalil Pemohon *a quo* dengan kedudukan masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.22.8] Bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi lainnya yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, hanyalah merupakan dugaan-dugaan pelanggaran yang sifatnya sporadis semata dan tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari **Rabu tanggal sembilan bulan November tahun dua ribu sebelas** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal sepuluh bulan November tahun dua ribu sebelas** oleh kami delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Luthfi Widagdo Eddyono